

2025



BAPPERIDA KABUPATEN SERANG
"Prosperity Through Good Planning, Research and Innovation"

P-RKPD KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tahapan pembangunan periode Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Serang telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025;

b. bahwa berkenaan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan pada tahun berjalan, sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 42 TAHUN 2024 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025.

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan . . .

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan kerja SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

11. Kebijakan . . .

11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) Tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
16. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan riset dan inovasi yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025 serta untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2025; dan
- b. Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Renja SKPD Tahun 2025.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A terdiri atas:

- a. bab I memuat pendahuluan;
- b. bab II memuat gambaran umum kondisi daerah;
- c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan daerah;
- f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- g. bab VII memuat penutup.

- (2) Isi dan uraian Perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Di antara . . .

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Penyebutan nomenklatur “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah” dalam Peraturan Bupati ini disebut dengan “Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah”.
- (2) Perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Serang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI SERANG,



RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang

pada tanggal 25 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



IDA NURAIDA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi yang perlu disampaikan didalam Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2025, bahwa dokumen P-RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam masa transisi antara RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029 yang masih dalam proses penyusunan rancangan awal. Dikarenakan pada saat penyusunan dokumen ini telah selesai proses pemilu kepala daerah di Kabupaten Serang, maka visi dan misi kepala daerah terpilih juga mendasari proses penyusunan dokumen P-RKPD 2025 ini.

Kepala Daerah Kabupaten Serang telah resmi dilantik oleh Gubernur Banten pada tanggal 27 Mei 2025 melalui SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-2317 Tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati rang hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030. Petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setelah dilantiknya Kepala Daerah, pemerintah daerah harus segera menetapkan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada saat penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026, telah disusun dokumen Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029, sehingga dokumen RPJMD tersebut menjadi acuan dalam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya, sehingga proses penyusunan dokumen **Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025** pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) ini telah selesai.

Pada prinsipnya, dokumen ini menyajikan tentang: Pendahuluan; Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dan Evaluasi Hasil Triwulan II tahun berjalan; Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; serta Penutup.

Akhir kata, Kami berharap semoga dokumen P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 ini dapat memenuhi harapan dan bermanfaat sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025. Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi seluruh pihak dalam seluruh proses penyusunan dokumen P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Serang, Mei 2025

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR GRAFIK	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM	3
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	7
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN	11
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD DAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN	11
3.3.1 Hasil Evaluasi Indikator Makro Pembangunan	11
3.3.2 Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah	13
3.3.3 Evaluasi Pencapaian Indikator Program	24
3.3.4 Capaian TPB Kabupaten Serang Tahun 2023	51
2.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	55
2.2.1. PERMASALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN	62
2.2.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	68
A. LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR	68
1. URUSAN PENDIDIKAN	68
2. KESEHATAN	68
3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	68
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	69
5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	69
6. SOSIAL	69
B. LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR	69
C. LAYANAN URUSAN PILIHAN	72
D. PENUNJANG URUSAN	73
E. PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	74
2.3. ISU STRATEGIS	74
2.3.1 Lingkungan Strategis	75
2.3.2 Kelompok Isu Strategis RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029	92
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	94
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	94
A. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL	94

B. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI PROVINSI BANTEN.....	99
3.2 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KABUPATEN SERANG.....	104
3.3 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	129
3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	135
3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	148
3.3.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	164
3.4 POTENSI PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH.....	167
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025.....	172
4.1. VISI DAN MISI.....	172
4.2. TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	173
4.3. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025	181
4.3.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025.....	181
4.3.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025	201
4.3.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2025.....	203
4.4. SINKRONISASI PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SERANG TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI	229
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	253
5.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025	253
5.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	256
BAB VI PENUTUP.....	272

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025	I-2
Gambar 1. 2 Hubungan antara P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
Gambar 3. 1 Kerangka Ekonomi Makro 2025- 2029	III-35
Gambar 3.2 Sasaran Makro Pembangunan 2025- 2029	III-36
Gambar 4. 1 Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-104
Gambar 4. 2 Keselarasan antara tema RKP Tahun 2025 dengan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2025	IV-124
Gambar 4. 3 Tahapan RPJPN Tahun 2025-2045	IV-144
Gambar 4. 4 Tahapan RPJPN Tahun 2025-2045	IV-145

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Jumlah Indikator TPB Berdasarkan Kewenangan	II-16
Grafik 3. 1 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Serang 2021-2024.....	III-44
Grafik 3. 2 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Tahun 2021-2024	III-46
Grafik 3. 3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kabupaten Serang Tahun 2021-2024	III-47
Grafik 3. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Serang Tahun 2020- 2024.....	III-49
Grafik 3. 5 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen).....	III-50
Grafik 3. 6 Pertumbuhan dan Proporsi Setiap Sektor PDRB Kabupaten Serang Tahun 2024 (ADHK 2010)	III-51
Grafik 3. 7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Serang Tahun 2021- 2024.....	III-52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kondisi yang perlu disampaikan didalam Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2025, bahwa dokumen P-RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam masa transisi antara RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029 yang masih dalam proses penyusunan rancangan awal. Dikarenakan pada saat penyusunan dokumen ini telah selesai proses pemilu kepala daerah di Kabupaten Serang, maka visi dan misi kepala daerah terpilih juga mendasari proses penyusunan dokumen P-RKPD 2025 ini.

Kepala Daerah Kabupaten Serang telah resmi dilantik oleh Gubernur Banten pada tanggal 27 Mei 2025 melalui SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-2317 Tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan bupati dan wakil bupati rang hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030. Petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setelah dilantiknya Kepala Daerah, pemerintah daerah harus segera menetapkan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

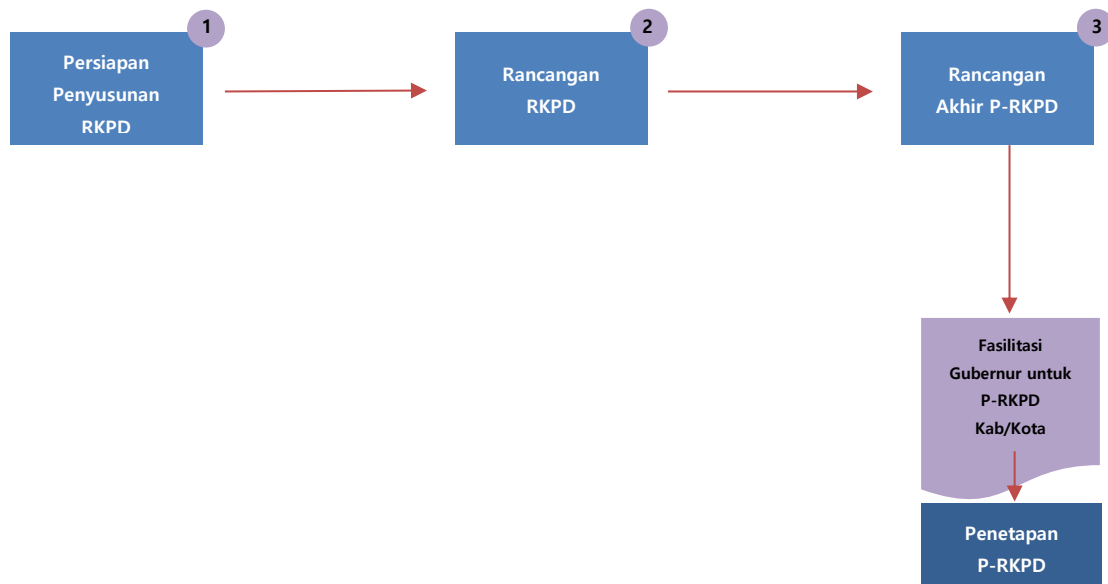
Pada saat penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026, telah disusun dokumen Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029, sehingga dokumen RPJMD tersebut menjadi acuan dalam

penyusunan P-RKPD 2025 dan RKPD 2026.

Terjadinya perubahan kondisi yang memengaruhi perencanaan tahun 2025 yang dituangkan dalam P-RKPD Tahun 2025 memperhatikan juga beberapa hal diantaranya; tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 melalui prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam 8 (delapan) misi pembangunan yang disebut Asta Cita sebagai mana tertuang dalam Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan terbitnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Adapun alur proses penyusunan P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 meliputi :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD;
- c. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan
- d. Penetapan Perubahan RKPD

Gambar 1. 3 Proses Penyusunan P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dan dokumen P-RKPD Provinsi Banten Tahun 2025. Selain itu, juga memperhatikan hasil evaluasi pembangunan sampai dengan Triwulan-2 Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Serang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 6. Undang-Undang RI Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 13. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
 15. Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 16. Instruksi Presiden Nomor 1 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 No.4);
 25. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 21);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 7);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang Tahun 2011 – 2031;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

- (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 No.4).
30. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 42).

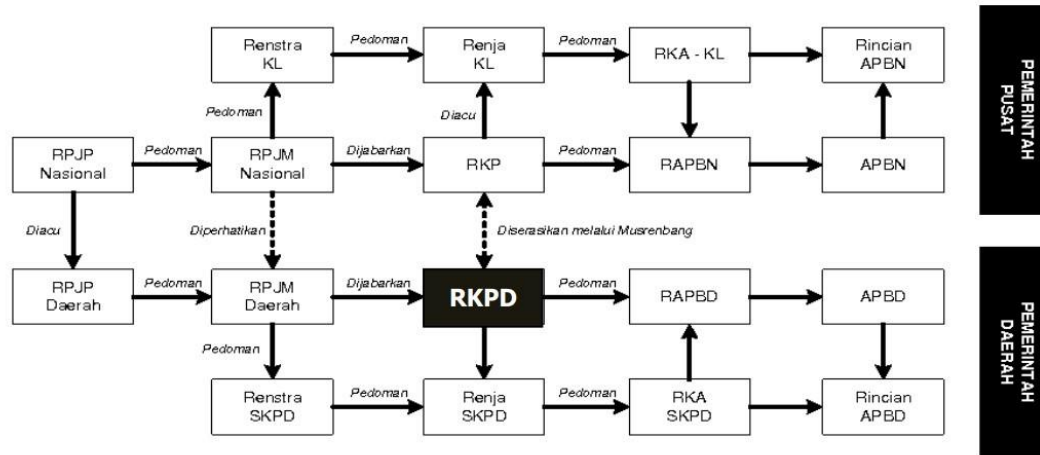
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang yang dituangkan dalam P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten dan dokumen perencanaan Kabupaten Serang. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan.

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan daerah Provinsi Banten, maka P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 disesuaikan dan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029, serta memperhatikan RKP Tahun 2025, dan P-RKPD Provinsi Banten Tahun 2025.

Adapun gambaran tentang hubungan antara P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 1. 4 Hubungan antara P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara

1.4. Maksud dan Tujuan

P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 disusun dengan maksud menetapkan perubahan rencana kerja dan arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

Adapun tujuannya adalah :

- Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025;
- Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025;
- Menjadi acuan penyelarasn prioritas pembangunan Kabupaten Serang dengan provinsi, dan nasional.
- Mengakomodir visi, misi dan program unggulan Kepala Daerah terpilih.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Pasal 349 ayat 1 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, sistematika penulisan dokumen P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan RPJMD dan RKPD tahun berkenaan, permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis, meliputi:

- a. Evaluasi pelaksanaan RPJMD dan RKPD terhitung sampai dengan tahun 2024 mencakup capaian indikator makro, indikator kinerja utama dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah.
- b. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan pembangunan daerah dan permasalahan urusan
- c. penyelenggaraan daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai dengan tahun 2024 dan target indikator tahun 2025.
- d. Isu strategis yang dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta isu strategis.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kerangka ekonomi daerah, kapasitas keuangan daerah dan kebijakan keuangan daerah yang mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan

daerah untuk P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Kabupaten Serang dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Banten.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2025 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Nasional, dan Provinsi Banten.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat dan menjelaskan kaidah pelaksanaan umum dan pengorganisasian pelaksanaan agenda pembangunan di Kabupaten Serang pada Tahun 2025.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan RPJMD sampai dengan Tahun Berjalan

3.3.1 Hasil Evaluasi Indikator Makro Pembangunan

Capaian Indikator Makro dalam RPJMD Kabupaten Serang menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Laju Inflasi. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga dalam pencapaiannya akan dibandingkan dengan provinsi dan nasional karena memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Ringkasan perkiraan capaian Indikator Makro RPJMD 2021-2026 tersaji dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 1 Ringkasan Perkiraan Capaian Kinerja Indikator Makro dalam RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2023	TAHUN 2024			KONDISI AKHIR RPJMD 2025	RASIO CAPAIAN THD TARGET RPJMD TH 2025 (%)	Status Capaian RPJMD s/d akhir RKPD Th.2024
				TARGET P-RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)			
A	INDIKATOR MAKRO								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4.8	1.78	4.8	269.66	2.56	187.50	Sudah tercapai
2	Laju Inflasi	%	2.11	1.93	2.11	90.67	2.46	85.77	akan tercapai
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	72.63	67.83	72.63	107.08	68.31	106.32	Sudah tercapai
4	Tingkat Kemiskinan (Persentase Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Total Jumlah Penduduk)	%	4.85	4.1	4.85	118.29	4.04	79.95	akan tercapai
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9.94	11.22	9.94	111.41	10.88	108.64	Sudah tercapai

Sumber : Hasil olahan Bapperida Kabupaten Serang Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dengan membandingkan antara capaian tahun 2024 dan target akhir RPJMD tahun 2025 terlihat 3 indikator makro yang capaiannya sudah melebihi target yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), 2 indikator akan tercapai yaitu Laju Inflasi dan Tingkat Kemiskinan.

Faktor penyebab belum tercapainya target Laju Inflasi disebabkan karena lokasi survei harga dalam pengukuran laju inflasi masih menggunakan pasar induk yang ada di Kota Serang yaitu Pasar Rau. Sementara itu, faktor penyebab belum tercapainya target penurunan Kemiskinan disebabkan karena belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.

Adapun terkait capaian realisasi indikator makro sampai dengan semester 1 (satu) atau triwulan 2 tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 2 Capaian Indikator Makro Triwulan 2

No.	Indikator	Satuan	Target 2025		Capaian Tw.2 2025
			RKPD	P-RKPD	
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,25-4,5	5,6	5,25
2.	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	60	63,58	60,01
3.	Tingkat Kemiskinan	%	4,08-4,30	4,00-4,08	4,51
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,69-9,94	9,18-9,74	9,18
5.	Gini Ratio	Nilai	0,266	0,262-0,266	0,267
6.	Kontribusi PDRB Kab. serang terhadap Provinsi Banten	%	11,7	11,63	11,69
7.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,5	73,83	73,28
8.	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	40,41	16,63	n/a
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	65,31	67,77	n/a

3.3.2 Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Indikator ini juga merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran tugas dan fungsi.

Selanjutnya untuk mengetahui ringkasan perkiraan pencapaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Serang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun 2024 dan tahun 2023 serta dibandingkan dengan target terakhir RPJMD disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 3 Realisasi dan Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Serang sampai dengan Triwulan II 2025

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	REALISASI		Tahun 2025	
						2023	2024	Target	Capaian TW 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat	Meningkatkan Layanan Bidang Pendidikan yang Berkualitas. Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal yang didukung peran generasi muda untuk pembangunan daerah	Angka Rata Rata Lama Sekolah			Tahun	7.93	7.88	8.22	7.88
		Angka Rata Rata Harapan Bersekolah			Tahun	13.12	12.87	13.48	12.87
			Meningkatnya akses. kualitas dan manajemen pelayanan bidang pendidikan	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	%	49.31	49.99	50.51	49.99
		Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan							
			Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal serta dukungan generasi muda bagi daerah	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional	%	68.62	80	93.1	80
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang	Meningkatnya derajat kesehatan bagi	Angka Harapan Hidup (AHH)			Tahun	65.26	74.91	65.68	74.91
			Meningkatkan akses masyarakat	Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	194	93.3	182	9 (Jml sd Mei)

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	REALISASI		Tahun 2025	
						2023	2024	Target	Capaian TW 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bermutu. merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional	masyarakat		at terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	Angka kematian bayi	per 1000 kelahiran hidup	8.23	5.8	8.19	81 (Jml sd Mei)
				Angka Prevelensi Stunting	%	16	23.9 (eppgbm)	13.5	20.2 (SSGI 2024)
				Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi	%	35	40.5	45	50.2
				Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	%	80	92	80	92
Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah. Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas	Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			Point	55	65.62	60	65.62
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	%	100	100	100	100
				Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum	%	88.01	73.66	89.57	73.66
				Persentase Desa yang telah mendap	%	72.7	72.24	73.93	72.24

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	REALISASI		Tahun 2025	
						2023	2024	Target	Capaian TW 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				atkan layanan pengolahan air limbah domestik					
				Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik	%	65	70	75	70
				Persentase kawasan kumuh	%	0.14	0.13	0.12	0.13
				Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi	%	48.33	55	61.66	55
				Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik	%	55.56	58.08	60.96	58.08
				Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	65	67.3	69.7	67.3

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	REALISASI		Tahun 2025				
						2023	2024	Target	Capaian TW 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan	%	100	100	100	100			
				Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Point	20	25	40	25			
				Cakupan ketersediaan air baku	%	100	100	200	100			
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	Indeks kualitas Air	Point	52.35	46.21	51.75	46.21			
				Indeks Kualitas udara	Point	68.35	70.99	83.5	70.99			
				Indeks tutupan Vegetasi	Point	78	69.77	70.005	69.77			
				Persentase Penanganan Sampah	%	34.87	44.01	24.68	22.8			
				Persentase Rumah Layak Huni	%	99.79	35.02	91.72	35.02			
			Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)			%	4.8	4.78	4.25-4.5	5.25
					Inflasi			%	2.11	2.33	2.0-2.5	3.47
Tingkat Pengangguran Terbuka					%	9.94	9.18	8.69-9.94	9.18			
	Meningkatnya produktivitas	Pertumbuhan PDRB			%	4	-0.06	2.98	1.39			

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	REALISASI		Tahun 2025	
						2023	2024	Target	Capaian TW 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t. untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	kat dan desa		tas. ketahanan . dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	sektor Pertanian					
				Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	%	4	-0.06	1.97	-0.06
			Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri	Proporsi peningkatan SHU koperasi	%	9.17	2.81	2	0
				Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	19.34	13.99	10	0
				Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	%	5.05	6.39	1.03	2.83
				Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	%	5.62	4.15	3.27	5.65
			Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah					
				PMA	%	49.52	72.62	3	52.52
				PMDN	%	62.63	111.45	3	14.59

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	REALISASI		Tahun 2025	
						2023	2024	Target	Capaian TW 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi PAD Pariwisata	Rp.	40,534,343,229	42.087.593.589	17,040,000,000	19,087,184,045
			Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM	%	93.98	30.06	18.71	30.06
			Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	24.54	51.33	35	34.93256952
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan			%	4.85	4.51	4.08	4.51
		Indeks Gini Rasio			%	0.274	0.267	0.266	0.267
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	%	78.63	78.63	77.4	78.63
			Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	Prosentase PMKS yang mendapatkan program pelayanan sosial	%	1.7	2.71	3	1.44
				Indeks Pembangunan Gender	Point	92.32	92.49	92.18	92.54

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	REALISASI		Tahun 2025	
						2023	2024	Target	Capaian TW 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(IPG)					
				Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking	%	100	57.96	70	79.01
				Total Fertility Rate	%	2.18	2.35	2.19	2.35
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Bekerja Integritas. Kompeten Dan Profesional	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi			LEVEL	BB	BB	BB	BB
			Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan daerah	Opini BPK	WTP/WD P/TMP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai LPPD	SKOR	3.3739	3.3739	4.4	3.3739
				Nilai SAKIP	NILAI	BB	BB	BB	BB
				Jumlah OPD pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK	OPD	0	0	1	0
		Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pelaksana	Tingkat Maturitas SPIP	LEVEL	3.07	3.204	3.8	3.204	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	REALISASI		Tahun 2025	
						2023	2024	Target	Capaian TW 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			an Pembangunan Daerah						
			Meningkatnya Pendapatan asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	%	8.75	7.44	3.39	2.7
			Meningkatnya kualitas perencanaan. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data. penelitian. dan pengembangan inovasi	Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100
				Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	100	100	100	50
				Indeks Inovasi Daerah	KATEGORI I	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif
				Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	%	70	80	90	80
			Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori baik	%	99.92	99.94	97	99.94
				Cakupan standar	%	99.97	51.48	96	51.48

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	REALISASI		Tahun 2025	
						2023	2024	Target	Capaian TW 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				kompetensi pegawai					
			Meningkatkan keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	Point	98.37	94.6	85	94.6
				Indeks Kematangan Penerapan SPBE	Point	3.23	3.73	3.23	3.73
				Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)	Point	240	397	170	397
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		B	B	B	B
				Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital	%	55.17	96.55	80.36	100
				Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	%	89.88	97.5	92.2	97.5
				Indeks Risiko	SKOR	136.82	123.3	202.5	123.3

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	REALISASI		Tahun 2025	
						2023	2024	Target	Capaian TW 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Bencana					
				Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	%	7	7.5	5	7.5
Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu. Bermasyarakat Dan Bernegara	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah-tengah masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama			SKOR	80.68	70.8	89	70.8
			Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama	Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat	KEJADIAN	0	0	0	0

Sumber : Bapperida Kabupaten Serang Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat lihat bahwa indeks risiko bencana masih tergolong rendah, hal ini disebabkan karena belum optimalnya pengembangan sistem informasi kebencanaan terutama untuk peringatan dini bencana; diklat dan logistik; penanganan tematik kawasan rawan bencana; dan pengembangan sistem pemulihan bencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Serang perlu menyusun ***Dokumen Risiko Bencana Daerah***, guna peningkatan terkait kapasitas daerah dalam mengantisipasi dan menanggulangi kejadian bencana.

3.3.3 Evaluasi Pencapaian Indikator Program

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Serang tidak hanya diindikasikan oleh indikator kinerja tujuan dan sasaran pemerintah daerah, namun juga sangat ditentukan oleh pencapaian indikator kinerja program perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indikator kinerja program perangkat daerah merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, yang menjadi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

Terdapat banyak faktor yang menjadi penghambat pencapaian target indikator kinerja program yang sudah berjalan. Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian kinerja pada masing-masing indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Serang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja sampai dengan 75% apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 4 Realisasi Capaian Pelaksanaan Program OPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENDIDIKAN						
DISDIKBUD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD	100,00	100,00	100,00	100,00	
		APM SMP	99,45	99,81	100,00	99,81	
		APK PAUD	85,28	79,47	91,50	79,47	
		Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	100,00	97,61	100,00	97,61	
		Capaian SPM Bidang Pendidikan	83,05	85,08	83,30	85,08	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah	100,00	100,00	100,00	100,00	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap murid	78,21	84,10	90,21	84,10	
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase izin pendidikan dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00	
	KESEHATAN						
DINKES	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Pemenuhan 12 indikator SPM Kesehatan	100,00	88,40	100,00	36.01 (April 2025)	
		AKI	204 Per 100000 KH	93,90	182,00	9 (Mei 2025)	

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
		AKB	8.29 Per 1000 KH	5,80	8,19	81 (Mei 2025)	
		Prevalensi Stunting	18,40	3,35	13,50	20.2 (SSGI 2024)	
		Prosentase kepesertaan jaminan kesehatan	74,00	95,04	95,00	94,30	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase PKM dengan ketersediaan obat esensial vaksin alkes	100,00	54,60	100,00	100,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu aktif	55,00	98,30	70,00	82,60	
		Prosentase Kecamatan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	0,00	82,60	90,00	82,60	
		Prosentase Desa Stop BABS	15,00	90,00	40,00	60.42 (197 desa)	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100,00	100,00	100,00	41,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Penerimaan Pendapatan Puskesmas	100,00	100,00	100,00	43.68 (Mei 2025)	
RSDP	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	80,07	79,00	90,00	78,19	

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
		Tingkat sarana prasarana RS dalam dalam kondisi baik	66,00	72,00	86,00	56,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase SDM yang mengikuti Diklat sesuai standar kompetensi	20,00	20,50	25,00	12,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Penerimaan Pendapatan RS	100,00	98,00	100,00	43,00	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
DPUPR	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Air Baku dalam kondisi baik	39,00	36,11	41,47	36,11	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan infrastruktur drainase desa kewenangan kabupaten	n/a	36,11	56,13	36,11	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan infrastruktur jalan kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jumlah tenaga terampil konstruksi yang telah bersertifikat (SKT) di kab serang	16,70	33,00	50,00	44,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tingkat ketaatan tata ruang dengan rencana tata ruang wilayah	83,00	60,00	93,00	76,00	
		Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	5,00	25,00	40,00	25,00	
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
DPUPR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses air melalui SPAM	88,58	136,45	90,73		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses pengelolaan air limbah domestik	65,92	52,44	72,18		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase realisasi penataan bangunan gedung daerah	15,00	16,00	25,00		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang teratur	15,00	15,00	25,00		
DPRKP	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh	10,00	15,00	25,00	24,00	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan perbaikan rumah di kawasan kumuh	6,50	22,00	40,00	22,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Kabupaten/ Kota	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin	n/a	100,00	100,00	100,00	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	10,00	15,00	25,00	20,00	

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI KUALIFIKASI KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah dan PSU Tingkat Kemampuan Kecil yang memiliki sertifikasi dan registrasi	10,00	0,00	25,00	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
	PERHUBUNGAN						
DISHUB	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	13,00	14,00	14,00	14,29	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut	0,00	25,00	25,00	25,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang memiliki izin	0,00	20,00	20,00	20,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Prasarana Perkeretaapian Umum yang memiliki izin	0,00	50,00	50,00	50,00	
	KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
SATPOL PP	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditangani	60,00	89,00	75,00	83,33	

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
BPBD	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat pelayanan pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100,00	68,67	100,00	50,00	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat pelayanan pencegahan penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana	100,00	62,75	100,00	50,00	
KESBANGPOL	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang difasilitasi	100,00	95,68	100,00	99,87	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan organisasi kemasyarakatan	100,00	42,97	100,00	9,29	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100,00	95,77	100,00	45,03	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial terselesaikan	100,00	44,07	100,00	33,20	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait	100,00	59,83	100,00	77,03	

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
		narkoba kerukunan umat beragama dan kepercayaan					
	SOSIAL						
DINSOS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Fasilitasi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	80,00	50,00	80,00	13,00	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100,00	100,00	100,00	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan rehabilitasi sosial	35,46	12,00	7,23	0,27	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	5,57	0,00	0,08	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100,00	65,01	100,00	61,04	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	100,00	67,00	100,00	33,00	
	KETENAGAKERJAAN						
DISNAKERTRANS	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan perencanaan ketenagakerjaan	n/a	0,00	100,00	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	100,00	100,00	100,00	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase layanan penempatan tenaga kerja local	13,38	54,00	35,00	34,93	

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentasi Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial	71,56	50,20	78,56	52,49	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	n/a	2,00	30,00	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
DKBP3A	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	cakupan home industry perempuan aktif di lokasi P2WKSS	44,59	47,00	47,50		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan yang tertangani sampai selesai	31,07	30,00	30,00		
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	cakupan kecamatan dan desa layak anak yang aktif	0,00	15,00	40,00		
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap anak yang tertangani sampai dengan selesai	26,55	57,96	40,00		
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	presentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100,00	100,00	100,00		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	cakupan OPD yang memiliki Data Pilah Gender dan anak	100,00	100,00	100,00		
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
DKBP3A			76,16	72,94	71,16		

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Angka prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate /m CPR)					
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	prosentase kecamatan yang menyediakan data mikro keluarga	100,00	100,00	100,00		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	prosentase poktan tribina UPPKA dan PPKS yang aktif ber KB	80,00	80,00	80,00		
	PANGAN						
DKPP	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	35,00	100,00	95,00		Kegiatan di TW 3 dan 4
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	95,00	92,55	95,50		Data terkait dihitung di akhir tahun
		Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,90	93,30	79,50	88,90	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan jumlah desa rentan rawan pangan	5,52	3,37	1,23		Perhitungan di TW 4
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman pangan	85,00	97,82	95,00		Perhitungan di TW 4
	PERTANAHAN						
DPUPR	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	100,00		100,00		

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Prosentase Penyelesaian ganti kerugian tanah	100,00		100,00		
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan	100,00		100,00		
	LINGKUNGAN HIDUP						
DLH	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses	3 Dok	1,00	3,00		kegiatan belum dilaksanakan
	Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan IKA IKU dan ITV/L	250 Sampel	127,00	300,00	104 sampel	
	Program Pengend bahan Berbahaya (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Prosentase penaatan pengelolaan B3 dan limbah B3 pada kegiatan/usaha	100,00	100,00	100,00	0,10	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase penaatan pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha	100,00	40,00	100,00	0,23	
	Program Peningkatan Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungaan Hidup untuk masyarakat	Tingkat peran serta lembaga kemasyarakatan / pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	25,00	100,00		kegiatan belum dilaksanakan
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	tingkat kepedulian masyarakat atau kelompok/lembaga masyarakat/ lembaga	4 Kelompok	7 Kelompok	8		kegiatan baru berjalan

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
		pendidikan/ dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup					
	Program Penanganan pengaduan Lingsungsan Hidup	Prosentase pengaduan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang tertangani	100,00	18,00	100,00	0,08	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan ITV/L	2 Ha	25,00	2,00		kegiatan masih berjalan
	Program Pengelolaan PerSampahan	Persentase sampah terangkut	11,53	31,35	21,58	17,25	
		Persentase sampah berkurang	3,00	12,66	3,08	5,55	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						
DISDUKCAPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	100,00	100,00	100,00	87,08	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	100,00	100,00	100,00	98,55	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil	100,00	100,00	100,00	50,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Terkelola dan tersaji nya data kependudukan Buku Profil Perkembangan Kab Serang	100,00	100,00	100,00	50,00	

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
DPMD	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
	PROGRAM PENATAAN DESA	Tingkat tertib penyelenggaraa penataan desa	90,00	57,00	100	23,47	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi	50,00	20,00	100	25,00	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa	90,00	53,00	100	11,63	- Terdapat Sub Kegiatan Kinerjanya pada TW.3 dan masih - Terdapat sub Kegiatan yg masih menunggu turunnya kebijakan pusat
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	90,00	55,00	100	29,79	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
		Indeks Kategori PPID	65,00	98,37	85,00		
DISKOMINFO	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi	100,00	58,86	100,00	1,43	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	100,00	63,06	90,00	90,00	
		Persentase penerapan e- government di lingkungan pemda	40,00	belum diisi	80,00	80,00	

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						
DISKOUMPERINDAG	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang dilayani	100,00	0,00	100,00	50,00	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tingkat pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	-	5,15	6,11	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat	16,67	61,10	34,57	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi terlatih	100,00	100,00	100,00	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	74,72	76,37	78,42	76,37	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	3,31	0,00	7,00	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil	15,16	0,00	0,01	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
	PENANAMAN MODAL						
DPMPTSP	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi	7.9 Trilyun	15.45	6,12	8,20	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	100,00	75,00	100,00	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100,00	75,00	100,00	50,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	100,00	75,00	100,00	50,00	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara teadu satu pintu	100,00	75,00	100,00	50,00	
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
DISPORAPAR	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	96,67	0,00	98,03	99,00	
		Persentase Wirausaha Muda	31,38	36,70	38,03	31,91	
		Jumlah Pemuda yang Dibina	137 Orang	40 Orang	4.355,00	1.605,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN	Jumlah atlet muda yang dibina	246 Atlet	182 Atlet	2.764,00	586,00	
		Cakupan pembinaan olahraga	90,57	100,00	98,11	92,45	
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	1,64	0,00	26,52	12,05	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pembinaan peserta didik Pramuka	99,79	0,00	99,96	99,83	
	STATISTIK						

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
DISKOMINFO	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah	Ada	Ada	Ada	0,00	Berdasarkan evaluasi sebelumnya, pelaksanaan kajian IKL akan lebih optimal jika digabung pada awal Triwulan 3, agar jangkauan responden dan kelengkapan data lebih maksimal dibandingkan dilakukan secara terburu-buru di akhir Triwulan 2.
	PERSANDIAN						
DISKOMINFO	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	41,00	20,36	65,00	65,52	
	KEBUDAYAAN						
DISDIKBUD	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan kelompok budaya yang dibina	30,00	88,00	67,50	88,00	
	PROGRAM PENGEMBANGANKESENIAN TRADISIONAL	Cakupan kelompok kesenian yangdibina	30,00	88,00	67,50	88,00	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan event dan organisasi kemasyarakatan	0,00	83,00	28,09	83,00	

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	25,64	100,00	84,62	100,00	
	PERPUSTAKAAN						
DPKD	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kegiatan Gemar Membaca tingkat daerah yang dilaksanakan	92,06	100,00	100,00	50,00	Kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan (Target 36 orang jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya membaca Tingkat Kabupaten/Kota yang sudah terlaksana 18 pemenang)
		Persentase pembinaan perpustakaan yang dikelola dengan baik	100,00	na	100,00	50,00	Target 30 Perpustakaan yang di bina sesuai SNP, Terealisasi 15 perpustakaan karena Efisiensi anggaran 2025.
	KEARSIPAN						
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah	69,64	26.16	91,00	61,95	Minimnya sarana prasarana kearsipan seluruh perangkat daerah , minimnya fungsional arsiparis

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
							dan keterampilan pengelola arsip
		Persentase arsip bersejarah yang berhasil ditelusuri	2,56	23,08	28,21	0,00	Terbatasnya naskah sumber arsip
	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
DINAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Capaian produksi perikanan tangkap	79,15	108,56	84,70	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
		Cakupan bantuan sarana penangkapan ikan	7,51	1,98	7,51	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
		Cakupan bina kelompok nelayan	3,95	31,62	21,74	5,45	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	76,92	91,67	76,92	119,17	
		Persentase tanda daftar kapal perikanan < 10 GT	6,57	3,29	6,57	5,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase izin usaha perikanan budidaya	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Cakupan pembinaan kelompok pembudidaya ikan kecil	5,71	23,71	7,14	20,00	
		Persentase tanda daftar pembudidaya ikan kecil	9,46	3,40	56,74	2,79	
		Cakupan bantuan sarana perikanan budidaya	1,71	7,71	16,29	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
		Capaian produksi perikanan budidaya	56,35	163,58	90,20	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
		Capaian produksi garam	-	129,32	64,20	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
		Capaian produksi benih ikan	58,57	180,36	70,29	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
		Cakupan Surveilans hama dan penyakit ikan	100,00	100,00	100,00	100,00	
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di perairan umum daratan	-	77,78	80,00	51,56	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase tanda daftar usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil	-	0,50	16,00	31,25	
		Cakupan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil	-	9,50	20,00	50,00	
		Capaian produksi pengolahan hasil usaha perikanan	-	118,64	94,59	25,00	
		Capaian angka Konsumsi Ikan daerah	37.21 kg/kapita/tahun	28,17	38,46	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
		Cakupan bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	-	0,00	16,00	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
	PERTANIAN						
DKPP	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	50,00	100,00	75,00	50,00	Monitoring tidak bisa dilakukan maksimal

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
							karena adanya efisiensi anggaran
		Pertumbuhan Sumber Daya Genetik (SDG)	0,08	0,19	0,21		Perhitungan di TW 4
		Prosentase Benih / Bibit bersertifikat	5,00	12,50	12,00		Perhitungan di TW 4
	PROGRAM PENYEDIAAN DANPENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana pertaniandengan kondisi baik (JUT embung H dll)	50,00	67,00	70,00		Kegiatan dilaksanakan di TW 3
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKATVETERINER	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	10,00	20,00	23,00		Perhitungan di TW 4
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian	35,00	50,00	55,00		Kegiatan dilaksanakan di TW 3
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase perizinan usaha pertanian	14,00	-	25,00		
		Prosentase perizinan usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan	15,00	-	24,00		
	PROGRAM PENYULUHANPERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	45,00	100,00	60,00		Kegiatan dilaksanakan di TW 3 dan 4
	PARIWISATA						

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
DISPORAPAR	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya tarik destinasi pariwisata Kabupaten	0,00	0,00	93,94	88,00	
		Persentase Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten	0,00	0,00	80,00	60,00	
		Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten	0,00	0,00	80,00	60,00	
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	0,00	0,00	75,00	53,00	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Pemasaran Pariwisata Kabupaten	0,00	36,37	80,41	80,00	
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten	1.374.043,00	2.105.015	3.504.000	1.459.706	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk dan atau Karya Ekraf terdaftar HAKI	0,00	25,00	75,00	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompetensi dasar	0,00	80,40	82,28	10,13	
	PERDAGANGAN						
DISKOUMPERINDAG	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diterbitkan	95,14	100,00	95,00	50,00	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Omzet Pedagang	2,00	7,50	2,00	1,00	

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100,00	100,00	100,00	50,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor (U\$ dalam juta dollar)	1.000,00	300,00	900,00	741,11	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	0,90	11,00	2,50	1,00	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	0,00	2,00	1,00	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
	PERINDUSTRIAN						
DISKOUMPERINDAG	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri baru	0,29	4,00	1,00	0,00	Data terkait dihitung di akhir tahun
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Prosentase perizinan usaha industri	100,00	100,00	100,00	50,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	98,82	70,00	98,86	70,00	
	SEKRETARIAT DAERAH						
SETDA	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggaraan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	100,00	75,90	100	59,00	

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	100,00	64,26	100	42,00	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat terfasilitasinya dukungan penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	100,00	49,45	100	39,00	
	SEKRETARIAT DPRD						
SETWAN	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Kualitas kinerja layanan dan fasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Serang	100,00	56,35	100	27,71	
	PERENCANAAN						
BAPPERIDA	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Teenuhinya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai jadwal perencanaan	100,00	100,00	100	50,00	Keterlambatan penyampaian data dari perangkat daerah kepada Bapperida
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tercapainya keselarasan antara penyusunan dokumen perencanaan daerah dengan Pelaksanaan Kegiatan perangkat daerah	100,00	100,00	100	50,00	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi tidak sesuai jadwal

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
	KEUANGAN						
BPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tersedianya dokumen Keuangan Daerah	100,00	65,00	100,00	50,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase laporan Pengelolaan Aset Daerah	8,00	30,00	8,00	4,00	

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
BAPENDA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pendapatan daerah	92,13	100,00	100,00	32,38	(1). Belum optimalnya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan perundangan, (2). Belum Optimalnya Pendataan Potensi Pendapatan Daerah, (3). Belum Optimalnya Pemeriksaan dan Pengawasan terhadap Objek Pajak Daerah, (4). Masih terdapat piutang pajak daerah yang belum terbayarkan, (5). Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, (6). Tingkat ketergantungan dari Pemerintah Pusat masih tinggi.

NAMA OPD	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKTOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN AWAL PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025		KETERANGAN / PERMASALAHAN
					TARGET	CAPAIAN TW 2 2025	
	KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
BKPSDM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar	5,00	16,65	20,00	9,8	Pelaksanaan asemen sebanyak 2000 orang akan dilaksanakan awal agustus bekerjasama dengan BKN
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tercapainya kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian	94,90	97,80	97,00		Data terkait dihitung di akhir tahun
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
BAPPERIDA	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan	100,00	100	100		Data terkait dihitung di akhir tahun
		Prosentase dukungan inovasi daerah	100,00	100	100		Data terkait dihitung di akhir tahun
	UNSUR PENGAWASAN						
INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang didampingi dalam pelaksanaan program kegiatan	100,00	25,12	100,00		Data terkait dihitung di akhir tahun
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat pelaksanaan pengawasan perangkat daerah	100,00	42,45	100,00		Data terkait dihitung di akhir tahun

Secara umum, capaian kinerja sasaran daerah atau indikator kinerja utama (IKU) dan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (IKD) yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas, telah menggambarkan capaian dari target dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029.

3.3.4 Capaian TPB Kabupaten Serang Tahun 2023

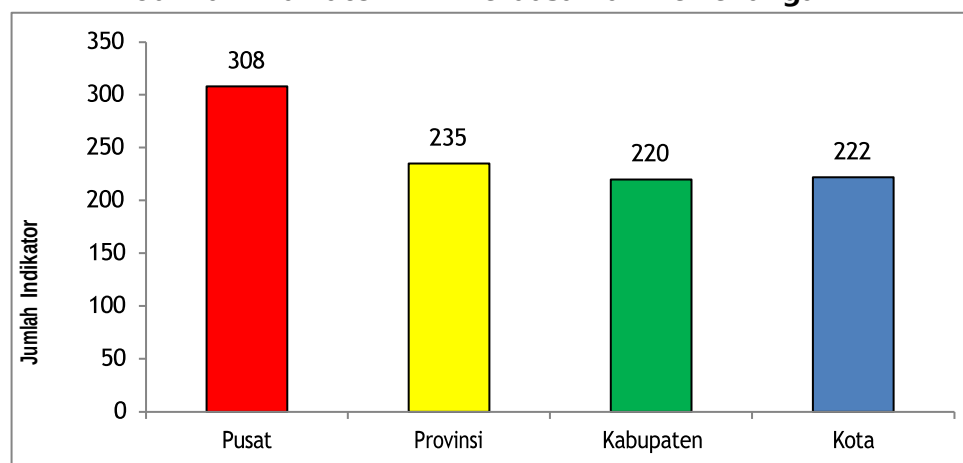
Pengkajian pembangunan berkelanjutan menggunakan pendekatan kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Oleh sebab itu perlu dilakukan penapisan TPB dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 dan lampiran dalam Permendagri No. 7 Tahun 2018 yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kabupaten Serang. Selain itu, pengkajian capaian TPB di tingkat daerah juga dilihat dari kontribusi stakeholder di luar pemerintah seperti ormas, filantropi, pelaku usaha, serta akademisi terhadap TPB di Kabupaten Serang.

Jumlah Indikator TPB berdasarkan Urusan dan Kewenangannya 319 indikator dan pembagian Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi:

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat: 308
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi: 235
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: 220
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota: 222

Grafik 2. 1

Jumlah Indikator TPB Berdasarkan Kewenangan



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri atas 17 tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2030. Seluruh tujuan ini meliputi berbagai dimensi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kehidupan sosial yang baik, keberlanjutan kualitas lingkungan hidup yang terjaga, dan terlaksananya kelembagaan dengan tata kelola yang baik yang mampu menjaga keberlanjutan pembangunan antar generasi. Terdapat empat pilar dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum dan tata kelola. Penilaian dan analisis mengenai capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) diuraikan berdasarkan pada 234 (dua ratus tiga puluh empat) indikator daerah. Kemudian, 234 indikator ini telah dibagi kedalam empat pilar pembangunan yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola. Status ketercapaian indikator dikategorikan menjadi 6 (enam) kategori, yaitu :

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST)
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT)
3. Indikator daerah tidak ada target daerah tetapi sudah mencapai target nasional (TTC)
4. Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum mencapai target nasional (TBC)
5. Indikator yang tidak/belum ada data (TAD)
6. Indikator TPB yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah (TR)

Distribusi capaian TPB untuk masing-masing tujuan terhadap target nasional sampai dengan tahun 2023 disampaikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 5 Analisis Proporsi Capaian TPB Kabupaten Serang terhadap Target Nasional

TUJUAN TPB		SST	SBT	TBC	TAD	TOTAL INDIKATOR YANG DILAKSANA- KAN KABUPATEN SERANG	TOTAL INDIKATOR KABUPATEN
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	9	8	1	3	24	24
TPB 2	Tanpa Kelaparan	5	5	-	-	11	11
TPB 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	14	6	2	6	34	34
TPB 4	Pendidikan Berkualitas	9	8	1	-	26	26
TPB 5	Kesetaraan Gender	4	6	1	3	14	14
TPB 6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	3	10	1	4	18	18
TPB 7	Akses Energi yang Terjangkau	-	-	-	-	2	2
TPB 8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	5	8	2	3	19	19
TPB 9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	4	5	-	1	13	13
TPB 10	Mengurangi Kesenjangan	4	4	1	2	11	11
TPB 11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	6	3	-	-	14	14
TPB 12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	1	4	-	-	5	5
TPB 13	Penanganan Perubahan Iklim	2	-	-	-	2	2
TPB 15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	-	3	-	-	4	4
TPB 16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	9	6	2	3	21	21
TPB 17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	11	3	-	1	16	16
Total Indikator yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Serang		86	79	11	26	234	234
Total Persen		36,75%	33,76%	4,70%	11,11%	100%	100%

Keterangan :

A = Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

B = Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional

C = Indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional

D = Indikator TPB yang tidak/belum ada data TR = Indikator Tidak Relevan

Capaian pada indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional dari 234 sudah sebanyak 86 indikator (36,75%). Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional sebanyak 76 indikator (33,76%). Indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 11 indikator

(4,70%). Sementara indikator yang tidak ada data sebanyak 26 indikator (11,11%).

Apabila melihat pencapaian indikator TPB pada setiap pilar, maka indikator SST pada pilar sosial merupakan indikator yang paling banyak dicapai. Namun, demikian indikator SBT yang merupakan indikator nasional dan belum tercapai dominan terdapat pada ekonomi. Kedepan indikator dalam pilar ekonomi perlu menjadi perhatian agar TPB dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Berikut disajikan Tabel 2. 154 pencapaian indikator TPB Kabupaten Serang berdasarkan pilar pembangunan.

Tabel 2. 6 Pencapaian Indikator TPB Kabupaten Serang Berdasarkan Pilar Pembangunan

No.	Pilar	Indikator	Tercapai		Belum Tercapai		TAD	TKD
			SST	TTC	SBT	TBC		
1	Sosial	109	41	18	33	5	12	0
		100	37,61%	16,51%	30,28%	4,59%	11,01%	0,00%
2	Ekonomi	61	24	2	20	3	7	5
		100	39,34%	3,28%	32,79%	4,92%	11,48%	8,20%
3	Lingkungan	43	12	0	20	1	4	6
		100	27,91%	0,00%	46,51%	2,33%	9,30%	13,95%
4	Hukum dan Tata Kelola	21	9	1	6	2	3	0
		100	42,86%	4,76%	28,57%	9,52%	14,39%	0,00%

Sumber : Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045

Indikator TPB yang Tidak Ada Target Daerah dan Belum Mencapai Target Nasional (TBC) dapat mengindikasikan belum terdapat target yang ditetapkan di tingkat daerah, namun capaian aktualnya juga masih di bawah target nasional, sedangkan Indikator TPB yang Tidak/Belum Ada Data (TAD) mencerminkan kesenjangan ketersediaan data yang dapat disebabkan karena Indikator belum masuk dalam sistem pencatatan dan pelaporan OPD, adanya keterbatasan sumber daya statistik daerah, ataupun ketergantungan pada data sektoral pusat atau survei nasional.

Adapun indikator TPB yang Tidak Sesuai dengan Karakteristik Daerah (TR), indikator ini dinilai kurang relevan dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi, atau kapasitas fiskal daerah. Sedangkan indikator TPB yang Belum Mencapai Target dan Tidak/Belum Ada mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi, di mana bisa disebabkan karena capaiannya masih rendah atau kurangnya program yang dapat mengintervensi tercapainya indikator tersebut.

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

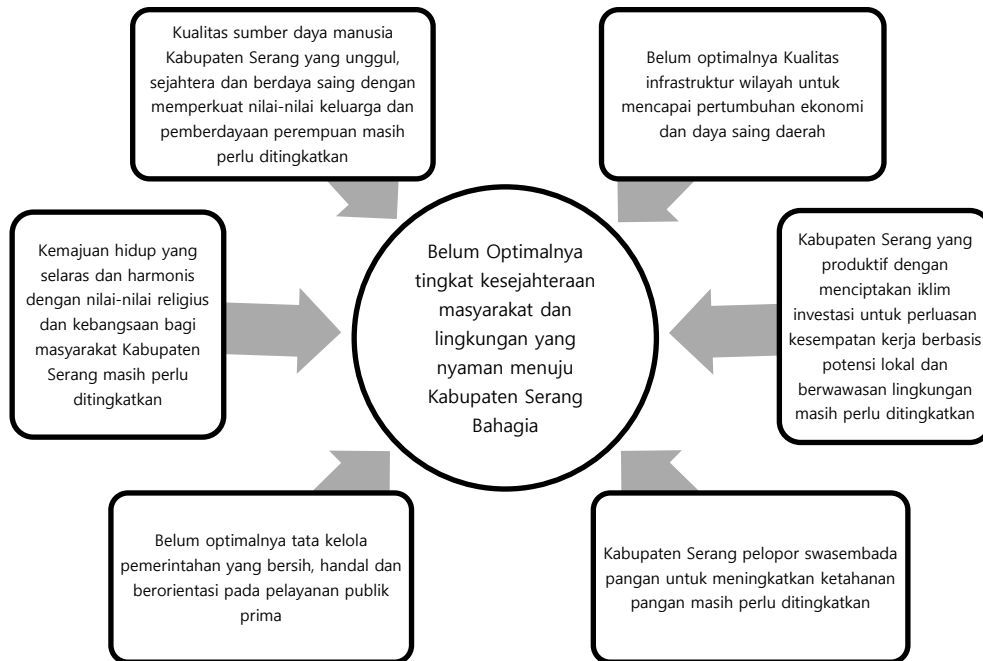
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan diklasifikasikan menjadi permasalahan pokok dan permasalahan, serta akar penyebab masalahnya. Perumusan masalah dalam RPJMD Kabupaten Serang 2025–2029 dirumuskan berdasarkan evaluasi capaian kinerja urusan pemerintahan hingga tahun 2024; dan masukan atau aspirasi masyarakat dalam forum konsultasi publik RPJMD, kemudian digabungkan dengan telaah visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa permasalahan utama daerah dijawab dengan visi dan permasalahan pokok daerah dijawab dengan misi. Oleh karena itu telaah visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dijadikan dasar perumusan permasalahan pokok daerah. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah **“Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia”**, dengan mengusung 6 misi. Dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, merefleksikan permasalahan pokok yang hendak diprioritaskan dalam kurun 2025-2029. Permasalahan pokok daerah yang diprioritaskan yaitu:

1. Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang unggul, sejahtera dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan masih perlu ditingkatkan.
2. Belum Optimalnya kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
3. Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan masih perlu ditingkatkan.
4. Kabupaten Serang pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan.
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima masih perlu ditingkatkan.
6. Kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan telaah visi misi kepala daerah terpilih dirumuskanlah **permasalahan utama** pembangunan Kabupaten Serang yakni "Tingkat kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang nyaman menuju Kabupaten Serang bahagia masih belum optimal". Ringkasan pokok masalah disajikan dalam Gambar berikut ini:

Gambar 2.6. 1

Permasalahan Pembangunan Kabupaten Serang dari Telaahan Visi Misi

Perumusan masalah pokok dari telaah visi misi tersebut kemudian dicari permasalahan dan akar masalahnya. Analisis permasalahan dan akar masalah diidentifikasi dari hasil evaluasi kinerja urusan pemerintahan yang tersaji di Bab I dan aspirasi masyarakat Kabupaten Serang pada saat konsultasi publik RPJMD. Untuk memperoleh permasalahan dan akar masalah yang komprehensif, analisis tersebut juga memperhatikan muatan yang ada dalam dokumen Rantek RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029, KLHS RPJMD 2025-2029, RTRW Kabupaten Serang tahun 2011-2031, dan RIPJPID Kabupaten Serang tahun 2025-2029. Indikator yang masih di bawah target dijadikan dasar analisis masalah dan akar masalah dari setiap komponen permasalahan pokok, sebagaimana disajikan dalam table kolom masalah, akar masalah dan urusan.

1. Permasalahan kualitas sumber daya manusia, nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan.
2. Permasalahan kualitas infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
3. Permasalahan iklim investasi dan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan.
4. Permasalahan swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan.
5. Permasalahan Tata kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima.
6. Permasalahan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang kompleks dan berkelanjutan, yang menuntut pemahaman mendalam terhadap kondisi faktual serta akar persoalan yang dihadapi masyarakat. Di Kabupaten Serang, dinamika pembangunan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tantangan mendasar yang perlu segera direspons secara strategis dalam dokumen RPJMD. Identifikasi permasalahan ini tidak hanya mencerminkan capaian dan hambatan pembangunan masa lalu, namun juga menjadi pijakan untuk merumuskan arah kebijakan yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan. Salah satu isu sentral yang dihadapi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih menjadi penghambat utama bagi peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Permasalahan ini tampak jelas dalam berbagai aspek, mulai dari masih rendahnya capaian mutu pendidikan, keterbatasan akses dan layanan kesehatan, hingga belum

optimalnya ketahanan keluarga dan pengendalian penduduk. Akar masalahnya mencakup keterbatasan sarana prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pendidik, belum maksimalnya program intervensi kesehatan ibu dan anak, serta lemahnya kapasitas kelembagaan yang menangani pembangunan keluarga. Rendahnya kualitas SDM secara langsung memengaruhi efektivitas pembangunan lintas sektor, termasuk upaya peningkatan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Di samping itu, permasalahan lain yang juga sangat fundamental adalah belum optimalnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang layak menjadi prasyarat utama dalam mendukung pemerataan pembangunan dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Namun, di Kabupaten Serang masih ditemukan kesenjangan signifikan dalam hal akses terhadap jalan yang memadai, air bersih, sanitasi, serta fasilitas permukiman. Keterbatasan anggaran, lemahnya kapasitas teknis, dan kurangnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan kualitas infrastruktur. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada lambannya mobilitas barang dan jasa, namun juga membatasi akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang memadai, terutama di wilayah-wilayah yang secara geografis terpencil.

Permasalahan infrastruktur yang belum tertangani secara menyeluruh juga berimplikasi pada terbatasnya pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, Kabupaten Serang menghadapi tantangan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan. Terbatasnya realisasi investasi, rendahnya pemanfaatan potensi lokal, serta lemahnya dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah menjadi cerminan bahwa ekosistem

ekonomi daerah belum berjalan secara optimal. Proses perizinan yang belum sepenuhnya efisien, promosi potensi daerah yang belum masif, serta minimnya inovasi dalam pengembangan ekonomi lokal menjadi beberapa akar masalah yang perlu segera diatasi. Tanpa adanya upaya sistematis untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal, maka peluang penciptaan lapangan kerja baru akan semakin sempit dan potensi kemiskinan akan terus mengintai.

Ketahanan pangan, sebagai elemen penting dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, juga menjadi perhatian serius dalam perumusan RPJMD. Ketersediaan pangan yang stabil, aman, dan terjangkau masih menjadi tantangan akibat berbagai persoalan, seperti produktivitas pertanian yang fluktuatif, gangguan distribusi, serta lemahnya perlindungan terhadap petani. Permasalahan ini diperparah dengan kondisi infrastruktur pertanian yang tidak memadai, alih fungsi lahan yang terus terjadi, serta rendahnya akses petani terhadap sarana produksi dan teknologi pertanian. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat dan berorientasi pada keberlanjutan, maka ketahanan pangan daerah akan terus rapuh, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Serang masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Pelayanan publik yang belum responsif, akuntabilitas yang belum maksimal, serta lemahnya pengawasan internal menunjukkan bahwa masih diperlukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Budaya kerja birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan, integrasi sistem informasi yang belum optimal, serta belum meratanya kapasitas sumber daya aparatur menjadi beberapa faktor yang

menghambat peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang lemah tidak hanya menurunkan kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya pembangunan.

Di tengah transformasi sosial yang semakin kompleks, permasalahan lainnya yang tidak kalah penting adalah tergerusnya nilai-nilai religiusitas dan kebangsaan di tengah masyarakat. Fenomena menurunnya toleransi, melemahnya semangat gotong royong, serta meningkatnya konflik sosial berbasis identitas menunjukkan bahwa pembangunan karakter belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah. Kurangnya ruang partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial-kultural, belum optimalnya peran lembaga keagamaan dan adat, serta rendahnya literasi kebangsaan menjadi pemicu munculnya disintegrasi sosial yang tersembunyi. Pembangunan fisik yang tidak dibarengi dengan pembangunan mental dan karakter masyarakat justru akan menciptakan ketimpangan yang bersifat struktural dan jangka panjang.

Permasalahan-permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan saling memengaruhi secara sistemik. Ketimpangan dalam satu sektor berpotensi menimbulkan efek domino yang memperburuk kondisi sektor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bersifat holistik dan intersektoral dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan. RPJMD Kabupaten Serang harus mampu menjawab tantangan-tantangan ini dengan menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, memperkuat infrastruktur pendukung pertumbuhan, mendorong transformasi ekonomi lokal, serta membangun sistem pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan. Dengan komitmen dan kolaborasi

seluruh pemangku kepentingan, permasalahan daerah yang telah diidentifikasi ini dapat ditangani secara tuntas untuk mewujudkan Kabupaten Serang yang bahagia.

2.2.1. Permasalahan yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan dirumuskan mengacu pada kesenjangan (gap) antara prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 7 Rumusan Permasalahan yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan/Unsur
1. Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang unggul, sejahtera dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan masih perlu ditingkatkan	Masih rendahnya tingkat intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Masih rendahnya minat baca siswa dan kualitas pembelajaran matematika belum optimal, serta sarana dan prasarana pendukung masih kurang memadai	Pendidikan
		Terbatasnya akses terhadap pendidikan yang merata dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, terutama di wilayah dengan kondisi ekonomi dan geografis yang kurang mendukung	
		Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial budaya, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan lanjutan	
	Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Pelayanan Antenatal Care (ANC) terpadu masih belum optimal, serta masih terdapat kasus ibu melahirkan yang tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan	Kesehatan
		Koordinasi lintas sektor di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten dalam upaya menurunkan prevalensi stunting masih belum optimal	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan/Unsur
		Ketersediaan alat diagnosis Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk mendeteksi Tuberkulosis (TB) masih terbatas di Puskesmas dan Rumah Sakit serta belum optimalnya sistem pelaporan	
		Belum optimalnya penginputan data keluarga sehat dalam aplikasi yang digunakan, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi aktual di masyarakat	
	Belum optimalnya kualitas keluarga	Masih rendahnya kemandirian ekonomi keluarga, adanya permasalahan sosial dalam rumah tangga, lemahnya hubungan antar anggota keluarga, kurang akuratnya data keluarga, serta minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga	Pengendalian Penduduk dan KB
	Masih rendahnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Minimnya akses pemuda terhadap pendidikan karakter dan kepemimpinan	Kepemudaan dan Olahraga
		Belum tersedia pusat pengembangan olahraga berupa sport center yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemusatan pelatihan bagi atlet dan cabang olahraga	
	Masih rendahnya literasi masyarakat	Urusan perpustakaan masih belum mendapatkan prioritas yang memadai dalam pengembangan sumber daya manusia	Perpustakaan
	Masih rendahnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Tingkat pendidikan dan keterampilan kelompok rentan masih rendah	Sosial
	Belum optimalnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Minimnya data terpilah untuk mengidentifikasi kelompok perempuan rentan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan politik, serta belum optimalnya kebijakan responsif gender	
		Masih rendahnya dukungan sosial dan ekonomi bagi perempuan	
		Belum optimalnya tata kelola kelembagaan perlindungan anak, yang ditandai dengan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta kurangnya pemanfaatan data terpilah anak sebagai dasar perencanaan dan	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan/Unsur
		intervensi	
	Belum optimalnya pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Keterbatasan dan ketidaklengkapan data perumahan	Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2. Belum Optimalnya kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur yang layak dan berkualitas	Kurangnya perencanaan terintegrasi dan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur fisik yang memadai	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Belum optimalnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Keterbatasan infrastruktur transportasi publik (halte, terminal, jalan akses)	Perhubungan
	Belum optimalnya daya saing industri	Infrastruktur pendukung industri belum memadai	Perindustrian
	Masih rendahnya nilai tambah perdagangan	Lemahnya perencanaan terintegrasi dan pemetaan kebutuhan infrastruktur yang mendukung perdagangan	Perdagangan
	Masih rendahnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Infrastruktur transportasi yang belum memadai menghambat distribusi produk UMKM ke masyarakat	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Masih rendahnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Infrastruktur pendukung pariwisata (akses jalan, fasilitas umum, transportasi) belum memadai	Pariwisata
3. Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan	Belum optimalnya peningkatan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan sektor produktif berbasis potensi lokal	Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan/Unsur
kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan masih perlu ditingkatkan	Masih lemahnya daya tarik iklim investasi	Rendahnya kapasitas pelaku usaha lokal	Penanaman Modal
	Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Rendahnya kapasitas dan keterampilan masyarakat desa dalam mengelola potensi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup	Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri	Lingkungan Hidup
	Belum optimalnya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	Ketersediaan anggota Satpol PP belum memadai untuk pengamanan di seluruh wilayah	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Limas
	Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintah mengenai pentingnya pencegahan serta mitigasi terhadap kawasan rawan bencana	Wilayah geografis Kabupaten Serang cukup luas dengan jumlah penduduk yang banyak, sehingga sosialisasi dan penyuluhan tentang bencana kepada masyarakat belum merata	
4. Kabupaten Serang pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan	Masih rendahnya kesejahteraan petani	Rendahnya kapasitas dan keterampilan petani serta lemahnya kelembagaan	Pertanian
	Belum optimalnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Produktivitas lahan masih rendah akibat teknologi dan sarana produksi terbatas	Pangan
	Masih rendahnya kesejahteraan nelayan dan	Belum optimalnya rehabilitasi dan pelestarian ekosistem lamun serta akses modal yang sulit dan minimnya lembaga keuangan mikro yang menjangkau nelayan	Kelautan dan Perikanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan/Unsur
	pembudidaya perikanan	Pencemaran limbah tidak terkelola dan minimnya akses teknologi budidaya modern	
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya transformasi layanan publik berbasis digital	Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum merata dan memadai di seluruh wilayah	Komunikasi dan Informatika
	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Belum optimalnya penegakan integritas aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	Sekretariat Daerah
	Masih rendahnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pengawas yang masih terbatas, serta sarana dan prasarana yang belum memadai	Pengawasan
	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Kurangnya kapasitas SDM, rendahnya integrasi sistem informasi, serta belum memadainya data dan pengukuran kinerja pembangunan secara akuntabel	Perencanaan
	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Belum optimalnya pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD	Keuangan
		Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah belum terintegrasi	
		Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah	
	Belum optimalnya tingkat profesionalitas ASN	Belum optimalnya sistem manajemen kepegawaian	Kepegawaian
	Belum optimalnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Belum tersedianya pusat data (data center) daerah	Statistik
	Masih rentannya keamanan informasi Pemerintah Daerah	Belum adanya legalitas dan sistem keamanan yang mengatur penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan/Unsur
	Masih rendahnya tata kelola arsip	Masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan arsip	Kearsipan
	Belum optimalnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif.	Terbatasnya sistem pengaduan publik, belum optimalnya sikap dan kompetensi petugas pelayanan, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung layanan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Masih rendahnya tata kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kecamatan yang masih terbatas dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan
	Belum optimalnya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Masih terbatasnya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi dan dapat diakses publik	Pertanahan
	Masih rendahnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Belum adanya regulasi terkait riset dan inovasi	Penelitian dan Pengembangan
	Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur sekretariat DPRD masih terbatas	Sekretariat DPRD
6. Kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Belum optimalnya sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan	Pemerintahan Umum
	Belum optimalnya kemajuan dalam bidang kebudayaan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan dan minimnya sarana dan prasarana pendukung	

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

A. Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Urusan Pendidikan

- a. Belum optimalnya sistem pendidikan di Kabupaten Serang dalam menyerap partisipasi penduduk dan memperluas akses penduduk dapat bersekolah sesuai dengan usianya, baik pada jenjang pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.
- b. Belum idealnya kompetensi guru.
- c. Kualitas pendidikan yang dapat bersaing secara nasional belum merata.

2. Kesehatan

- a. Belum optimalnya integrasi antar komponen penyelenggara upaya kesehatan untuk mendukung sistem kedaruratan yang responsif.
- b. Belum optimalnya upaya pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas jalan dan gedung di lingkungan Puspemkab karena terkendala pembebasan lahan.
- b. Belum optimalnya penyediaan akses jaringan perpipaan SPAM
- c. Belum optimalnya akses sanitasi aman.
- d. Belum optimalnya penyediaan RTH publik sesuai standar.
- e. Belum optimalnya pengendalian laik fungsi bangunan

untuk keselamatan.

- f. Belum diterapkannya skema insentif dan disinsentif sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Permukiman

- a. Belum optimalnya penyediaan PSU kawasan perumahan dan permukiman sesuai standar.
- b. Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Masih rendahnya kesiapsiagaan masyarakat.
- b. Belum optimalnya sistem penanggulangan bencana terutama terkait pengembangan sistem informasi yang responsif, penyelenggaraan diklat SDM kebencanaan, penyediaan logistik yang tepat sasaran, penanganan tematik kawasan bencana dan pengembangan sistem pemulihan bencana.
- c. Belum optimalnya penegakan Perda/Perwal dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Belum optimalnya cakupan penanganan bencana kebakaran karena belum semua wilayah di Kabupaten Serang terlayani oleh Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
- e. Belum idealnya jumlah SDM Satpol PP, Satlinmas dan PPNS yang bersertifikasi.

6. Sosial

- a. Belum optimalnya pelayanan dan pemberdayaan Program Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- b. Pemanfaatan Satu Data Regsosek belum optimal.
- c. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

B. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Masih rendahnya penyerapan dan produktivitas tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri).
- b. Belum optimalnya hubungan industrial yang dapat mendorong iklim kemajuan usaha untuk peningkatan

investasi dan penyerapan tenaga kerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya upaya pemberdayaan kemandirian ekonomi perempuan terutama pada kelompok rentan.
- b. Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi perempuan sebagai tenaga profesional.
- c. Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran Responsif Gender.
- d. Belum optimalnya perlindungan anak dan peningkatan kualitas ketahanan keluarga.

3. Pangan

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan pangan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta berorientasi pada peningkatan pendapatan rumah tangga terutama bagi masyarakat miskin dan MBR.

4. Lingkungan Hidup

- a. Belum optimalnya upaya pengurangan produksi sampah melalui proses daur ulang (3R).
- b. Belum optimalnya pengelolaan timbulan sampah yang ramah lingkungan.
- c. Belum optimalnya perbaikan kualitas lingkungan hidup terutama pada kualitas lahan, air dan udara.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum optimalnya cakupan kepemilikan adminduk.
- b. Belum optimalnya kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia pada DPMD Kabupaten Serang, baik jumlah pesonil maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi yang diemban.
- b. Tingkat kapasitas kemampuan aparatur pemerintah desa
- c. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam

pembangunan desa.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Masih terbatasnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi yang dapat menurunkan angka fertilitas atau kesuburan dan meningkatkan AKI.

8. Perhubungan

- a. Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan transportasi publik yang terintegrasi.
- b. Belum optimalnya upaya pengurangan titik kemacetan.
- c. Belum optimalnya aksi keselamatan lalu lintas.

9. Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya penerapan SPBE.
- b. Belum optimalnya implementasi Smart City
- c. Belum optimalnya pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai potensi untuk meningkatkan cakupan Keterbukaan Informasi Publik.

10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a. Masih rendahnya rasio kewirausahaan.
- b. Masih rendahnya dukungan fasilitasi pembiayaan, pemasaran, pendampingan kelembagaan dan usaha serta fasilitasi kemitraan bagi UMKM.
- c. Masih rendahnya peran koperasi sebagai agregator/konsolidator UMKM.

11. Penanaman Modal

- a. Belum optimalnya upaya ekstentifikasi potensi-potensi investasi yang bernilai tambah tinggi dan dapat menyerap tenaga kerja.

12. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
- b. Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
- c. Prasarana olahraga belum memenuhi standar kompetisi
- d. Belum optimalnya jaminan kesejahteraan bagi atlet dan

pelatih.

13. Statistik

- a. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral daerah yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.
- b. Belum terwujudnya satu data daerah yang terintegrasi dan termutakhirkan.

14. Persandian

- a. Belum optimalnya tingkat keamanan informasi pemerintah daerah.

15. Kebudayaan

- a. Belum optimalnya pembinaan komunitas seni dan budaya lokal.

16. Perpustakaan

- a. Masih rendahnya literasi masyarakat.
- b. Masih rendahnya pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.

17. Kearsipan

- a. Masih rendahnya kesesuaian pemusnahan arsip dengan NSPK
- b. Masih rendahnya persentase kesesuaian autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media sesuai NSPK.

C. Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya peningkatan perikanan budidaya dalam menunjang ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Masih diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan terutama masyarakat miskin/MBR.

2. Pariwisata

- a. Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
- b. Masih kurangnya pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

- c. Masih rendahnya tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi.

3. Pertanian

- a. Masih rendahnya persentase penerapan budidaya pertanian hortikultura yang baik, terutama untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.

4. Perdagangan

- a. Belum optimalnya upaya pengendalian harga bahan pokok dan bahan penting lainnya;
- b. Masih rendahnya pertumbuhan perdagangan berorientasi ekspor.
- c. Belum optimalnya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

5. Perindustrian

- a. Masih rendahnya dukungan fasilitasi pembiayaan, pemasaran, pendampingan kelembagaan dan usaha serta fasilitasi kemitraan bagi IKM.
- b. Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan izin usaha industri IKM.

D. Penunjang Urusan

1. Perencanaan

- a. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
- b. Belum optimalnya sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.

2. Keuangan

- a. Belum optimalnya ekstensifikasi potensi pajak daerah.
- b. Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak;
- c. Belum optimalnya manajemen aset daerah dan pemanfaatan aset daerah terhadap peningkatan PAD.
- d. Belum optimalnya penatausahaan keuangan pada perangkat

daerah.

3. Kepegawaian

- a. Masih rendahnya profesionalisme ASN.
- b. Belum optimalnya implementasi manajemen ASN berbasis kinerja.

4. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Belum optimalnya pemenuhan pendidikan dan pelatihan kompetensi ASN sesuai standar.

5. Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum optimalnya kapasitas riset dan inovasi dalam pembangunan daerah.

6. Kesatuan Bangsa Dan Politik

- a. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan lembaga organisasi kemasyarakatan.

7. Kecamatan

- a. Belum optimalnya pelayanan publik.
- b. Masih rendahnya akuntabilitas data kewilayahan untuk perencanaan pembangunan kewilayahan.

E. Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

- a. Masih rendahnya kualitas kebijakan publik.
- b. Belum optimalnya upaya perwujudan reformasi birokrasi pada perangkat daerah.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah.

2. Sekretariat DPRD

- a. Belum optimalnya pelayanan kinerja sekretariat DPRD.

3. Unsur Pengawasan Inspektorat.

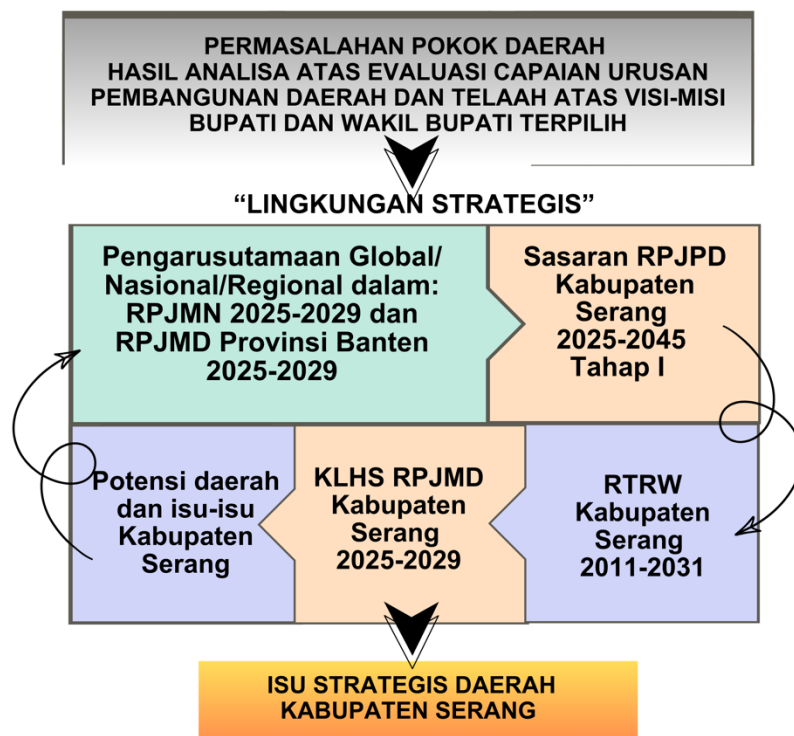
- a. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah.

2.3. Isu Strategis

Perumusan isu strategis mendasarkan pada hasil evaluasi kinerja RPJMD 2021-2026, isu dalam RPJPD Kabupaten Serang tahap I (2025-2029), isu dalam RPJMN 2025-2029, isu dalam RPJMD Provinsi Banten 2025-2029, RTRW Kabupaten Serang

2011-2031, tantangan dan isu Global, dan KLHS RPJMD 2025-2029, serta potensi daerah yang diselaraskan dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Skema dalam perumusan isu strategis Kabupaten Serang tersaji pada bagan berikut ini:

Gambar 2.6. 2
Skema Perumusan Isu Strategis Kabupaten Serang



2.3.1 Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis diartikan sebagai kondisi dalam memahami faktor-faktor eksternal dan internal sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah.

1. Mandatori Isu Global dan isu Nasional

a. Rendahnya Produktivitas

Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari Total Factor Productivity selama tahun 2015–2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010–2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971–1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005–2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh:

- i. Kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, khususnya pada perempuan. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang terjangkau.
- ii. Produktivitas sektor ekonomi yang rendah, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005–2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010– 2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015– 2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023.

- iii. Kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal
- iv. Kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan besar di Indonesia, dimana Indeks modal manusia Indonesia tahun 2020 sebesar 0,54, lebih tinggi dari Filipina (0,45) namun tidak lebih besar dari Singapura (0,88). Rendahnya kualitas sumber daya manusia berdampak terhadap beberapa hal antara lain produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun relatif rendah yang dipicu dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment siswa Indonesia atau PISA untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) relative rendah, rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang menyebabkan keterserapan tenaga kerja di pasar kerja relatif rendah di bidang keahlian menengah dan tinggi.

c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Indonesia terjebak dalam pendapatan kelas menengah selama 30 tahun dan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan selama 20 tahun terakhir. Selain itu, tingkat Kemiskinan Indonesia cenderung stagnan di angka 9,0% (rata-rata 2018 – 2024 sebesar 9,6%). Hal tersebut terjadi karena tingginya angka pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Indonesia yang dipicu oleh rendahnya daya beli masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, pada Agustus 2024 tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat. Akibatnya, jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, berbanding terbalik dengan populasi kelas menengah yang mengalami penurunan yang berakibat terjadinya risiko pergeseran status dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin.

d. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia

kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

e. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

f. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat akan mempengaruhi perekonomian global disebabkan oleh (i) peningkatan tarif impor Amerika Serikat, (ii) peningkatan produksi minyak AS yang mendorong penurunan harga minyak WTI, (iii) Kebijakan suku bunga The Fed yang cenderung tinggi, dan (iv) penguatan dollar dan pelemahan nilai tukar negara lain. Perekonomian China saat ini masih mengalami trend perlambatan. Realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,0 persen, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa faktor penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi China, yaitu permintaan domestik yang masih lemah dan penurunan kinerja sektor perumahan yang terus berlanjut.

Kinerja positif Emerging Market, khususnya perekonomian Vietnam. Perekonomian Vietnam terus menunjukkan kinerja positif, dibuktikan oleh pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 7,09 persen. Kinerja perekonomian Vietnam didukung oleh relokasi sebagian proses produksi dari China. Tensi geopolitik berpotensi menurun. Pemerintahan Trump berkomitmen untuk mengakhiri konflik Rusia dan Ukraina. Selain itu, adanya deeskalasi konflik di

Timur Tengah sebagai dampak dari gencatan senjata antara Israel dan Palestina.

g. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dengan memastikan pemberantasan korupsi terus dilakukan. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019–2022 namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya.

Tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

Pelayanan publik prima dan cepat masih dalam tantangan yang cukup besar di tingkat daerah, dimana capaian skor indeks pelayanan publik pada level provinsi dan kabupaten/kota masih relatif rendah dibanding K/L; (i) Kabupaten/Kota (3,27), (ii) Provinsi (3,88), dan (iii) K/L (4,00).

2. Mandatori Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi, dan Jangka Panjang Daerah, KLHS, dan Perencanaan Daerah Sekitar

a. Amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2025–2029

Dalam RPJMN tahap pertama 2025–2029 memuat asta cita yang

merupakan implementasi RPJPN tahun 2025–2045 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional. Asta cita tersebut diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) prioritas nasional yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Delapan prioritas nasional tersebut meliputi:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

- 7) Memperkuat reformasi politk, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat.

b. Amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Banten Tahun 2025-2029

Visi pembangunan Provinsi Banten dalam dokumen RPJMD tahun 2025–2029 yaitu “Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi”. Dalam dokumen tersebut sudah digariskan arah pembangunan masing-masing wilayah termasuk Kabupaten Serang. Kabupaten Serang dalam RPJMD Provinsi Banten diarahkan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) berupa program peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

Hal tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang ditangkap sebagai potensi pembangunan di Kabuapten Serang antara lain Peningkatan Kualitas infrastruktur dasar menuju infrastruktur mantap (jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sarpras pendidikan, kesehatan dan lain-lain), meningkatkan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah, optimalisasi kualitas permukiman dan perumahan layak huni yang menjadi kewenangan provinsi Banten, dan pengembangan koridor industri Cilegon–Serang–Tangerang (sektor industri prioritas: industri kimia, industri makanan dan minuman, dan industri logam, besi, dan baja). Adapun optimalisasi sektor unggulan wilayah Kabupaten Serang mencakup industri pengolahan dan perdagangan, pariwisata, dan pertanian.

c. Amanat RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045 Tahap I

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045 Tahap ke-1 menjadi acuan kerangka tematik penyusunan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025–2029. Pad tahap ke-1, Kabupaten Serang diarahkan untuk melaksanakan penguatan modal dasar pembangunan. Perwujudan penguatan modal dasar

pembangunan melalui peningkatan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan serta layanan dasar, peningkatan peran UMKM, pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana permukiman, transportasi dan ekonomi, perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh fasilitas yang sudah ada saat ini, pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia daerah, rehabilitasi ruang-ruang terbuka publik, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggungjawab, konservasi lingkungan, dan risiko bencana, serta penguatan fungsi dan peran kelembagaan dan koordinasi pemerintahan.

Adapun sasaran pokoknya yaitu:

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
2. Terwujudnya ekonomi tumbuh dan merata;
3. Terwujudnya tatakelola pemerintah yang berintegritas dan inovatif;
4. Terwujudnya masyarakat harmonis, tertib dan agamis serta lingkungan yang bersih dan sehat;
5. Terwujudnya infrastruktur mantap dan berkelanjutan.

Isu strategis RJPJPD Kabupaten Serang 2025-2045 dikelompokkan menjadi 6 tema besar yaitu:

1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2. Pembangunan ekonomi;
3. Tata kelola pemerintahan;
4. Pembangunan lingkungan dan mitigasi bencana;
5. Infrastruktur;
6. Budaya dan keagamaan.

d. RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031

Arahan kebijakan pengembangan wilayah dan sarana prasarana Kabupaten Serang yang termuat dalam RPJPN 2025-2045, meliputi: (1) pengembangan industri hijau ramah lingkungan yang diarahkan pada lokasi-

lokasi pesisir dan pelabuhan seperti Banten Utara; (2) pengembangan kawasan strategis industri pada kawasan industri Serang-Tangerang (kluster industri pengolahan material/metalurgi, pengolahan petrokimia, pengolahan perikanan, dan industri orientasi ekspor); (3) pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya terutama di perairan pesisir utara Jawa (WPP 712); (4) pemanfaatan ALKI I di wilayah Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu; dan (5) peningkatan konektivitas Sumatera-Jawa-Bali termasuk sarana dan prasarana transportasi penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan barang antara Pulau Jawa dan Sumatera untuk menurunkan biaya logistik.

Berdasarkan sistem pelayanan perkotaan di Provinsi Banten, Kabupaten Serang merupakan PKN (Pusat Kegiatan Nasional). Ditetapkannya Kabupaten Serang sebagai PKN, maka beberapa fungsi Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pusat kegiatan pemerintahan;
2. Sebagai pusat pendidikan;
3. Sebagai pusat permukiman;
4. Sebagai pusat kegiatan pertanian, kelautan dan perikanan, industri, jasa, dan perdagangan skala nasional atau yang melayani beberapa daerah; dan/atau
5. Sebagai simpul utama transportasi laut dan energi skala nasional atau melayani beberapa daerah.

Berdasarkan RTRW Provinsi Banten, terdapat kawasan lindung dan Kawasan budidaya yang terdapat di wilayah kabupaten Serang. Selain itu, Kabupaten Serang juga memiliki kawasan strategis ditetapkan di dalam RTRW Provinsi Banten antara lain:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda, Kawasan Strategis Provinsi

(KSP) Kawasan sekitar Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, KSP Kawasan Perkotaan Serang-Cilegon (Seragon), KSP Kawasan Serang Utara Terpadu, KSP Koridor Pantai Barat Banten dan KSP Kawasan Perbatasan Antar Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, berupa KSP Kawasan Banten Lama;
3. Kawasan strategis berdasarkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Teluk Banten, dan KSP Kawasan Rawa Danau.

Pada skala Provinsi, juga terdapat kerja pengembangan sistem transportasi darat secara terpadu guna meningkatkan aksesibilitas antar wilayah. Berdasarkan kebijakan RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, merekomendasikan isu tata ruang kota yang urgen yaitu:

1. Terjadi area perkembangan sistem perkotaan;
2. Pengembangan sistem prasarana meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan prasarana lainnya (sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem jaringan persampahan wilayah, sistem jaringan drainase, sistem jaringan evakuasi bencana).

e. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Serang

Tahun 2025-2029

Ada 12 isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan air bersih wilayah Kabupaten Serang masih tergolong dalam klaster sedang dan rendah;
- b. Pengelolaan sampah, Kabupaten Serang belum memiliki TPSA (Tempat Pembuangan Sampah Akhir) serta belum adanya program pengelolaan sampah mandiri di setiap desa yang berada di wilayah Kabupaten Serang;
- c. Peningkatan rerata Angka Harapan Sekolah yang merujuk pada peningkatan kualitas Pendidikan di Kabupaten Serang;
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Kerjasama Instansi Pendidikan dan Industri-Industri di Kabupaten Serang untuk memprioritaskan putra dan putri daerah;
- e. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan dengan inovasi pentahelix, klasterisasi pariwisata dan ekspose desa pariwisata;
- f. Peningkatan kualitas lingkungan dalam pengelolaan udara dan air limbah terutama pada daerah-daerah didekat industri;
- g. Peningkatan pengawasan pemerintah daerah terhadap regulasi dan ketaatan terhadap industri di wilayah Kabupaten Serang;
- h. Peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- i. Peningkatan infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas guna percepatan pertumbuhan ekonomi;
- j. Peningkatan ekonomi daerah pada sektor pertanian dan perikanan;
- k. Penurunan persentase penduduk miskin disertai peningkatan penjaminan hak-hak penduduk miskin;

- I. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta bebas KKN disertai dengan pelayanan yang ramah.

Ditinjau dari realisasi pelaksanaan program terkait indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka terdapat isu-isu strategis yang terbagi ke dalam empat pilar TPB yang merupakan hasil penapisan dari seluruh indikator pada setiap pilar.

<u>PILAR</u>	<u>ISU STRATEGIS INDIKATOR TPB</u>
Sosial	Pengentasan penduduk miskin dalam semua dimensi serta penerapan sistem dan upaya perlindungan sosial untuk kelompok miskin dan rentan
	Penjaminan hak bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan, terhadap akses sumber daya ekonomi, pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi, dan jasa keuangan yang tepat
	Peningkatan kapasitas masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan rentan, terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana
	Penjaminan akses terhadap sumber pangan dan pengentasan kasus kekurangan gizi
	Peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil serta akses terhadap lahan, sumber daya produktif, pengetahuan, hingga sumberdaya non pertanian
	Pengurangan signifikan terhadap rasio kematian ibu, bayi baru lahir, dan balita
	Peningkatan upaya dalam menekan dampak akibat epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan serta hepatitis, penyakit bersumber air, dan penyakit menular lainnya melalui pencegahan, pengobatan, dan peningkatan kesehatan mental dan kesejahteraan.

<u>PILAR</u>	<u>ISU STRATEGIS INDIKATOR TPB</u>
	Pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk narkoba dan alkohol
	Peningkatan akses kesehatan yang universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, pelayanan kesehatan yang baik, obat-obatan, dan vaksin dasar yang aman yang terjangkau serta penjaminan akses untuk layanan kesehatan seksual dan reproduksi
	Pengurangan angka kematian akibat keracunan
	Peningkatan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan
	Penjaminan pendidikan dasar kepada semua anak perempuan dan laki-laki yang terjangkau, setara, dan berkualitas
	Peningkatan jumlah tenaga terampil, termasuk teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
	Peningkatan pasokan dan kualitas guru yang berkualitas
	Pengentasan diskriminasi, kekerasan, dan praktik berbahaya terhadap perempuan serta penjaminan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam berpartisipasi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan
	Ekonomi
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi per kapita dan produktivitas ekonomi melalui diversifikasi, kewirausahaan, peningkatan dan inovasi teknologi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro
	Pengurangan signifikan terhadap angka pengangguran dan usia muda yang tidak menempuh pendidikan atau pelatihan
	Efisiensi promosi pariwisata yang berkelanjutan dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mempromosikan budaya dan produk lokal

PILAR**ISU STRATEGIS INDIKATOR TPB**

Penguatan kapasitas lembaga keuangan domestik dalam rangka perluasan akses perbankan, asuransi, dan jasa keuangan bagi semua

Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan dengan berfokus pada pemerataan dan keterjangkauan

Peningkatan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi signifikan pada produk domestik bruto

Peningkatan akses industri kecil dan UMKM terhadap jasa keuangan

Penguatan riset ilmiah dan peningkatan kapabilitas dan kapasitas teknologi melalui operasionalisasi bank teknologi dan sains

Peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta penyediaan akses internet yang universal

Penstabilan pertumbuhan pendapatan penduduk di atas rata-rata nasional

Penjaminan hak dan pengurangan kesenjangan hasil dengan penghapusan kebijakan dan praktik yang diskriminatif

Pelaksanaan kebijakan fiskal yang secara progresif meningkatkan kesetaraan dan perlindungan sosial dan upah

Penguatan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil secara efektif berbasis skema dan strategi kerja sama

Peningkatan penyediaan data berkualitas yang tepat waktu dan valid serta relevan dengan konteks nasional

Pengembangan pengukuran kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi PDB dan mendukung pengembangan kapasitas statistik

<u>PILAR</u>	<u>ISU STRATEGIS INDIKATOR TPB</u>
Lingkungan	Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan akses untuk air minum dan sanitasi yang bersih dan aman
	Peningkatan kualitas air dengan pengurangan polusi, pembuangan, dan minimalisasi pelepasan material dan bahan kimia berbahaya
	Peningkatan kualitas pengelolaan sampah baik di desa, kecamatan atau lingkup kabupaten
	Peningkatan efisiensi konsumsi air di semua sektor dan penjaminan penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan disertai pengelolaan sumber daya air yang terpadu
	Penjaminan akses terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar
	Konservasi warisan alam dan budaya
	Pengurangan dampak lingkungan perkotaan yang merugikan, terutama terhadap kualitas udara dan sampah kota
	Penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan terjangkau oleh anak, perempuan, manula, dan penyandang disabilitas
	Pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan serta pengurangan produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali
	Praktik berbasis pembangunan berkelanjutan oleh perusahaan disertai integrasi informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan
	Penguatan kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam
	Pemulihan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan kekeringan dan banjir

<u>PILAR</u>	<u>ISU STRATEGIS INDIKATOR TPB</u>
	Penetapan integrasi nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati dalam dokumen perencanaan
Hukum dan Tata Kelola	Pengentasan segala bentuk kekerasan dan angka kematian
	Pengentasan kekerasan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak
	Pengentasan praktik korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk
	Penetapan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di setiap tingkatan
	Penjaminan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan
	Peningkatan pencatatan dan pemberian identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran
	Penjaminan akses publik terhadap informasi dan perlindungan terhadap kebebasan mendasar sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional
	Penegakan kebijakan yang inklusif dan tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan

f. Potensi Daerah Kabupaten Serang

Potensi daerah Kabupaten Serang sangat strategis dan dapat dioptimalkan untuk mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan. Berikut ini adalah potensi-potensi utama Kabupaten Serang yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah antara lain:

1. Potensi Industri dan Kawasan Ekonomi

Kabupaten Serang merupakan salah satu pusat industri besar di Banten, baik di wilayah serang bagian timur maupun serang bagian barat. Keberadaan kawasan industri di Kabupaten Serang memberikan ruang yang tinggi kepada Kabupaten Serang untuk menjadi sumber utama pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja, serta menarik

investasi nasional dan asing (PMA/PMDN). Kawasan industri tersebut seperti modern cikande industrial estate dan kawasan industri wilmar.

2. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dengan luas lahan pertanian yang signifikan, Kabupaten Serang berpotensi menjadi lumbung padi di Banten yang menudukung terlaksananya swasembada pangan. Komoditas unggulan Kabupaten Serang seperti padi, jagung, cabai, dan hortikultura.

3. Kelautan dan Perikanan

Ekonomi biru menjadi salah satu konsep pembangunan ekonomi yang menjadi salah satu unggulan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan ekosistem laut. saat ini Wilayah pesisir seperti Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Pontang memiliki potensi besar dalam sektor ini, seperti perikanan tangkap dan budidaya (udang, bandeng) serta tambak garam dan produk olahan laut.

4. Pariwisata dan Warisan Budaya

Kabupaten Serang juga memiliki potensi pariwisata dan warisan budaya yang berpotensi besar dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat antara lain pantai di wilayah kecamatan Anyar dan Cinangka, situs kesultanan sultan ageng tirtayasa, wisata religi dan sejarah syekh nawawi al-bantani di Kecamatan Tanara serta gunung santri di Kecamatan Bojonegara.

5. Letak Geografis Strategis

Kabupaten Serang berada di jalur utama nasional yang berdekatan dengan Jakarta. tersambung dengan tol Jakarta-Merak serta tol Serang-Panimbang, dan akses ke pelabuhan merak dan Kawasan industri Cilegon yang tidak jauh. Hal tersebut mendukung biaya dan akses distribusi logistik antar wilayah, menjadi simpul pertumbuhan ekonomi di Jawa bagian barat, dan mendukung daya tarik tinggi untuk investasi masuk ke wilayah Kabupaten Serang.

6. Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

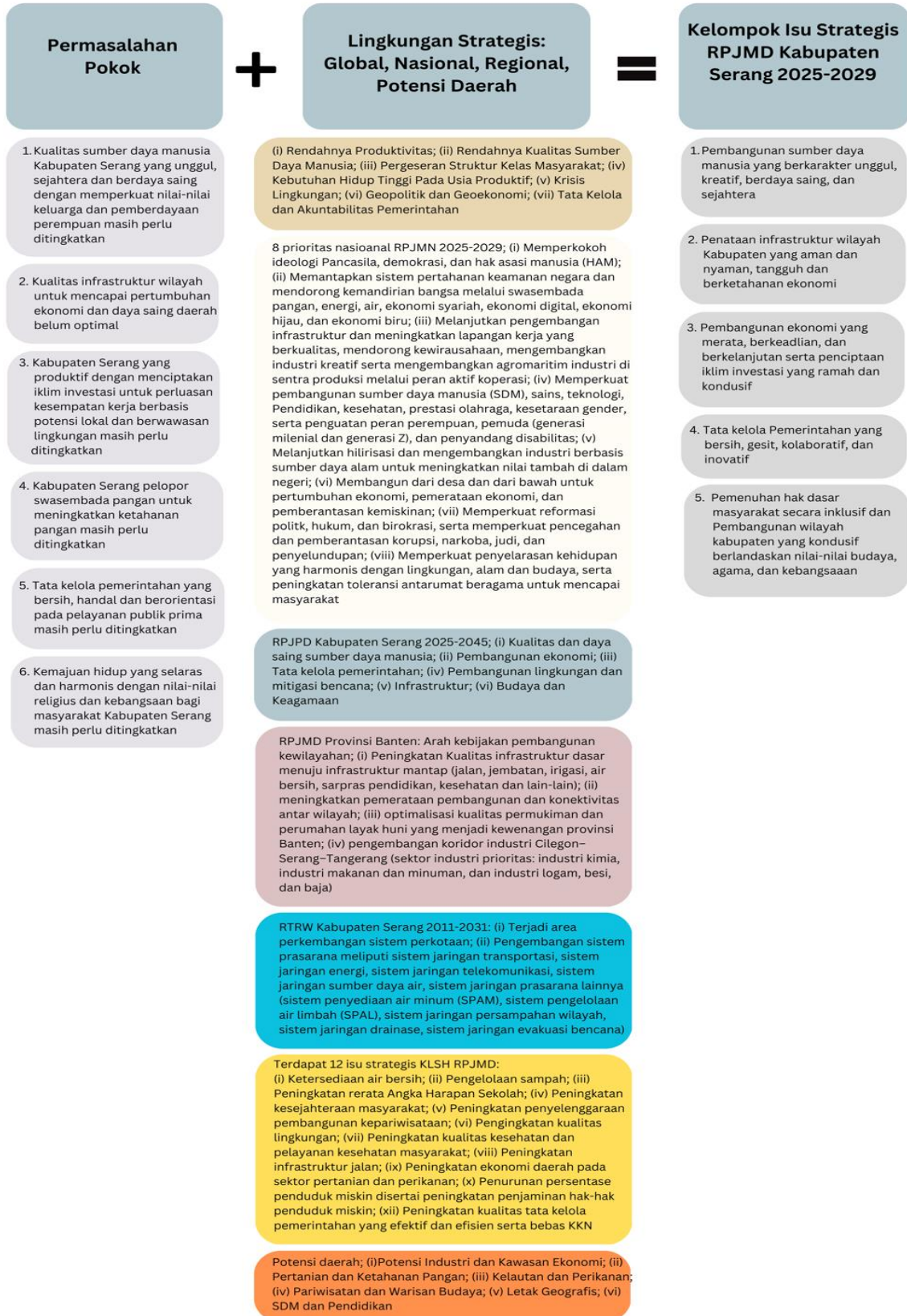
Bonus demografi yang diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2045 menjadi potensi yang besar bagi wilayah Kabupaten Serang

dengan melimpahnya sumber daya manusia (SDM) produktif. Potensi tersebut perlu untuk ditangkap dengan semaksimal mungkin oleh seluruh stakeholder terutama pada sektor Pendidikan. Adanya peran sekolah jenjang SD sederajat, SMP sederajat, SMA/SMK sederajat, serta kampus besar seperti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Universitas Syeikh Nawawi Banten, menjadi gerbang utama dalam mendukung SDM Kabupaten Serang yang berdaya saing, unggul, dan inovatif.

2.3.2 Kelompok Isu Strategis RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029

Perumusan isu strategis mendasarkan pada isu RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045 Tahap I, isu dalam RPJMN 2020–2024, RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, isu dalam RPJMD Provinsi Banten 2025-2029, tantangan Global, KLHS RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029, dan potensi daerah, dipadukan dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Gambar 2.6.3
Rumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah memuat arah kebijakan ekonomi nasional, provinsi dan Kabupaten Serang. Penyesuaian penyusunan P-RKPD 2025 dilakukan dalam rangka memenuhi kriteria substansi sebagaimana amanat SE Mendagri no. 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, arah kebijakan ekonomi meliputi peningkatan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, optimalisasi penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa.

A. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Dalam tahap awal untuk mencapai kategori negara maju, diperlukan pertumbuhan ekonomi tinggi yang disertai stabilitas ekonomi. Untuk mencapai target GNI per kapita 7.400-7.670 US\$ pada 2029, diperlukan rata-rata pertumbuhan ekonomi jangka menengah 2025-2029 pada kisaran 5,6-6,1 persen. Peran peningkatan produktivitas sangat penting untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi (*productivity led growth*). Pertumbuhan ekonomi jangka menengah tersebut didorong oleh terjaganya konsumsi, investasi yang berkualitas, kinerja ekspor yang kuat, serta peningkatan peran sektor industri pengolahan terhadap PDB. Gambaran target pertumbuhan ekonomi berdasarkan komponennya serta kebutuhan pembiayaan atau *resource envelope* dijabarkan melalui Kerangka Ekonomi Makro 2025-2029. Kerangka Ekonomi Makro 2025- 2029 jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi sisi produksi yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh transformasi struktural yang diindikasikan dengan peningkatan industri pengolahan
2. Sektor pertanian tetap tumbuh meningkat didorong peningkatan produktivitas
3. Sektor listrik dan konstruksi tumbuh mendukung pengembangan sektor

industri dan pembangunan IKN

4. Sektor jasa- jasa produktif dan transportasi akan berkembang seiring pertumbuhan industri pengolahan
5. Sektor infokom berkembang seiring dengan transformasi digital.

Rata- rata pertumbuhan ekonomi 2025- 2029 diperkirakan di angka 5,6 – 6,1 menurut skenario Transformatif dan Super Transformatif. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran adalah sebagai berikut :

1. Konsumsi RT dan LNPRT tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat
2. Konsumsi pemerintah tumbuh terjaga seiring dukungan pemerintah dalam pembangunan
3. Pertumbuhan investasi meningkat mendukung pengembangan industri pengolahan
4. Ekspor tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan sektor industri
5. Impor tumbuh tinggi seiring kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

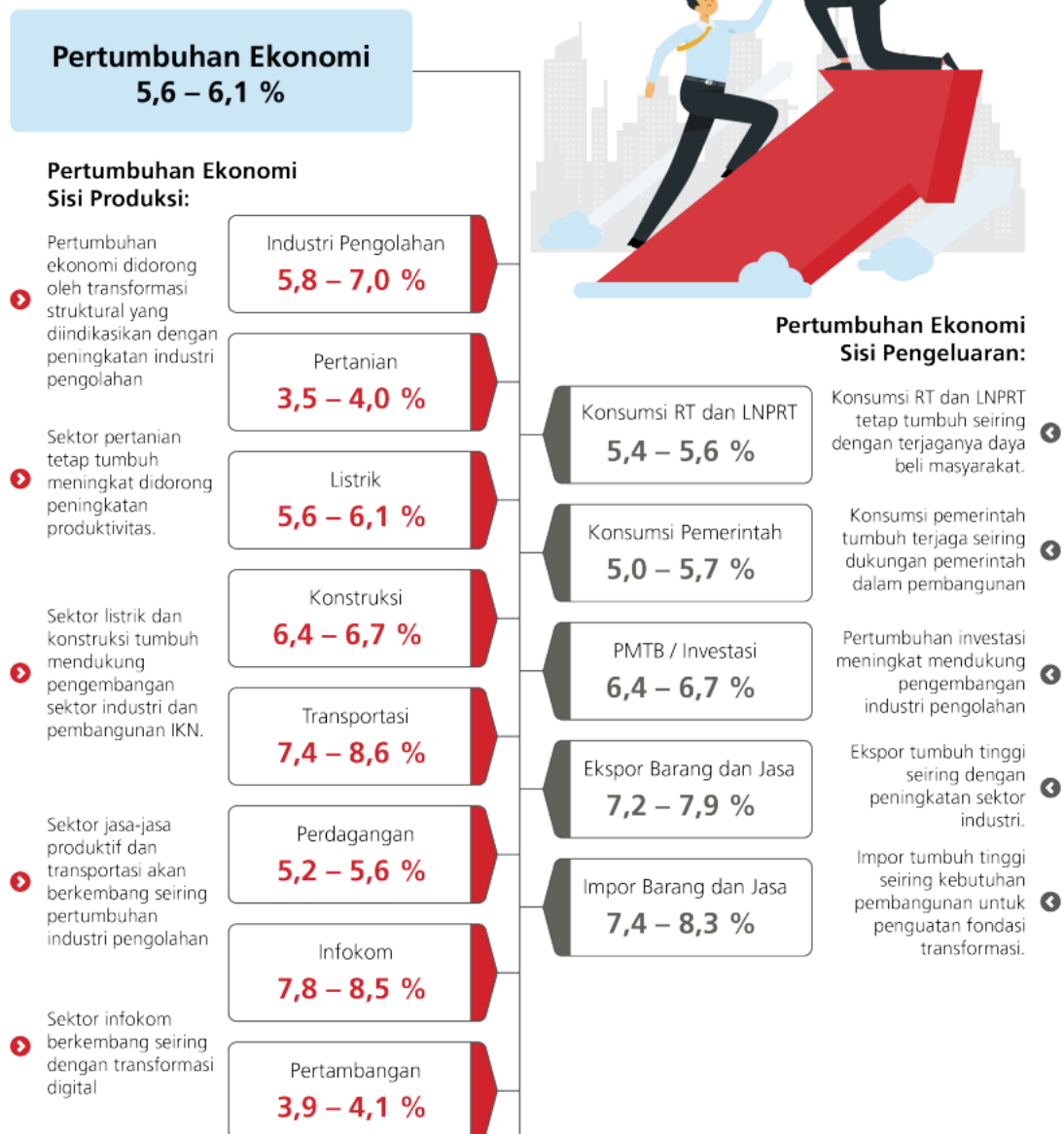
Tema dan arah kebijakan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dituangkan dalam 8 misi **Asta Cita** pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkata toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rata-rata 2025-2029

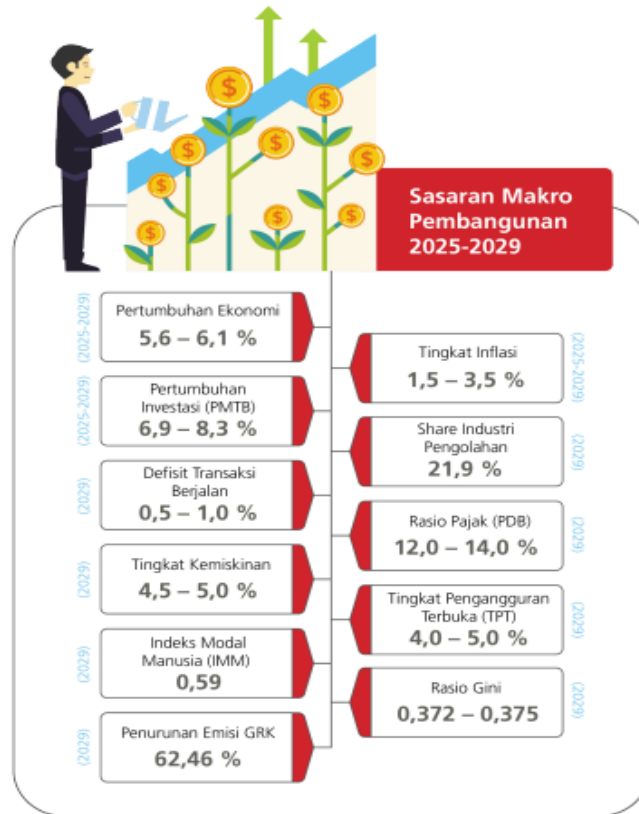
[Skenario Transformatif dan Super Transformatif]



Gambar 3. 1

Kerangka Ekonomi Makro 2025- 2029

Sumber: RPJMN Tahun 2025- 2029



Gambar 3.2

Sasaran Makro Pembangunan 2025- 2029

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025- 2029

Kebijakan ekonomi makro 2025-2029 diarahkan menjadi pemampu dalam rangka penguatan fondasi transformasi ekonomi yang mendukung stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui bauran kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan sektor keuangan. Kebijakan Fiskal diarahkan pada produktivitas ekonomi melalui peningkatan pendapatan negara; penguatan kualitas belanja negara; serta perluasan pembiayaan publik inovatif, prudent, dan sustainable. Optimalisasi Belanja Negara diarahkan pada implementasi core tax system menyeluruh; penegakan hukum untuk peningkatan kepatuhan; pembenahan kelembagaan perpajakan; intensifikasi kebijakan dan ekstensifikasi objek cukai; penajaman tax incentive tepat sasaran berbasis sektor dan wilayah prioritas; intensifikasi PNBPN melalui optimalisasi pemanfaatan aset dan layanan berbasis

IT; serta optimalisasi PNBP SDA Migas, Nonmigas, dan Non SDA.

Peningkatan Kualitas Belanja Negara difokuskan untuk penyiapan landasan transformasi melalui peningkatan kualitas SDM, R&D, kesehatan, dan hidup layak; percepatan dan pemerataan infrastruktur; pembenahan regulasi dan institusi; percepatan reformasi subsidi tepat sasaran; serta mengarahkan TKD untuk implementasi UU HKPD serta penguatan local taxing power dengan teknologi informasi dan digitalisasi. Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan diarahkan pada penerbitan SBN dan pinjaman dengan komposisi optimal (mata uang, suku bunga, dan maturitas); mendorong SBN untuk pembiayaan kegiatan/proyek, mencakup SDGs, serta energi baru terbarukan; pengembangan pasar keuangan melalui perluasan basis investor dan penerbitan obligasi/sukuk; perluasan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan melalui KPBU dan blended finance yang berkesinambungan dan luas; serta optimalisasi pembiayaan investasi utamanya BUMN sebagai agent of development. Pengendalian Inflasi diarahkan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar Rupiah. Sasaran inflasi tahun 2025-2029 dijaga dalam rentang $2,5 \pm 1,0\%$, melalui implementasi kebijakan Suku Bunga BI yang responsif terhadap dinamika perekonomian global dan domestik; stabilisasi nilai tukar Rupiah; pengelolaan subsidi harga energi tepat sasaran; penyelesaian permasalahan struktural; perbaikan dan integrasi data neraca pangan; penguatan komunikasi kebijakan untuk menjangkar ekspektasi; serta penguatan sinergi/koordinasi tim pengendalian inflasi nasional. Nilai tukar Rupiah dijaga sesuai dengan fundamentalnya melalui intervensi spot maupun forward sesuai kebutuhan serta pengelolaan kecukupan cadangan devisa.

Selanjutnya, kebijakan sektor keuangan diarahkan mendukung Stabilitas Sistem Keuangan melalui pendalaman dan intermediasi keuangan, pengembangan keuangan syariah, penguatan peran sektor keuangan non bank, dan peningkatan inklusi keuangan. Pendalaman dan intermediasi keuangan dilakukan melalui diversifikasi produk, peningkatan efisiensi untuk menekan cost of fund, serta penguatan daya saing dan kelembagaan. Sementara itu, pengembangan keuangan syariah dilakukan dengan meningkatkan kontribusi keuangan syariah terhadap keuangan nasional melalui pengembangan keunikan produk, penguatan regulasi dan kelembagaan, serta peningkatan penyaluran pembiayaan syariah ke sektor riil. Selain itu, penguatan peran

industri keuangan non bank, utamanya industri dana pensiun, asuransi, pasar modal, dan industri keuangan non bank lainnya, dilakukan melalui perluasan kepesertaan dan basis investor, perbaikan tata kelola, serta peningkatan keberagaman instrumen investasi. Selanjutnya, peningkatan inklusi keuangan dilakukan melalui percepatan akses keuangan termasuk bagi kelompok masyarakat marginal dan peningkatan literasi keuangan, yang didukung oleh penguatan kolaborasi dengan berbagai stakeholders baik pusat maupun daerah. Kebijakan sektor keuangan juga diperkuat dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi keuangan, serta penguatan perlindungan konsumen dan investor sektor keuangan.

B. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Banten

Kondisi perekonomian tahun 2025 dan tahun 2026 diproyeksikan mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2023. Hal ini ditunjukkan dengan sudah tumbuhnya perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2022 yang sudah mencapai 5,03% serta tahun 2023 sebesar 4,81%. Selain itu berbagai lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan ekonomi global pada 2025 akan tumbuh pada kisaran 2,7% - 3,2%.

Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

	2023	2024		2025	
		World Bank	IMF	World Bank	IMF
World	2,6	2,4	3,2	2,7	3,2
Advanced economics	1,5	1,2	1,8	1,6	1,8
United States	2,5	1,6	2,8	1,7	2,2
Euro area	0,4	0,7	0,3	1,6	1,2
Japan	1,8	0,9	0,8	0,8	1,1
China	5,2	4,5	4,8	4,3	4,5
Indonesia	5	4,9	5	4,9	5,1
Vietnam	5,0	3,2	6,1	3,1	6,1

Sumber : Publikasi IMF World Economics Outlook October 2024

World Bank Global Economic Prospect Januari 2024

Bank Dunia dan IMF memproyeksikan perekonomian Indonesia pada

tahun 2025 akan tumbuh pada kisaran 4,9 – 5,1% di tengah perkembangan geopolitik di tingkat global yang kurang kondusif. Asumsi lainnya yang melandasi optimisme perkembangan ekonomi Indonesia adalah kondisi perekonomian negara-negara yang menjadi pasar komoditas ekspor Indonesia seperti Amerika Serikat, Jepang, China dan Negara Uni Eropa. Berdasarkan berbagai proyeksi tersebut serta memperhatikan perkembangan keadaan ekonomi di tingkat global, regional maupun nasional serta penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,6 dalam RKP 2025, maka Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten diproyeksikan dapat mencapai kisaran 5,28-5,33%. Kondisi tersebut dapat tercapai dengan asumsi kondusifitas wilayah pasca pelaksanaan pesta demokrasi Pilpres, Pileg dan Pilkada serta peningkatan minat investasi di kalangan investor setelah adanya kepastian kepemimpinan. Dari aspek sektoral, pertumbuhan positif sektor industri pengolahan dan konstruksi yang memberikan dominasi sumbangsih pada perekonomian Banten melahirkan optimisme pencapaian target tersebut. Penyelesaian Tol Serang Panimbang Seksi 2 Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24,17 Km diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan laju pertumbuhan sektor konstruksi dan Real estate. Dari sisi pengeluaran, membaiknya perekonomian diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mampu mencapai nilai yang ditargetkan. Proyeksi kinerja perekonomian Banten didasarkan pada beberapa asumsi :

Faktor Pendorong:

1. Peningkatan daya saing untuk produk baja olahan domestik seiring pencabutan kebijakan tax rebate Tiongkok untuk komoditas baja;
2. Mulai beroperasinya sejumlah pabrik baru dan peningkatan kapasitas produksi besar pada industri baja dan petrokimia di Provinsi Banten;
3. Berlanjutnya pembangunan beberapa PSN di wilayah Banten, seperti proyek jalan tol dan bendungan;
4. Akselerasi penjualan ekspor untuk produk baja berupa Hot Rolled Coil dengan level margin yang lebih baik ke negara non tradisional;
5. Konsumsi RT berpotensi meningkat sejalan dengan menguatnya daya beli masyarakat dan mobilisasi, serta didukung oleh berlanjutnya stimulus serta

- relaksasi perekonomian yang melanjutkan tren peningkatan;
6. Pemulihan kinerja korporasi;
 7. Memastikan ketersediaan lapangan kerja dan dialog untuk mempertahankan industri padat karya di Banten;
 8. Sektor Pertanian potensial untuk menyerap tenaga kerja, didukung oleh ketersediaan lahan pertanian. Langkah yang ditempuh pemda melalui pembangunan Jalan Usaha Tani dan Irigasi Pertanian;
 9. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi – Pro Job, yaitu penguatan efektivitas MOU Pendidikan Vokasi;
 10. Banten penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera, didukung oleh banyaknya Industri skala besar dan menengah;
 11. Insentif ataupun kemudahan perizinan maupun fasilitas pendukung investasi lainnya;
 12. Adanya kemajuan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di Provinsi Banten;
 13. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan;
 14. Mengurangi jumlah pengangguran khususnya yang berada di wilayah Banten selatan. Upaya yang ditempuh antara lain penguatan pendidikan vokasi, penguatan pelatihan tenaga kerja, revitalisasi BLKI. Sementara untuk mengatasi ketimpangan dilakukan dengan pembangunan infrastruktur konektivitas;
 15. Ekspektasi inflasi yang semakin terkendali pasca penetapan berbagai kebijakan pendukung;
 16. Sinergi dan koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah yang terjaga dengan baik berbagai kebijakan dan program nyata Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga harga di level stabil
 17. Faktor Penahan:
 18. Kondisi geopolitik di tingkat global (Perang Rusia-Ukraina dan Perang Timur Tengah) dapat berimplikasi kepada ekspor komoditas
 19. Penerapan berbagai kebijakan dalam negeri di tengah ketidakpastian global dapat mendorong peningkatan harga bahan baku komoditas dunia dan berpotensi menahan konsumsi masyarakat;
 20. Pergeseran bentuk pengeluaran masyarakat dari kebutuhan leisure ke non-

leisure serta kecenderungan masyarakat berpendapatan tinggi yang masih menahan konsumsi;

21. Potensi risiko perpindahan industri ke provinsi lain dikarenakan Upah Minimum Regional yang lebih rendah;
22. Belum optimalnya penyesuaian (matching) antara kebutuhan Industri dengan kurikulum pendidikan atau pelatihan SDM;
23. Perbedaan antara kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Industri dengan kompetensi para pencari kerja;
24. Rendahnya daya saing pekerja Banten (mayoritas pekerja yang berpendidikan SD ke bawah);
25. Besarnya jumlah penduduk migran yang datang ke Provinsi Banten untuk mencari pekerjaan dengan tingkat keterampilan dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan lowongan kerja yang ada relatif tingginya Upah Minimum Regional (UMR) dan adanya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
26. Dari 729 SMK (81 Negeri dan 648 Swasta), hanya 281 sekolah yang berorientasi industri;
27. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, by name by address untuk pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran;
28. Belum optimalnya orkestrasi kebijakan yang diambil oleh setiap Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk dapat secara simultan mengatasi kemiskinan di masing-masing kota/Kabupaten;
29. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi penduduk miskin dan penyediaan alokasi anggaran secara berkelanjutan, by name by address untuk pemberian bantuan yang tepat guna dan tepat sasaran;
30. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah berpotensi kepada penurunan anggaran pembangunan di tingkat Pemerintah Provinsi.

Tabel 3. 2 Target dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Provinsi Banten Tahun 2025 dan Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	RPD*		RKPD	
			2025	2026	2025	2026
a.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,02 5,15	5,27- 5,41	5,22-5,33	4,9-5,2
b.	PDRB per Kapita (ADHK)(Ribu)	Rp			43.899	45.257
c.	PDRB per Kapita (ADHB)(Ribu)	Rp			70.818	74.010
a.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,36	8,20	7,25	7,00
a.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,43	5,37	4,5-5,50*	5,6
a.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,8	74,10	74,8	75,29
a.	Rasio Gini	Indeks	0,339	0,339	0,348	74,8

Sumber: * RPD Provinsi Banten 2023-2024

** RKPD Provinsi Banten 2024

*** Analisis Bappeda, Rancangan awal RKPD 2025 dan mengacu kepada kesepakatan hasil Rakortekbang

Sumber: Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2026

Untuk mewujudkan berbagai target indikator diatas maka Kebijakan Perekonomian Daerah perlu diarahkan pada :

1. Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang merata antara Banten Selatan dan Banten Utara;
2. Peningkatan produktivitas ekonomi melalui modernisasi pertanian dan ekonomi biru;
3. Pengembangan industri kimia dasar dan hilirisasi output hasil industry tersebut;
4. Peningkatan investasi yang berkualitas melalui optimalisasi kepastian usaha;
5. Percepatan peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan belanja daerah untuk belanja produktif;
6. Peningkatan creative financing dan peran sektor swasta dalam Pembangunan daerah;
7. Peningkatan pendapatan perkapita Masyarakat;
8. Peningkatan kontribusi PDRB sektor maritim;

- 9. Peningkatan kontribusi PDRB sektor manufaktur; dan
- 10. Penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Serang

Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2025 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan menitikberatkan pada penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif searah dengan rancangan tema Pembangunan Kabupaten Serang tahun 2025 dalam P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 yaitu **“Pembangunan kolaboratif untuk pertumbuhan yang inklusif menuju Serang Bahagia”**. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. pada tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang diproyeksikan naik pada angka 4,25-4,5 sebagaimana dituangkan dalam berita acara Rakortek pada tahun 2024. Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Serang tahun 2025 guna mendukung pencapaian target pertumbuhan sebesar 2,56% untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan pada Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang didukung oleh tersedianya infrastruktur dasar.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan kewilayahan daerah dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029 dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Lokasi Indikatif
Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan.	Pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki	1. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan melalui pengembangan sarana prasarana penunjang kegiatan; 2. mengembangkan aksesibilitas intrawilayah dan antarwilayah	Tersebar di Kabupaten Serang
Misi 2 Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal yang berdaya saing global	1. mendorong dan mengembangkan sentra industri menengah dan kecil yang produktif dengan mengolah produk berbasis bahan baku lokal;	Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Serang

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Lokasi Indikatif
,		2. meningkatkan penggunaan teknologi dalam kegiatan industri besar; dan 3. mengembangkan sarana dan prasarana wilayah penunjang kegiatan industri.	
	Pengembangan pariwisata berkelanjutan bertumpu pada sumber daya alam dan budaya lokal	1. Mengembangkan kegiatan wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, dan wisata sejarah, dengan mengedepankan kekhasan budaya lokal; 2. Mengembangkan prasarana wilayah guna menunjang kegiatan pariwisata yang produktif; 3. Mengembangkan perdagangan dan jasa yang mendukung sektor pariwisata; 4. Mengembangkan potensi obyek dan daya tarik wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, dan wisata sejarah; dan 5. Mengembangkan prasarana dan sarana pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal.	Kecamatan Anyar, Cinangka, dan Kawasan Peruntukan Pariwisata lainnya
	Pengembangan prasarana dan sarana transportasi daerah terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional dan lokal dalam mendukung potensi wilayah	1. menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya 2. mengembangkan terminal angkutan penumpang beserta sarana penunjang; 3. menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya; 4. mengintegrasikan sistem transportasi kabupaten dengan simpul transportasi regional dan nasional; 5. mengembangkan sistem transportasi kawasan perdesaan – perkotaan; 6. mengembangkan angkutan umum massal baik	Kabupaten Serang

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Lokasi Indikatif
		angkutan barang maupun angkutan penumpang; 7. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang; dan 8. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi wisata.	
	Pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki	1. meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan; dan 2. mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Serang
	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan lingkungan	1. meningkatkan ketersediaan energi listrik dan mengembangkan energi baru terbarukan; 2. mengembangkan jaringan telekomunikasi di wilayah kegiatan ekonomi baru dan wilayah terpencil; 3. menjaga keseimbangan ketersediaan sumber daya air baku; 4. mempertahankan jumlah dan luasan daerah irigasi; 5. mengendalikan pencemaran air, tanah dan udara terutama di kawasan-kawasan rawan pencemaran; 6. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan; 7. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah; 8. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sistem pengolahan limbah industri kecil dan rumah tangga; 9. mengembangkan sistem drainase yang terpadu; dan	Kabupaten Serang

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Lokasi Indikatif
		10. j. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sanitasi di wilayah perkotaan dan perdesaan	
Misi 3 Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana	1. Mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat; 2. Mengurangi resiko akibat pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; 3. Mengembangkan struktur fisik dan non fisik yang berdampak langsung dalam pengurangan resiko bencana; dan 4. Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana.	Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Serang
	Pemantapan kawasan peruntukan lindung untuk mendukung perkembangan kabupaten berkelanjutan	1. Meningkatkan dan mengendalikan fungsi hutan lindung; 2. Meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan; 3. Mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan peruntukan lindung; 4. Mengembangkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat; 5. Meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan peruntukan lindung; 6. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan peruntukan lindung; 7. Mengembangkan kawasan konservasi laut daerah; 8. Menyediakan dan meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan minimum 30 (tiga puluh) persen untuk	Kawasan Lindung Kewenangan Pusat, Provinsi Banten dan Kabupaten Serang

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Lokasi Indikatif
		setiap kawasan perkotaan yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat; dan 9. Menyediakan ruang terbuka hijau privat pada setiap kawasan industri minimum 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan, termasuk didalamnya penyediaan sumur resapan.	
Misi 4 Mewujudkan Kabupaten Serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	Pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah	1. meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan; dan 2. mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan	Kabupaten Serang
	Pengembangan pertanian pendukung pengembangan perekonomian kabupaten,	1. Menetapkan kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); 2. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian produktif; 3. Menetapkan kawasan strategis agropolitan dan minapolitan; 4. Mengembangkan fasilitas sentra produksi-pemasaran; dan 5. Meningkatkan prasarana dan sarana produksi dan pengolahan hasil pertanian.	Kabupaten Serang
	Pengembangan kawasan budi daya pendukung perkembangan dan pertumbuhan Daerah	1. mempertahankan luas sawah beririgasi teknis melalui pengendalian alih fungsi lahan 2. mengembangkan hutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan; 3. meningkatkan produktivitas, diversifikasi tanaman dan pengolahan hasil hutan,	Kabupaten Serang

Misi	Strategi	Arah Kebijakan	Lokasi Indikatif
		pertanian dan perkebunan; 4. mengembangkan perikanan tangkap disertai pengolahan hasil ikan laut; 5. meningkatkan kualitas ekosistem pesisir untuk menjaga mata rantai perikanan laut; 6. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan; 7. mengembangkan dan mengarahkan kegiatan industri pada industri pengolahan yang ramah lingkungan; 8. mengembangkan dan meningkatkan pariwisata alam dan buatan secara terintegrasi; 9. mengembangkan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan; dan 10. meningkatkan kualitas prasarana dan sarana permukiman	

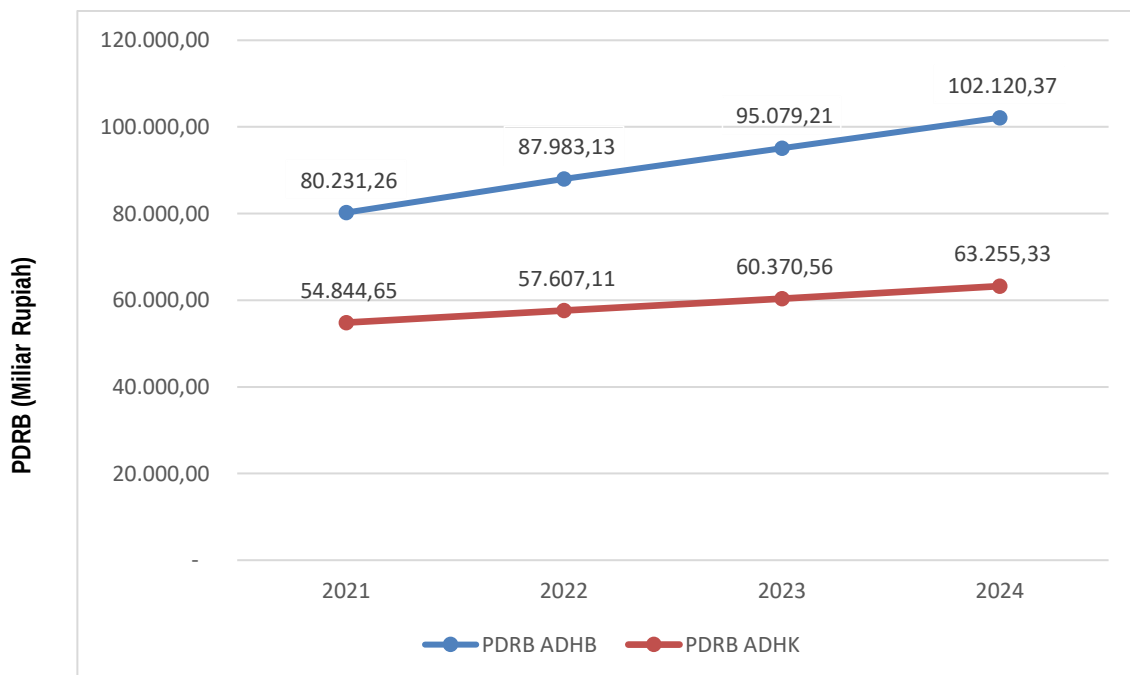
A. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah. yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal). untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil). untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha. menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu

wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan. untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Serang tahun 2021-2024 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2021. PDRB ADHK Kabupaten Serang mencapai 54.844,65 miliar rupiah. Pada tahun 2024 mencapai 63.255,33. Begitu juga dengan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang tahun 2021-2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, PDRB ADHB Kabupaten Serang mencapai 80.231,26 juta rupiah. Pada periode berikutnya terus mengalami peningkatan mencapai 102.120,37 juta rupiah pada Tahun 2024.

Grafik 3. 8 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Serang 2021-2024



Sumber : BPS Kabupaten Serang 2025

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang tahun 2021-2024 juga terus mengalami peningkatan. Realisasi dan Proyeksi PDRB ADHB Kabupaten Serang tahun 2021-2024 menurut lapangan usaha/sektor dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.3 Realisasi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2024**

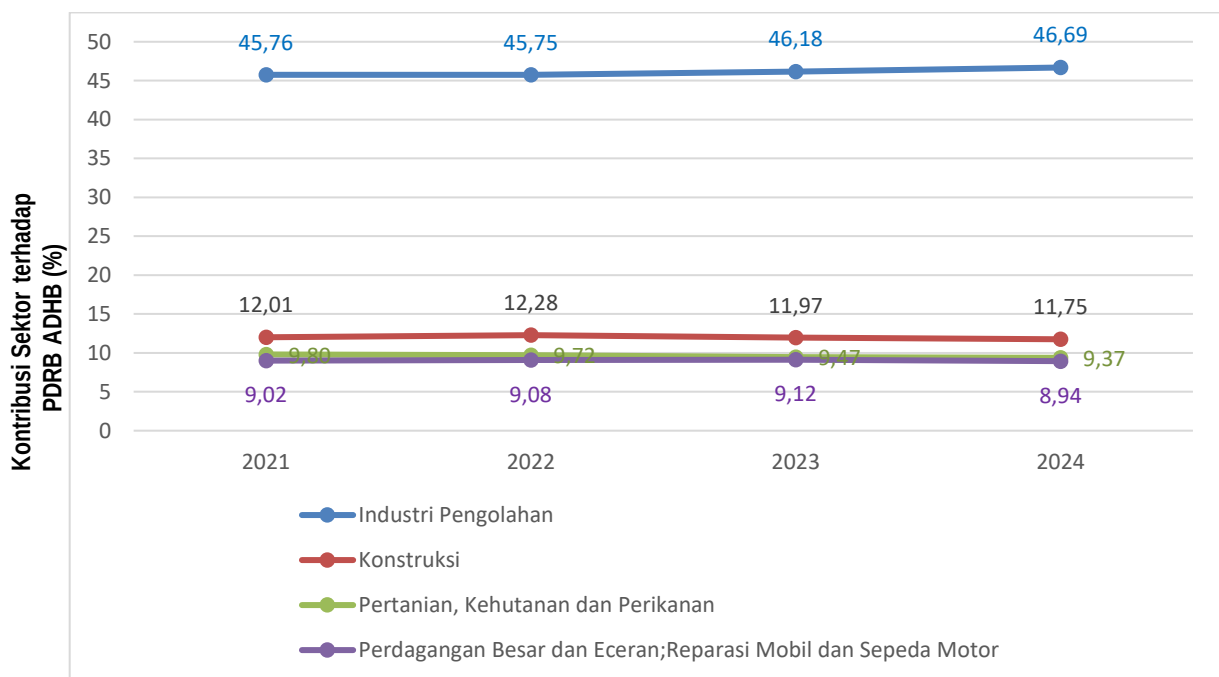
No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.861.41	8.550.95	9.003.350	9.567.370
B	Pertambangan dan Penggalian	86.84	89.42	94.040	97.410
C	Industri Pengolahan	36.713.31	40.255.80	43.903.170	47.682.560
D	Pengadaan Listrik dan Gas	262.19	287.82	286.970	295.730
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25.36	25.64	27.240	30.830
F	Konstruksi	9.635.92	10.804.44	11.379.620	12.002.580
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.239.64	7.987.77	8.671.020	9.132.610
H	Transportasi dan Pergudangan	3.208.56	3.673.26	4.145.440	4.402.180
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.808.41	1.985.07	2.178.940	2.420.470
J	Informasi dan Komunikasi	684.63	727.99	790.190	831.570
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.309.32	2.679.65	2.710.820	2.706.460
L	Real Estate	3.980.02	4.317.77	4.680.400	4.947.460
M.N	Jasa Perusahaan	185.79	196.69	219.430	241.120
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.880.01	1.951.74	2.069.410	2.359.700
P	Jasa Pendidikan	2.970.62	2.984.37	3.246.890	3.582.940
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	512.11	543.97	607.040	677.020
R.S.T.U	Jasa lainnya	867.15	920.82	1.065.230	1.142.360
	PDRB Kabupaten Serang ADHB	80.231.264.41	87.983.132.91	95.079.210	102.120.370

Sumber : BPS Kabupaten Serang 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Serang tahun 2021-2024 didominasi oleh empat sektor, yaitu: (a) Industri Pengolahan; (b) Konstruksi; (c) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan (d) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Keempat sektor ini merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kabupaten.

Pada tahun 2024, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 47.682.560 juta rupiah menduduki peringkat pertama. Di posisi ke dua sektor Konstruksi berkontribusi sebesar 12.002.580 juta rupiah atau sebesar 11.75 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Di posisi ke tiga, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9.567.370 juta rupiah atau sebesar 9.49 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Sedangkan di posisi ke empat, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 9.132.610 juta rupiah atau sebesar 9.37 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang.

Grafik 3. 9 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Tahun 2021-2024



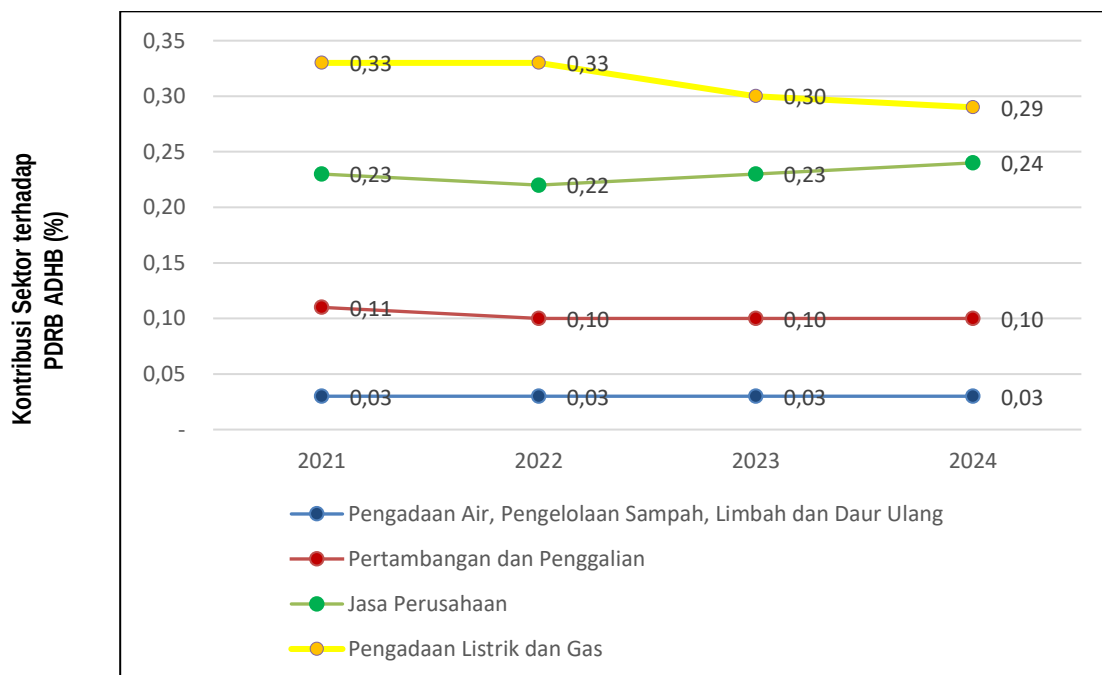
Sumber : BPS Kabupaten Serang 2025

Sedangkan empat sektor yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2021-2024, yaitu: (a) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (b) Pertambangan dan Penggalian; (c) Jasa Perusahaan; dan (d) Pengadaan Listrik dan Gas, dengan nilai kontribusi masing-masing sektor

kurang dari 1 persen.

Pada tahun 2024, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 30,83 miliar rupiah atau sebesar 0,03 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. dan merupakan kontribusi paling rendah. Di posisi ke dua. sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 97,41 miliar rupiah atau sebesar 0,10 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Di posisi ke tiga. sektor Jasa Perusahaan berkontribusi sebesar 242,12 miliar rupiah atau sebesar 0,24 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Sedangkan posisi ke empat, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 295,73 miliar rupiah atau sebesar 0,29 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang.

**Grafik 3. 10 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Serang Tahun 2021-2024**



Sumber: BPS Kabupaten Serang 2025

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1)

perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Tabel 3.4 Realisasi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021- 2024

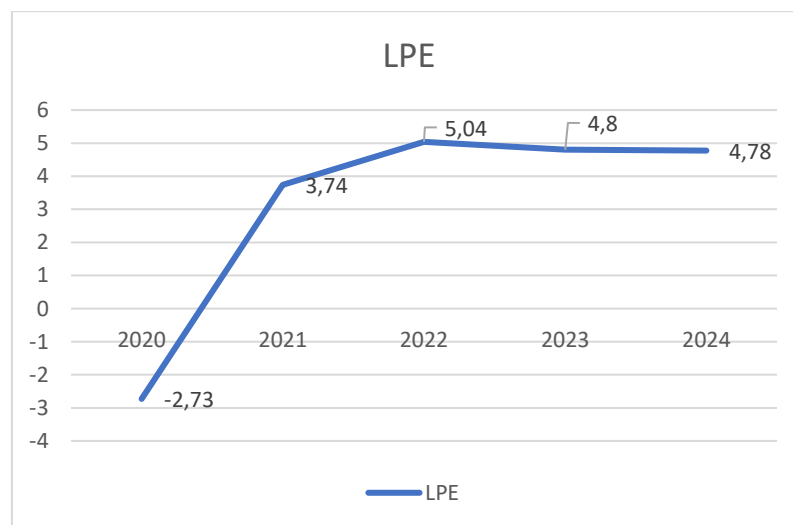
No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.837,85	5.031,47	5.028,39	5.097,92
B	Pertambangan dan Penggalian	53,32	53,93	54,87	56,90
C	Industri Pengolahan	26.376,57	27.707,99	29.479,51	31.145,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	250,76	273,38	265,84	271,25
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	21,72	21,84	22,95	24,26
F	Konstruksi	5.734,12	6.064,97	6.174,77	6.475,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.077,93	5.363,14	5.585,87	5.743,69
H	Transportasi dan Pergudangan	2.143,98	2.318,77	2.433,09	2.551,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.319,19	1.420,36	1.537,26	1.661.910
J	Informasi dan Komunikasi	748,71	794,38	856,50	895,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.438,05	1.528,19	1.519,04	1.504,74
L	Real Estate	3.050,88	3.220,82	3.390,91	3.523,10
M.N	Jasa Perusahaan	116,84	119,54	128,19	137,03
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib	1.061,02	1.065,90	1.086,64	1.208,49
P	Jasa Pendidikan	1.732,63	1.707,98	1.810,42	1.895,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	347,45	356,07	384,29	420,38
R.S.T.U	Jasa lainnya	533,63	558,39	612,02	643,52
	PDRB Kabupaten Serang ADHK	54.844,65	57.607,11	60.370,56	63.255,33

Sumber : BPS Kabupaten Serang 2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Serang pada tahun 2021-2022 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2023, LPE Kabupaten Serang menurun mencapai 4,80 dan menurun kembali tahun 2024 menjadi 4,78

persen dari yang sebelumnya mengalami kenaikan pada tahun 2022 sampai dengan 5,04 persen.

Grafik 3. 11 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Serang Tahun 2020-2024



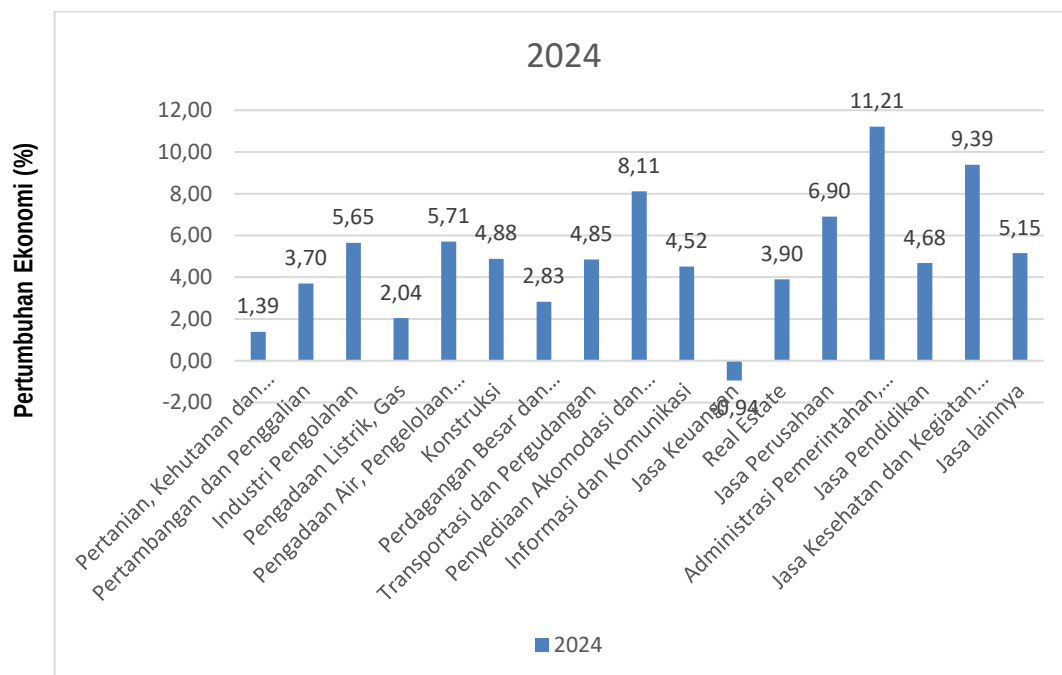
Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi menjadi bukti tepatnya kebijakan dan Program Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari membaiknya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang tahun 2024 mencapai 4,78 persen, turun sebesar 0,02 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 4,8 persen. Hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif di tahun 2024. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan negatif 0,94 persen. Program strategis yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan IKM serta berbagai fasilitas infrastruktur yang dikembangkan agar pelaku usaha memperoleh kenyamanan dalam mengembangkan usahanya. Lapangan Usaha lainnya yang tumbuh positif diantaranya lapangan usaha Konstruksi sebesar 4,88 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2,83 persen; Real Estate sebesar 3,90 persen; industri Pengolahan sebesar 5,65 persen; Jasa Lainnya sebesar 5,15 persen; Pertanian, Kehutanan dan perikanan sebesar 1,39 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar

9,39 persen; Jasa Perusahaan sebesar 6,90 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,70 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,71 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,39 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2024, sumber positif tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 5,65 persen; diikuti Kontruksi sebesar 4,88 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2,83 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,85 persen.

Pertumbuhan ekonomi per sektor Kabupaten Serang tahun 2024 ditunjukkan dalam gambar berikut :

Grafik 3. 12 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)

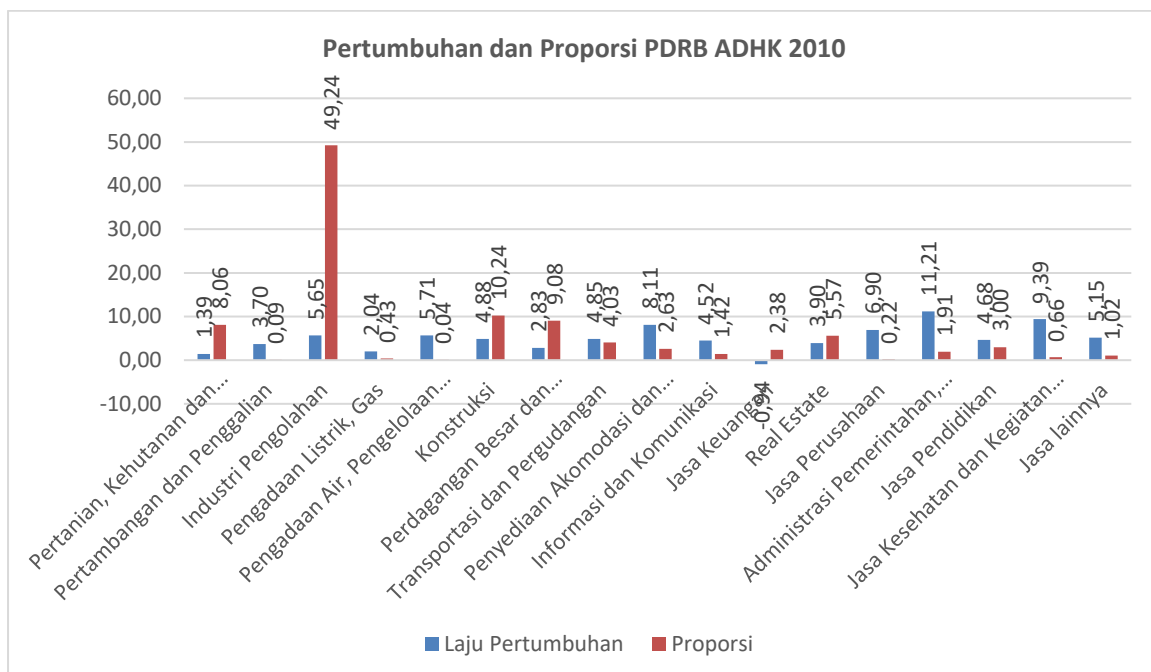


Sumber : Kabupaten Serang Dalam Angka 2025

Peningkatan status UMKM secara umum terkendala modal. Salah satunya akses permodalan yang bisa dilakukan melalui sektor jasa keuangan banyak terkendala dengan syarat administratif. Kebijakan pemerintah dalam mendorong pelaku usaha agar naik kelas antara lain dengan memfasilitasi sertifikasi produk UMKM, serta mendorong pemenuhan persyaratan perijinan usaha. Kelengkapan administratif diharapkan akan memudahkan para pelaku

usaha mengakses permodalan yang selama ini menjadi kendala. Dan mendorong peningkatan kapasitas pemasaran yang lebih luas melalui pelatihan pemasaran.

Grafik 3. 13 Pertumbuhan dan Proporsi Setiap Sektor PDRB Kabupaten Serang Tahun 2024 (ADHK 2010)



Sumber : Kabupaten Serang Dalam Angka 2025

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2024, secara agregat PDRB per kapita Kabupaten Serang mencapai 60,00 juta rupiah mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,16 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 56,52 juta rupiah. Hal ini menunjukkan pertumbuhan PDRB masih dapat mengimbangi penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Serang. PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat

dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Artinya sudah terjadi peningkatan yang stabil dalam perekonomian Kabupaten Serang, mencerminkan pemulihan dari dampak pandemi dan stabilitas ekonomi yang mulai terbentuk kembali. Pertumbuhan tersebut juga menandakan bahwa kebijakan dan strategi pembangunan yang diimplementasikan mulai memberikan hasil yang positif.

Tabel 3.5 PDRB Per Kapita Kabupaten Serang Tahun 2021-2024

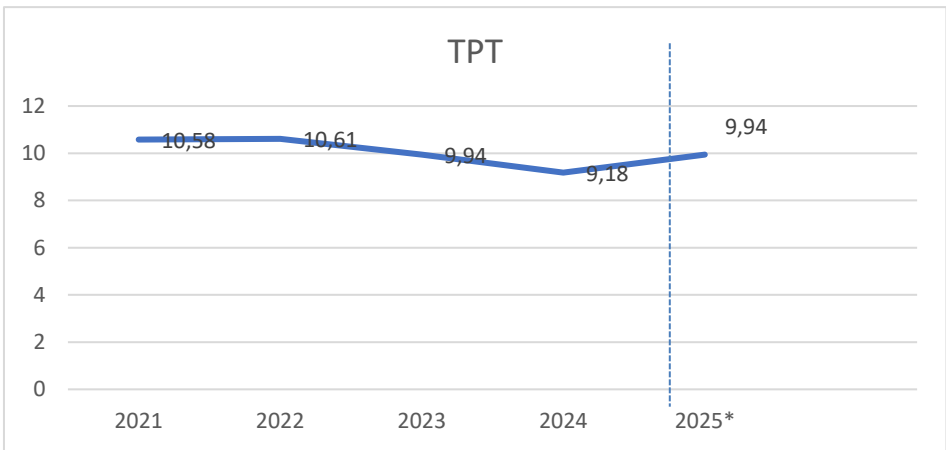
Uraian	2021	2022	2023	2024	Target 2025
PDRB per Kapita (juta rupiah)	48.69	52.40	56.52	60,00	58-60

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2025; RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045

a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kabupaten Serang tahun 2021-2024 bersifat fluktuatif tetapi cenderung mengalami penurunan.

Grafik 3. 14 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Serang Tahun 2021-2024



Sumber : Bappeda Provinsi Dalam Angka 2021-2024; RPJPD Kab. Serang 2025-2045

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja

dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja yang tersedia. TPT pada tahun 2024 sebesar 9,18 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar sembilan sampai sepuluh orang penganggur (pencari kerja). TPT mengalami penurunan sebesar 0,76 poin persen dibandingkan dengan Agustus 2023. Pada tahun 2025, ketika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan naik menjadi 9,94%.

Tabel 3.6 Ketenagakerjaan Kabupaten Serang (Ribuan Orang)

Tahun	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
2021	634.825	75.111	709.936
2022	643.277	76.368	719.645
2023	717,58	79,24	796,82
2024	786,38	79,52	865,90

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2025

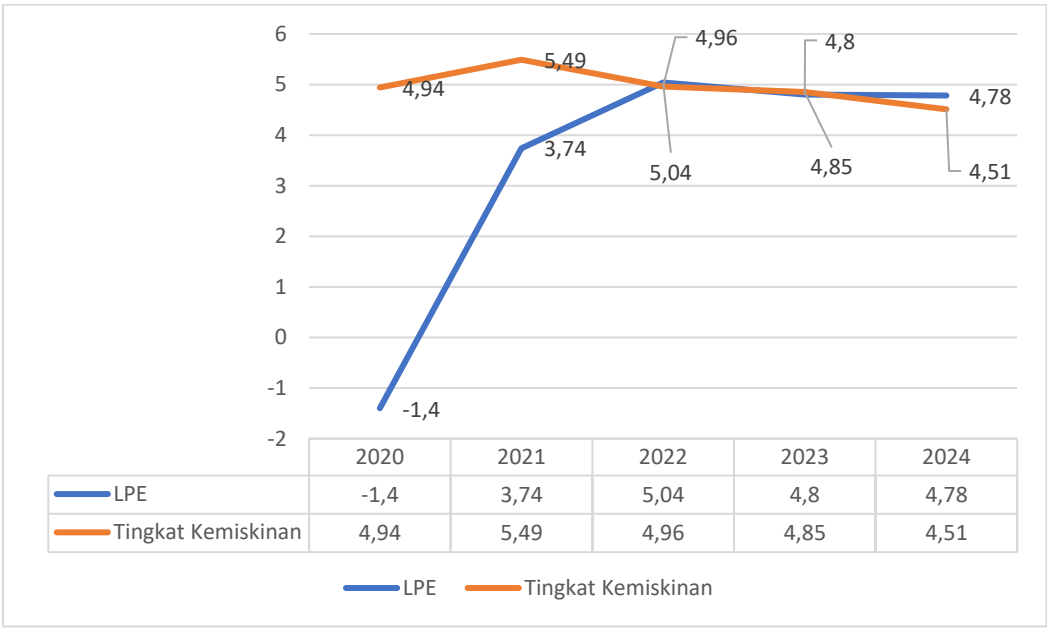
b) Kemiskinan

Perhitungan Kemiskinan di Indonesia oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diatasi hampir di setiap daerah termasuk Kabupaten Serang. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di Kabupaten Serang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, jumlah penduduk Kabupaten Serang yang berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2024 adalah 68,86 ribu jiwa. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan Maret 2023 yang mencapai 73,83 ribu jiwa. Garis kemiskinan di Kabupaten

Serang pada 2024 adalah sebesar Rp 449.291- per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan minimum makanan dan non-makan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Persentase penduduk Kabupaten Serang yang berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2024 adalah sebesar 4,51%. Persentase ini menurun dibandingkan dengan Maret 2023 yang mencapai 4,85%.

Grafik 3. 15 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten Serang Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Serang 2021-2025

Tabel 3.7 Angka kemiskinan. tingkat kemiskinan dan garis kemiskinan Tahun 2024

Tahun	Angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan	Garis kemiskinan
2023	73.83 ribu jiwa	4.85%	Rp. 425.751.- per kapitaper bulan
2024	68.86 ribu jiwa	4,51%	Rp. 449.291.-per kapitaper bulan

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2025

Angka kemiskinan Kabupaten Serang pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu dari 73,83 ribu jiwa menjadi 68,86 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan Kabupaten Serang pada tahun 2024 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu dari 4.85% menjadi 4.51%. Penurunan angka kemiskinan dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di

Kabupaten Serang sudah mulai membuahkan hasil.

Pada tahun 2024. pengentasan kemiskinan secara komprehensif dilakukan dengan lima proses utama. yaitu melalui: (1) peningkatan akses pendidikan melalui jaminan pendidikan. baik yang bersumber dari APBN maupun APBD; (2) peningkatan akses terhadap layanan kesehatan melalui jaminan kesehatan; (3) perbaikan indfrastruktur dan permukiman di sentra kemiskinan atau kawasan kumuh; (4) peningkatan pendapatan bagi warga miskin dengan membuka akses bagi peningkatan kapasitas maupun akses berusaha bagi warga miskin.

c) Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan secara komprehensif tidak hanya mengukur pada keberhasilan ekonomi tetapi juga pada indikator lain. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusi (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah: (1) dimensi kesehatan atau peluang hidup (longevity); (2) dimensi pendidikan/pengetahuan (knowledge); dan (3) dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak (standard of living).

**Tabel 3.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang
Tahun 2020-2024**

Komponen IPM	Satuan	IPM Kabupaten Serang				
		2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	Tahun	73,70	73,81	74,22	74,62	74,91
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,57	12,58	12,78	12,86	12,87
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,50	7,51	7,78	7,79	7,88
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah	10.665	10.713	10.916	11.320	11.767
IPM		70,93	71,05	71,99	72,63	73,28

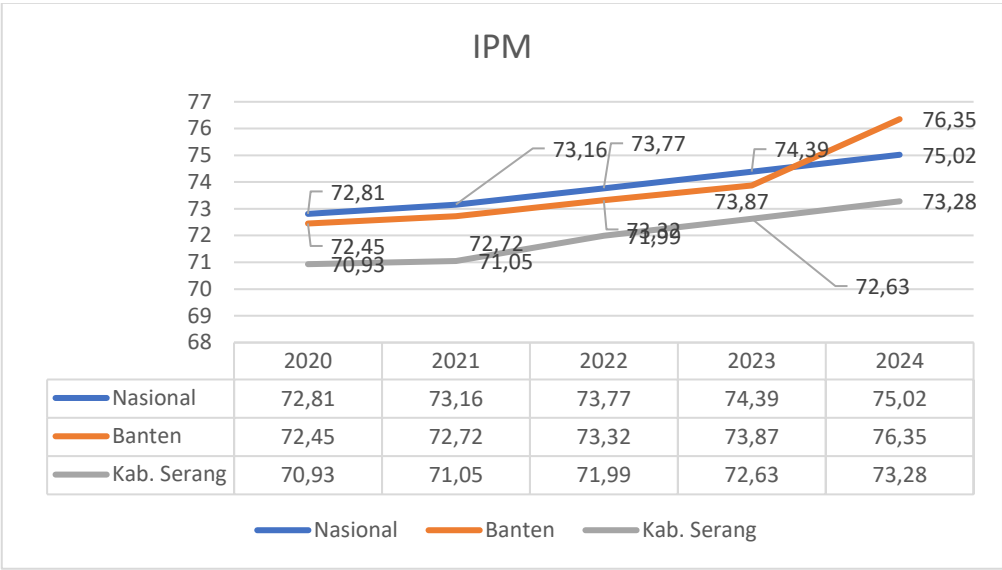
Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2024

Grafik 3. 16 IPM Kabupaten Serang 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2024

IPM Kabupaten Serang menunjukkan adanya peningkatan secara berkelanjutan pada periode 2020-2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang meningkat tajam. Terlihat dari angka IPM yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. IPM pada tahun 2024 berada di angka 73,28. Angka ini termasuk dalam kelompok IPM Tinggi.

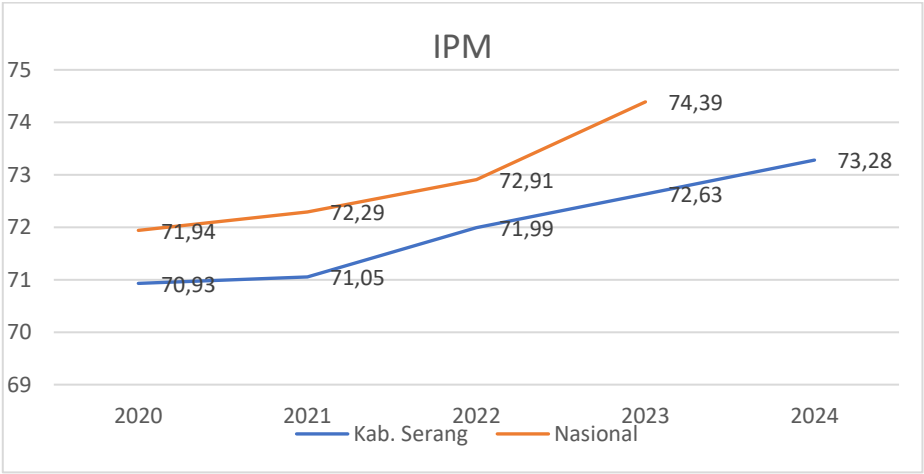
Grafik 3. 17 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional, Provinsi Banten dan Kabupaten Serang 2020 – 2024



Sumber: BPS Kabupaten Serang 2025

Jika dibandingkan dengan IPM Nasional dan provinsi Banten. IPM Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2024 merupakan IPM rendah di bandingkan dengan Nasional dan Banten.

Grafik 3. 18 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang dan Nasional Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Kabupaten Serang 2024; P-RKPD Kabupaten Serang 2024

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Serang masih berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan program kegiatan yang mendukung pencapaian IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang komprehensif. Pada dimensi pendidikan, penguatan akses dan layanan pendidikan akan terus ditingkatkan melalui penguatan lembaga pendidikan

formal dan informal, yaitu dengan penguatan: (1) pendidikan usia dini; dan (2) pendidikan dasar dan menengah, Peningkatan budaya literasi, penguatan data dan informasi, peningkatan kapasitas pendidik, dan pemenuhan standar serta sarana prasarana pendidikan menjadi pendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang. Pada dimensi kesehatan. peningkatan kualitas kesehatan secara komprehensif akan dilakukan dengan: (1) peningkatan kualitas layanan kesehatan; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit; (3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; (4) pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; dan (5) penguatan data dan sistem informasi kesehatan. Pada dimensi ekonomi. peningkatan ekonomi masyarakat akan didukung dengan kinerja pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan (2) penurunan ketimpangan pendapatan. Dengan optimalisasi pada tiga dimensi tersebut. IPM Kabupaten Serang pada tahun 2026 dalam RPJMD 2021-2026 ditargetkan di angka 68,31.

Kerangka kebijakan ekonomi daerah untuk Kabupaten Serang pada RKPD Kabupaten Serang tahun 2026 adalah serangkaian arah kebijakan dari RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi agar tujuan dan sasaran daerah tercapai. Sesuai dengan Misi 4 pada RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 yaitu meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penganggulan kemiskinan. Dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa. Kerangka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Serang pada RKPD Kabupaten Serang tahun 2026 berfokus pada meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, optimalisasi penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan. dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa.

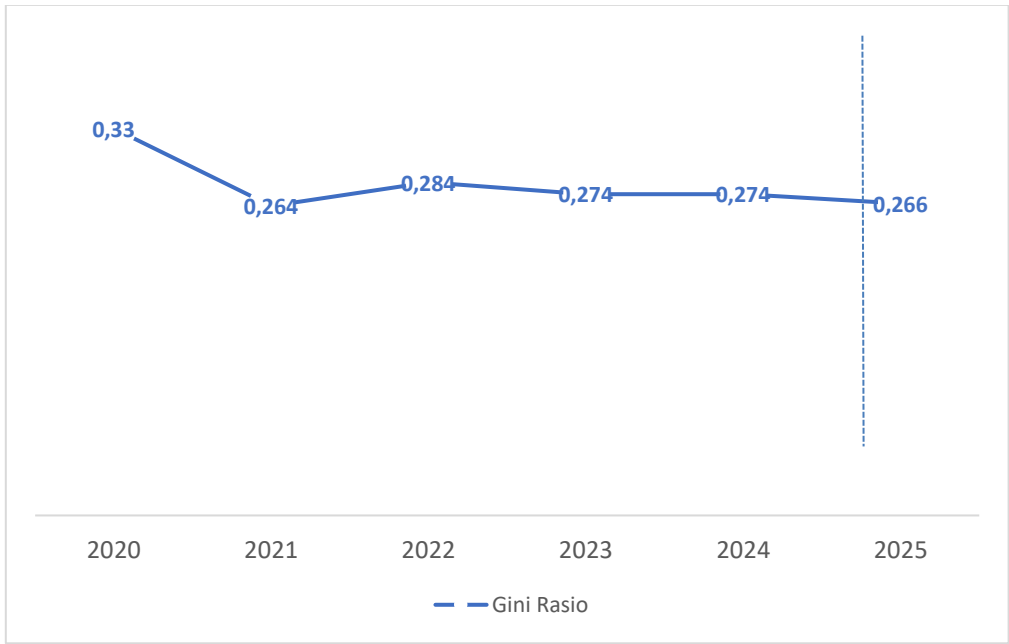
d) Indeks Gini (Gini Ratio)

Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan penduduk secara merata. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah indeks gini (gini ratio). Indeks gini (gini

ratio) di Indonesia diukur dengan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perubahan indeks gini (gini ratio) sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas, maka ketimpangan pengeluaran akan membaik. Meskipun Gini Ratio Kabupaten Serang mengalami penurunan, namun tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Serang masih tergolong tinggi. Pemerintah Kabupaten Serang perlu terus berupaya untuk mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Gini ratio adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk. Angka Gini ratio yang mendekati 0 menunjukkan ketimpangan yang rendah, sedangkan angka yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada tahun 2023 dan triwulan II tahun 2024 nilai Gini ratio 0,274 menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Serang tergolong rendah. Gini ratio proyeksi tahun 2025 sebesar 0,266. Gini ratio Kabupaten Serang masih berada di atas angka 0,2 yang menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk masih tergolong rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus mengurangi ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Serang.

Grafik 3. 19 Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Serang Tahun 2020-2025



Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023; P-RKPD 2024 Kabupaten Serang; RPJMD Kabupaten Serang 2021- 2026

Tabel 3.9 Target Indikator Makro Daerah tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	
				RKPD	P-RKPD
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,78	4,25-4,5	5,6
11	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	60,01	60	63,58
12	Tingkat Kemiskinan	%	4,51	4,08-4,30	4,00-4,08
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9,18	8,69-9,94	9,18-9,74
14	Gini Ratio	Nilai	0,267	0,266	0,262-0,266
15	Kontribusi PDRB Kab. serang terhadap Provinsi Banten	%	11,69	11,7	11,63
16	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,28	73,5	73,83
17	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	40,41	40,41	16,63
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	61,406	65,31	67,77

Adapun target indikator makro berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.10 Hasil Pembahasan Desk Indikator Makro Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan tahun 2025

**HASIL PEMBAHASAN DESK INDIKATOR MAKRO
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**

Pada hari Kamis, Tanggal 29 bulan Februari Tahun 2024 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional dengan rincian sebagai berikut :

1. CATATAN PEMBAHASAN TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2025 (FORM 2)

No.	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Sasaran Awal RKP 2025 Untuk Agregat Nasional	Sasaran Awal RKP 2025 Untuk Provinsi	Sasaran RPD Provinsi 2025	Sasaran awal RKPD Provinsi 2025	Sasaran RPD Kab. Serang 2025	Sasaran awal RKPD Kab. Serang 2025	Catatan Pembahasan
1.	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	1,356	2,520	2,520	2,520		1400	▪ Awalnya 96,6 sepatat 1400kwh
2.	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	%	7.92	0.43	0.43	0.43		3-4	▪ Awalnya 45,75 Disepakati 3-4
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.12	3.50	3.45	3.45		3,23	▪ disepakati
4.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	70.29	69.76-69.76	69.76	69.76		64,66	disepakati
5.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.43	0.44-0.44	0.44	0.44		0,533	▪ disepakati
6.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	29.8	34.6	33.40	33.40		40	▪ Awalnya 38,32 disepakati 40
7.	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	N/A	6.37	6,4	6,4			▪ Tidak ada indikatorn
8.	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	26.0	33.6	33.6	33.6		95	▪ Awalnya 512 hitung dari US \$, disepakati 95
9.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6.1	6.3	6.3	6.3		273	▪ Memakai proxy indeks KAMI 273 (keamanan informasi)
10.	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Indeks	0	29.05	29.5	29.5		-	▪ Tidak ada Indikator
11.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	19.34	30.48 - 31.46	25.70-30.50	25.70-30.50		45,75	▪ Disepakati
12.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0	2.73	2.4	2.4		2,35	▪ Awalnya 2,26 disepakati 2,35
13.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	0	496.89	49689	49689		2574,09	▪ Disepakati

No.	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Sasaran Awal RKP 2025 Untuk Agregat Nasional	Sasaran Awal RKP 2025 Untuk Provinsi	Sasaran RPD Provinsi 2025	Sasaran awal RKPD Provinsi 2025	Sasaran RPD Kab. Serang 2025	Sasaran awal RKPD Kab. Serang 2025	Catatan Pembahasan
14.	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	0	88,8	98	98		70	Disepakati 70 awalnya BB pake proxy Indeks RB
15.	Indeks Integritas Nasional	Indeks	74.52	72.74	72.74	72.74			Tidak ada indikator
16.	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	83.05	80.01 - 100	79.85	79.85			Tidak ada indikator
17.	PDRB per kapita	Rp Juta	81.96 - 82.08	70.85-71.06	68.11-70.02	68.11-70.02		58-60	disepakati
18.	Tingkat Kemiskinan	%	6.0 - 7.0	3.12-3.62	5.43	5.43		4,08	disepakati
19.	Rasio Gini	Indeks	0.379-0.382	0.362-0.365	0.344	0.344		0,266	disepakati
20.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	43.19	46.80	30.71	30.71		44,10	disepakati
21.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	22	26	4	4			tidak ada data
22.	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0	3.83	3.90-4.15	3.90-4.15		12-12,5	realisasi 11-12
23.	Indeks Modal Manusia	Indeks	0	0	0.58	0.58			tidak ada indikator
24.	Penurunan intensitas emisi GRK	%	0	43.56	19	19			Perlu cek aksara bappenas
25.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.30-5.60	5.28-5.42	5.20-5.33	5.20-5.33		4,25-4,5	- Kab/Kota : - Bappeda Provinsi Banten :
26.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	56.30	48.13	50	50		44,15	- Kab/Kota : - Bappeda Provinsi Banten :
27.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.50-5.00	6.78-7.16	8.36	8.36		8,69-9,94	disepakati
28.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3.68	3.80	3.51	3.51		3,8	disepakati
29.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1.5	2.5	2.5	2.5		1,5	awal 58 disepakati 1,5
30.	Tingkat Inflasi	%	1.5 - 3.5	3.3-3.7	3.30-3.70	3.30-3.70		2-2,5	awal 1,65
31.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	7.21	2.65	2.96	2.96		2,58	disepakati

3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang di atas, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Terjadinya dinamika penyesuaian APBD tahun anggaran 2025 diantaranya adalah amanat regulasi yang mendasari perubahan RKPD ini yaitu SE Mendagri no. 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga perlunya dilakukan perubahan struktur anggaran pada P-RKPD tahun 2025.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Serang pada RKPD Tahun 2025 adalah untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). Kabupaten Serang dengan kategori Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) rendah memiliki kemampuan keuangan yang terbatas untuk membiayai tugas dan fungsinya. Berikut beberapa rekomendasi dan saran untuk meningkatkan KFD di daerah

tersebut :

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah:

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - ✓ Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
 - ✓ Meningkatkan retribusi daerah
 - ✓ Mengembangkan potensi daerah. seperti pariwisata dan UMKM
- Meningkatkan Dana Transfer
 - ✓ Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mendapatkan Dana Insentif Fiskal (DIF)
 - ✓ Melakukan lobi dan advokasi kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan dana transfer khusus

2. Menekan Belanja Daerah

- Melakukan efisiensi dan efektivitas belanja daerah
 - ✓ Melakukan review dan rasionalisasi belanja daerah
 - ✓ Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel
 - ✓ Memperkuat sistem pengendalian internal
- Meningkatkan kualitas belanja daerah
 - ✓ Mengarahkan belanja daerah pada program dan kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung pada Masyarakat
 - ✓ Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah

3. Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah

- Memperkuat pengelolaan keuangan daerah
 - ✓ Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan daerah
 - ✓ Memperkuat sistem informasi keuangan daerah
 - ✓ Meningkatkan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah

4. Pentingnya Keterlibatan Stakeholder :

- Masyarakat:
 - ✓ Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak daerah
 - ✓ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
- Swasta:
 - ✓ Meningkatkan investasi swasta di daerah

- ✓ Menjalin Kerjasama dengan pihak swasta dalam Pembangunan daerah

5. Pemanfaatan Teknologi:

- Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah:
 - ✓ Menerapkan e-government
 - ✓ Memanfaatkan big data dan artificial intelligence untuk pengambilan keputusan

6. Pentingnya Monitoring dan evaluasi:

- Mengukur efektivitas dan efisiensi Upaya yang dilakukan
- Melakukan penyesuaian terhadap strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah, pemerintah Kabupaten Serang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b) Kebijakan pendapatan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- c) Kebijakan pendapatan daerah yang dicantumkan dalam RKPD merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- e) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah juga memperhatikan:
 - (1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (2) Kebijakan fiskal nasional.
 - (3) Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan

berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah.

- f) Penetapan target Opsen PKB dan target Opsen BBNKB sebagai berikut:
 - (1) Target Opsen PKB pada pemerintah Kabupaten dianggarkan dengan memperhatikan hasil pendatan kendaraan bermotor dan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada Kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya.
 - (2) Target Opsen BBNKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya.
- g) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Serang harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan;
- h) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
- i) Kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak, DAU dan DAK paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- j) Penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus fisik Tahun Anggaran 2025 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Revisi atas Lampiran Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
- k) Penganggaran dan penggunaan dana alokasi khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Petunjuk Teknis Dana

Alokasi Khusus Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l) Kebijakan penganggaran insentif fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025;
- m) Penambahan Pendapatan Transfer Rp13.700.000.000,00 yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025 dan memperhatikan penganggaran bagi hasil pajak daerah Tahun Anggaran 2024 dan realisasi tahun 2023;
- n) Kebijakan Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Serang TA. 2025, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi Banten TA. 2025;
- o) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan badan layanan umum daerah agar dianggarkan pada pendapatan retribusi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;

Berdasarkan data tahun 2024 audited, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi Pendapatan Daerah, yakni sebesar 31,476% dari total pendapatan yang berhasil dihimpun. Kontribusi PAD ini menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya daerah secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Di sisi lain, porsi terbesar pendapatan masih berasal dari Pendapatan Transfer, yang menyumbang 68,137% dari total Pendapatan Daerah, mencerminkan ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Adapun sisanya, sebesar 0,386%, berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang melengkapi struktur pendapatan daerah secara keseluruhan.

Hasil analisis terhadap kondisi ekonomi daerah, tantangan yang dihadapi, serta prospek pertumbuhan ekonomi ke depan menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Serang terus berupaya mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah. Upaya ini

dilakukan guna memastikan kemampuan fiskal daerah yang memadai untuk membiayai berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.

Dalam dokumen P-RKPD 2025 ini diharapkan terjadi peningkatan dari berbagai sumber pendapatan, baik PAD, Pendapatan Transfer, maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025, proyeksi Pendapatan Daerah dirinci sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 1.148.121.357.956
- b. Pendapatan Transfer: Rp 2.474.258.971.577
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp 10.170.000.000

Dengan proyeksi ini, Kabupaten Serang diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskalnya melalui penguatan PAD, efisiensi pengelolaan transfer, serta eksplorasi sumber-sumber pendapatan baru yang sah untuk mendukung berbagai prioritas pembangunan daerah.

Secara rinci, tabel berikut menyajikan data realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban APBD serta proyeksi Pendapatan Daerah yang disajikan pada P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025.

Tabel 3. 11
Realisasi Pendapatan Kabupaten Serang Tahun 2023-2024, APBD 2025 dan
Proyeksi P-RKPD Tahun 2025

NO.	URAIAN	REALISASI		APBD	PROYEKSI	
		2023 (Audited)	2024 (Audited)	2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025
01.00	PENDAPATAN DAERAH	3.249.548.492.416	3.490.788.052.662	2.958.535.971.549	2.958.535.971.549	3.632.550.329.533
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	878.932.689.941	944.314.942.625	1.085.817.639.358	1.186.020.649.548	1.148.121.357.956
04.01.01	Pajak Daerah	539.805.674.041	573.381.060.252	760.457.501.032	829.691.335.745	787.971.428.950
04.01.02	Retribusi Daerah	35.321.450.150	336.443.197.168	302.911.611.326	322.263.092.146	259.335.309.589
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.844.221.657	19.600.932.217	20.076.527.000	21.844.221.657	20.076.527.000
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	281.961.344.093	14.889.752.988	10.722.000.000	12.222.000.000	80.738.092.417
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.360.342.962.129	2.535.579.868.449	1.862.548.332.191	1.759.820.768.001	2.474.258.971.577
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.068.190.600.021	2.226.087.824.008	1.727.406.534.000	1.673.046.667.000	2.265.435.945.000

NO.	URAIAN	REALISASI		APBD	PROYEKSI	
		2023 (Audited)	2024 (Audited)	2025	RKPD 2025	P-RKPD 2025
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.622.523.989.272	309.492.044.441	135.141.798.191	86.774.101.001	208.823.026.577
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.343.478.000	10.893.241.588	10.170.000.000	12.694.554.000	10.170.000.000
04.03.01	Pendapatan Hibah	13.343.478.000	10.893.241.588	10.170.000.000	12.694.554.000	10.170.000.000
04.03.03	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU			-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2023 dan 2024 (Audited). Target P-RKPD 2025

Dalam struktur APBD pada Rancangan Awal RKPD, Dana Desa (DD) belum dimasukkan karena masih menunggu kebijakan Pemerintah Pusat terkait alokasi dana desa dari Presiden terpilih yang baru. Namun, estimasi bantuan keuangan untuk alokasi Dana Desa dari DAU APBD telah disiapkan sebagai langkah antisipasi.

Pagu indikatif pada Rancangan RKPD tahun 2025 untuk pendapatan pajak daerah sudah mencakup pendapatan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Untuk memastikan akurasi data pada opsen PKB dan opsen BBNKB, Pemerintah Kabupaten Serang melakukan koordinasi dengan BAPENDA Provinsi Banten terkait data kepemilikan kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Serang.

Pada kategori pendapatan transfer antar daerah, pendapatan bagi hasil daerah telah mencakup bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Khusus pada pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi, Pemerintah Kabupaten Serang hanya menerima dana bagi hasil pajak yang berdasarkan capaian pendapatan yang dipungut atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Selain itu, Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik tercatat dalam komponen pendapatan transfer khusus untuk DAK non-fisik.

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang diarahkan pada upaya meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah agar perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi, bahkan diupayakan melebihi target yang

telah ditetapkan. Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum, struktur Anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Serang hingga tahun 2025 masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer, yang diperkirakan berada pada kisaran 68,15%, sementara kontribusi PAD mencapai 31,57%. Ketergantungan ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Serang masih bergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan terkait pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD, diperlukan perhatian khusus terhadap penetapan arah kebijakan yang berkaitan dengan target Pendapatan Daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Serang dapat memperkuat kemandirian fiskalnya sekaligus memastikan bahwa pendapatan yang dihimpun mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut :

➤ Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perbaikan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan;
3. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR Serang, Bank BJB berupa perolehan deviden;
4. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah;
5. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
6. Penguatan Serta Peningkatan Sistem/Aplikasi Database Seluruh Jenis

Pajak Dalam Kaitan Pengelolaan Database Pajak Secara Elektronik

7. Secara rutin dan berkala melakukan kegiatan ekstensifikasi pendataan objek- objek pajak baru (Update data potensi pajak)
8. Optimalisasi program program inovasi terbaru seperti ketuk pintu yaitu penagihan pajak yang dilakukan langsung dari pintu ke pintu serta bapenda sanjung program sasar dan berkunjung pada hari libur (weekend) petugas bapenda melakukan pelayanan langsung ke titik titik yang telah dijadwalkan pada hari libur (weekend) untuk melayani para wajib pajak
9. Melakukan kegiatan mobil pelayanan keliling pajak daerah ke 326 desa sekabupaten serang bekerjasama dengan bank bjb.
10. Untuk PBJT - Jasa Perhotelan dan PBJT – Makanan dan/atau Minuman yaitu secara intensif melakukan pengawasan dan rekonsiliasi secara rutin dan maksimal agar pajak yang disetorkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah dapat diterima secara optimal
11. Untuk Pajak Air Tanah akan dilakukan Rasionalisasi harga air baku (HAB) yang sejak tahun 2011 belum ada rasionalisasi, rasionalisasi harga air baku tersebut diterapkan penyesuaian atas peraturan gubernur no. 35 tahun 2018 tentang pedoman penetapan nilai perolehan air tanah (NPA)
12. Untuk pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu dalam pengelolaanya melakukan kerjasama dengan instansi vertikal, seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP);
13. Untuk Pajak PBB yaitu dengan melakukan pemutakhiran nilai tanah (Rasionalisasai NJOP) bekerjasama dengan UNPAD
14. membuat regulasi seperti keringanan pengenaan denda dan diskon bagi wajib pajak yang membayar pajak secara tepat waktu;
15. Untuk pajak BPHTB yaitu dengan memaksimalkan pendapatan atas ijin lokasi yang diterbikan oleh DPMPTSP atas permohonan beberapa perusahaan di wilayah serang utara;
16. Untuk Opsen PKB dan Opsen BBNKB yaitu dengan melakukan koordinasi dengan BAPENDA Provinsi Banten berkaitan dengan data kepemilikan Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Serang.
17. Retribusi Pelayanan Persampahan yaitu dengan memaksimalkan

pelayanan persampahan di wilayah kabupaten serang serta mengoptimalkan dari wajib pajak retribusi;

18. Retribusi kios pasar yaitu dengan memaksimalkan pembayaran secara digital (non tunai) serta melakukan pendataan para pedagang secara konsisten;
19. Retribusi parkir tepi jalan umum yaitu dengan membuat regulasi berkaitan dengan penataan dan pengelolaan parkir di wilayah Kabupaten Serang;
20. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka peningkatan pendapatan deviden bagi Pemerintah Daerah serta dalam upaya daya saing daerah;
21. Hasil penjualan dan pemanfaatan Barang Milik daerah yaitu dengan membuat regulasi berkaitan dengan pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk mengelola aset-aset Pemerintah Daerah yang memiliki potensi pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

➤ Pendapatan Transfer

1. Peningkatan kualitas Proposal. KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan TOR (Term Of Reference) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah;
2. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer;
4. Peningkatan kualitas prasyarat untuk mendapatkan Insentif Fiskal. Dikarenakan Insentif Fiskal dialokasikan berdasarkan beberapa indikator-indikator yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat atas kinerja Pemerintah Daerah tahun sebelumnya maupun pada tahun berjalan;
5. Pada komponen pendapatan transfer pemerintah pusat khususnya terkait Dana Transfer Umum maupun Dana Transfer Khusus,

Pemerintah Kabupaten Serang hanya menerima dana bagi hasil atas capaian pendapatan pajak yang dipungut atau dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan;

6. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai Upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi
7. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Pada komponen pendapatan transfer antar daerah khususnya pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi, Pemerintah Kabupaten Serang hanya menerima dana bagi hasil pajak provinsi atas capaian pendapatan yang dipungut atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

➤ Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Penetapan target pajak dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak dan retribusi daerah. dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024. realisasi penerimaan PAD semester 2 tahun 2024. serta target penerimaan PAD Tahun 2025.

➤ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Proyeksi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi. sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. ditetapkan secara rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan. sesuai dengan tujuan penyertaan modal.

➤ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah terdiri atas hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan. hasil kerja sama daerah. jasa giro. hasil pengelolaan dana bergulir. pendapatan bunga. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah. penerimaan komisi. potongan. atau bentuk lain sebagai akibat penjualan tukar-menukar hibah asuransi. dan / atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat

penyimpanan uang pada bank. penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. pendapatan denda pajak daerah. pendapatan denda retribusi daerah. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. pendapatan dari pengembalian.

Tabel 3. 12

Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023-2024

No.	Uraian	2023 (Audited)			2024 (Audited)		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.01	Pajak Daerah	687.998.264.828	539.805.674.041	78,46	789.769.680.391	573.381.060.252	72,60
4.1.02	Retribusi Daerah	80.733.720.338	35.321.450.150	43,75	350.923.371.865	336.443.197.168	95,87
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.844.221.657	21.844.221.657	100	19.600.932.217	19.600.932.217	100,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	270.982.670.942	281.961.344.093	104,05	18.648.385.082	14.889.752.988	79,84
Pendapatan Asli Daerah		1.061.558.897.765	878.932.689.941	82,80	1.178.942.369.555	944.314.942.625	80,10

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2023 dan 2024

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2025 ini meliputi :

1. Optimalisasi penguatan pendapatan daerah dengan tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha melalui :
 - Penguatan Serta Peningkatan Sistem/Aplikasi Database Seluruh Jenis Pajak Dalam Kaitan Pengelolaan Database Pajak Secara Elektronik

- Secara Rutin Dan Berkala Melakukan Kegiatan Mobil Pelayanan Keliling Pajak Daerah Ke 326 Desa Sekabupaten Serang Bekerjasama Dengan Bank Bjb Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah
- 2. Memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan pajak dan restribusi daerah berbasis Online system;
- 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat;
- 4. Optimalisasi kinerja BUMD dalam rangka peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;
- 5. Evaluasi dan reformasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber- sumber pendapatan daerah;
- 6. Melakukan pendekatan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola sumber daya alam di Kabupaten Serang untuk membantu peningkatan PAD diluar dana bagi hasil yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat;
- 7. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
- 8. Revitalisasi, optimalisasi dan inventarisasi aset-aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

3.3.1.2 Pendapatan Transfer

- ✓ Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan bukan pajak dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak dan bukan pajak Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan maka penganggarnya didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH pajak dan bukan pajak Tahun Anggaran 2024. dengan memperhatikan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH Pajak dan bukan pajak 2025 tersebut ditetapkan Setelah Perda APBD ditetapkan. maka akan disesuaikan dalam perubahan APBD 2025.
- ✓ Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU yang

diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah Kabupaten Serang harus menyesuaikan dalam perubahan APBD 2025.

- ✓ Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2025. Sepanjang ketentuan tersebut belum ada, maka dalam P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 tidak mencantumkan alokasi DAK, khususnya DAK fisik.
- ✓ Penganggaran Dana Insentif Fiskal (IF) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Menteri Keuangan belum ditetapkan, maka penganggaran IF tersebut didasarkan pada alokasi IF Tahun Anggaran 2025. dalam hal Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi IF dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- ✓ Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- ✓ Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Gubernur dimaksud belum ditetapkan. maka penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tersebut didasarkan pada alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025. dalam hal Peraturan Gubernur diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan. maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

- ✓ Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan. baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Serang 2025. sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi Banten 2026. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan. maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturandaerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Setelah APBD ditetapkan, penyesuaian akan dilakukan pada perubahan APBD 2025. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub-rincian objek. Pada APBD tahun 2024, proporsi Pendapatan Transfer cukup besar, mencapai 72,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Serang masih sangat bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya untuk membiayai pembangunan daerah.

Capaian realisasi untuk Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat tercatat sebesar 99,22 persen, sementara Pendapatan Transfer antar daerah mencapai 100,28 persen. Data selengkapnya mengenai Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 13

Capaian Pendapatan Transfer Kabupaten Serang Tahun 2023-2024

No.	Uraian	2023 (Audited)			2024 (Audited)		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.105.611.462.409	2.068.190.600.021	98,22	2.243.493.030.000	2.226.087.824.008	99,22

4.2.02	Transfer Antar Daerah	306.041.632.364	292.152.362.108	95,46	308.623.882.460	309.492.044.441	100,28
Pendapatan Transfer		2.411.653.094.773	2.360.342.962.129		2.552.116.912.460	2.535.579.868.449	99,35

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan realisasi yang telah dicapai, arah kebijakan Pendapatan Transfer tahun 2025 dirumuskan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- ✓ Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan bukan pajak dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak dan bukan pajak Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan maka penganggarnya didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH pajak dan bukan pajak Tahun Anggaran 2023. dengan memperhatikan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH Pajak dan bukan pajak 2024 tersebut ditetapkan Setelah Perda APBD ditetapkan. maka akan disesuaikan dalam perubahan APBD 2024.;
- ✓ Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi. Kabupaten. dan Kota Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan. maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan. maka pemerintah daerah Kabupaten Serang harus menyesuaikan dalam perubahan APBD 2024.
- ✓ Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan

Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2025. Sepanjang ketentuan tersebut belum ada. maka dalam Kesepakatan KUA-PPAS Kabupaten Serang tahun 2025 tidak mencantumkan alokasi DAK. khususnya DAK fisik.

- ✓ Penganggaran Dana Insentif Fiskal (DIF) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan
- ✓ Menteri Keuangan belum ditetapkan. maka penganggaran DID tersebut didasarkan pada alokasi DID Tahun Anggaran 2023. dalam hal Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- ✓ Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan. maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- ✓ Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Gubernur dimaksud belum ditetapkan. maka penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak
- ✓ Daerah tersebut didasarkan pada alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024. dalam hal Peraturan Gubernur diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan. maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- ✓ Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan. baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Serang 2025. sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi Banten 2025. Apabila pendapatan

daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan. maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Mengingat sampai dirumuskannya Kebijakan Umum APBD tahun 2025 informasi dimaksud belum diterima. maka alokasi Bantuan Keuangan belum dialokasikan dalam pendapatan tahun 2025.

3.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 295 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 46. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terbagi atas tiga komponen utama yang meliputi: (1) Hibah; (2) Dana Darurat; dan (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2023 mencapai 10.272 milyar rupiah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 76.99 persen.

Tabel 3. 14
Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten
Serang Tahun 2023-2024

No.	Uraian	2023 (Audited)			2024 (Audited)		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4.3.01.	Hibah	13.343.478.000	10.272.840.346	76.99	14.468.762.014	10.893.241.588	75,29
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU						
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		13.343.478.000	10.272.840.346	76.99	14.468.762.014	10.893.241.588	75,29

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2023 dan 2024

Berdasarkan pencapaian target tahun sebelumnya serta kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN. pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga. baik dari badan. lembaga. organisasi swasta

dalam negeri/luar negeri. kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah. dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Untuk kepastian penerimaan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran. penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan. kelompok pendapatan Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah. dan diuraikan ke dalam jenis. obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

Tabel 3. 15
Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan 2024 Serata Proyeksi Tahun 2025
Kabupaten Serang

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD 2025	Proyeksi pada P-RKPD Tahun 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	3.249.548.492.416	3.490.788.052.662	3.601.614.146.993	3.632.550.329.533
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	878.932.689.941	944.314.942.625	1.136.857.430.038	1.148.121.357.956
4.1.0 1	Pajak daerah	539.805.674.041	573.381.060.252	776.707.501.032	787.971.428.950
4.1.0 2	Retribusi daerah	35.321.450.150	336.443.197.168	259.335.309.589	259.335.309.589
4.1.0 3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	21.844.221.657	19.600.932.217	20.076.527.000	20.076.527.000
4.1.0 4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	281.961.344.093	14.889.752.988	80.738.092.417	80.738.092.417
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.360.342.962.129	2.535.579.868.449	2.454.586.716.955	2.474.258.971.577
4.2.0 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.068.190.600.021	2.226.087.824.008	2.263.917.410.000	2.265.435.945.000
4.2.0 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.622.523.989.272	309.492.044.441	190.669.306.955	208.823.026.577

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	APBD 2025	Proyeksi pada P-RKPD Tahun 2025
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.343.478.000	10.893.241.588	10.170.000.000	10.170.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.343.478.000	10.893.241.588	10.170.000.000	10.170.000.000

Sumber: LKPD 2022-2023; APBD 2024; RPJMD Kab. Serang 2021-2026; LRA Kab. Serang 2024

Audited

3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (40). Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran pada peraturan ini, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan umum belanja daerah:

Struktur Belanja Daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1). terdiri dari :

- Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
- Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
- Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Komposisi belanja tahun 2023 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara Belanja Operasi dengan jenis Belanja Daerah lainnya. dimana

Belanja Operasi memiliki proporsi terbesar yaitu 94.37 persen, sedangkan proporsi Belanja Modal sebesar 83.81 persen, Belanja Tidak Terduga sebesar 2.19 persen, dan Belanja Transfer sebesar 90.80 persen. Dari pos Belanja Operasi, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya, yaitu mencapai 94.83 persen terhadap total Belanja Daerah. Tingginya alokasi Belanja Pegawai perlu diperhatikan imbal-baliknya kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang baik. Alokasi Belanja Daerah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan publik.

Tabel 3. 16
Capaian Target Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023-2024

No.	Uraian	2023 (Audited)			2024 (Audited)		
		Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	Capaian (%)	Pagu(Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2.	BELANJA DAERAH	3.006.125.640.823	2.786.493.169.132	92.69	3.770.394.851.697,00	3.485.295.242.921,00	92,44
5.1	BELANJA OPERASI	2.570.152.978.119	2.425.562.062.591	94.37	2.709.222.572.109,53	2.561.521.309.939,00	94,55
5.1.01	Belanja Pegawai	1.393.496.719.970	1.321.436.650.750	94.83	1.393.436.743.654,94	1.325.832.224.608,00	95,15
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.019.054.861.179	948.772.846.825	93.1	1.124.845.835.636,06	1.050.074.683.873,00	93,35
5.1.05	Belanja Hibah	149.102.350.970	147.121.371.516	98.67	184.331.442.818,53	179.022.715.458,00	97,12
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.499.046.000	8.231.193.500	96.85	6.608.550.000,00	6.591.686.000,00	99,74
5.2	BELANJA MODAL	430.497.662.704	360.811.320.041	83.81	478.168.111.554,47	428.320.239.751,00	89,58
5.2.01	Belanja Modal Tanah	44.681.692.300	748.902.305	1.68	24.961.855.650,00	1.161.432.715,00	4,65
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.862.149.808	111.613.710.440	83.38	137.776.035.310,00	132.027.958.530,00	95,83
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.025.029.660	91.356.409.648	96.14	103.445.430.905,47	93.613.564.317,00	90,50
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	141.769.776.798	133.901.375.096	94.45	198.367.819.941,00	188.198.027.641,00	94,87
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.859.014.140	22.895.922.552	154.09	13.016.980.248,00	12.970.147.048,00	99,64
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000	295.000.000	98.33	599.989.500,00	349.109.500,00	58,19
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.475.000.000	119.786.500	2.19	5.775.000.000,00	397.087.640,00	6,88
5.4	BELANJA TRANSFER	545.832.672.400	495.591.536.367	90.80	577.229.168.033,00	495.056.605.591,00	85,76
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	81.155.933.400	31.058.297.367	38.27	119.439.270.033,00	37.417.907.591,00	31,33
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	464.676.739.000	464.533.239.000	99.97	457.789.898.000,00	457.638.698.000,00	99,97

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2023 dan 2024

Mendasarkan pada data realisasi Belanja Daerah. maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta pelaksanaan Unsur Pendukung. Unsur Penunjang. Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum, dan Unsur Kekhususan. Belanja Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan Urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

3.3.2.1 Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai PNS dan Pegawai PPPK yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan alokasi maksimal 30% dari alokasi belanja daerah. Belanja Pegawai pada Belanja Operasi adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah :

- a. Pengalokasian belanja pegawai antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;;
- b. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemerintah Kabupaten Serang mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2025 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang

- melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
 - e. Pemerintah Kabupaten Serang mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD; dan
 - f. Pemerintah Kabupaten Serang luran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Berikut kebijakan terkait belanja barang dan jasa.

- a. Belanja barang dan jasa dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait;
- b. Dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dapat dianggarkan pengadaan barang dan jasa berupa barang yang di jual/diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundangundangan;
- d. Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Kabupaten Serang;
 - e. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud;
 - f. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi dan sewa aset tetap lainnya;
 - k. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full

- costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan;
- l. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi kontruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - m. Penganggaran ketersediaan layanan (availability payment) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh Kepala Daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU;
 - n. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: (1) Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah; (2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - r. Penyesuaian alokasi anggaran pada Rincian Objek Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat, dan Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain, Pemerintah Kabupaten Serang memedomani Butir 3.4.1.2.1 huruf b sampai dengan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

- s. Penganggaran belanja perjalanan dinas memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (at cost) dan/atau lumpsum.
- t. Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

3. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

- a. Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah;
- b. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan;
- c. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan;
- d. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan pada BPKAD selaku SKPKD;
- e. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan Belanja Subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

5. Belanja Bunga

Belanja bunga atas pinjaman kepada Bank BJB yang sudah dibayarkan merupakan faktor penting dalam perumusan kebijakan belanja pada penyusunan P-RKPD 2025 ini karena hal ini dilatarbelakangi kebutuhan dan penyesuaian cashflow anggaran daerah.

6. Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah mempedomani butir D.2.e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman. Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lainnya yang terkait dengan pemberian hibah. Belanja Hibah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan / atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Kabupaten Serang sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk Masyarakat;
- f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada partai Politik agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020.

Belanja hibah pada P-RKPD 2025 ini mengakomodir kebutuhan operasional dukungan pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang. Penyesuaian alokasi anggaran pada Rincian Objek Belanja Hibah ini memedomani Butir 3.4.1.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

7. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial mempedomani butir D.2.f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lainnya yang terkait dengan pemberian bantuan sosial. Bantuan Sosial memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan / atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap

- tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
- b. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial pada P-RKPD 2025 ini mengakomodir kebutuhan prioritas Kepala Daerah dalam pengembangan pelaku Usaha Ekonomi Produktif (UEP), yang semula ditargetkan 200 peserta menjadi 500 penerima UEP. Penyesuaian alokasi anggaran pada Rincian Objek Belanja Bantuan Sosial ini memedomani Butir 3.4.1.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3.3.2.2 Kebijakan Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Serang memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri

1. Belanja Modal Tanah

Alokasi Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor. alat elektronik. inventaris kantor. dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja Aset Lainnya

Alokasi Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.3.2.3 Kebijakan Belanja Subsidi

Belanja subsidi dianggarkan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dan ruang lingkup audit tujuan tertentu adalah memberikan

penilaian terhadap kecukupan dan ketepatan kebijakan pemberian subsidi termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah, ketepatan sasaran subsidi, serta memberikan rekomendasi penguatan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas subsidi. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya. Sehubungan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran subsidi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang APBD Tahun Anggaran 2025 agar berpedoman pada butir 3.4.1.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri.

3.3.2.4 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. yaitu untuk: (1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; (2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Serang, serta amanat peraturan perundang-undangan.

3.3.2.5 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada

pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis. yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan.

Secara rinci. tabel di bawah memperlihatkan realisasi dan proyeksi/target belanja Kabupaten Serang Tahun 2023-2024. target belanja dalam RPJMD dan proyeksi belanja dalam Rancangan RKPD Tahun 2025.

Tabel 3. 17

**Realisasi Belanja Kabupaten Serang Tahun 2023-2024, APBD dan Pergeseran
APBD Tahun 2025 dan Proyeksi P-RKPD Tahun 2025**

NO.	URAIAN	REALISASI		APBD 2025	Pergeseran APBD 2025	P-RKPD 2025
		2023 (Audited)	2024 (Audited)			
5.	BELANJA DAERAH	2.786.493.169.132	3.485.295.242.921,00	3.763.519.476.414	3.653.423.406.872	3.660.220.339.050
5.1	BELANJA OPERASI	2.425.562.062.591	2.561.521.309.939,00	2.784.147.327.617	2.731.782.258.296	2.765.779.090.473
5.1.01	Belanja Pegawai	1.321.436.650.750	1.325.832.224.608,00	1.584.964.633.882	1.589.082.200.394	1.589.559.001.657
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	948.772.846.825	1.050.074.683.873,00	1.108.073.790.734	993.538.972.674	1.027.059.003.588
5.1.03	Belanja Bunga				550.000.000	550.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	147.121.371.516	179.022.715.458,00	86.908.903.000	138.568.090.627	138.568.090.627
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.231.193.500	6.591.686.000,00	4.200.000.000	10.042.994.600	10.042.994.600
5.2	BELANJA MODAL	360.811.320.041	428.320.239.751,00	406.263.364.997	277.965.960.512	249.766.057.512
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	119.786.500	397.087.640,00	12.500.000.000	9.443.620.000	9.443.620.000
	Belanja Tidak Terduga			12.500.000.000	9.443.620.000	9.443.620.000
5.4	BELANJA TRANSFER	495.591.536.367	495.056.605.591,00	560.608.783.800	634.231.571.064	635.231.571.065
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	31.058.297.367	37.417.907.591,00	82.213.168.800	155.684.756.064	155.684.756.065
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa	464.533.239.000	457.638.698.000,00	478.395.615.000	478.546.815.000	478.546.815.000

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2023 dan 2024,
Dan Pergeseran APBD Kab. Serang Tahun 2025, Proyeksi P-RKPD 2025

3.3.2.6 Belanja Mandatori

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola pemerintah daerah meliputi:

- 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);

Penyediaan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan Rp.1.223.318.099.281,00 atau 33,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Bupati Serang tentang Perubahan RKPD Tahun 2025. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Serang telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Bupati Serang tentang Perubahan RKPD Tahun 2025.

- 2) Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik Rp.826.072.970.316,80 atau 27,36% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa Rp.3.019.191.835.808,00 dalam Rancangan Peraturan Bupati Serang tentang Perubahan RKPD Tahun 2025. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dalam Rancangan Peraturan Bupati Serang tentang Perubahan RKPD Tahun 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang akan terus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan atau paling lama pada tahun anggaran 2027.

- 3) Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa);

Pemerintah Kabupaten Serang mengalokasikan anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp131.387.554.000,00 atau 10,21% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.1.287.398.899.000,- Sehingga telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

- 4) Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak dan retribusi Daerah (PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014);

Pemerintah Kabupaten Serang mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp155.684.756.064,00 atau 18,68% dari rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah setelah dikurangi retribusi pelayanan kesehatan BLUD sebesar Rp833.393.831.340,00. Sehingga telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

- 5) Kontribusi Pajak Rokok sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) realisasi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok masing-masing provinsi/ kabupaten/ kota untuk dukungan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan (128/PMK. 07 /2018 Pasal 2).

Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengalokasikan anggaran untuk dukungan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan sebesar Rp 40.400.009.200,00 atau 44,19% dari penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp.91.422.687.555,00 dalam Rancangan Peraturan Bupati Serang tentang Perubahan RKPD Tahun 2025.

3.3.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah merupakan kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Selain itu, arah kebijakan ini juga mengatur transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran daerah yang disebabkan oleh lebih kecilnya pendapatan yang diperoleh dibandingkan dengan belanja daerah yang harus dipenuhi akibat kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan pembiayaan sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

(a) Penganggaran SILPA akan menyesuaikan estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2024, dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan untuk tahun 2025, yang diestimasikan bersumber dari :

- pelampauan penerimaan PAD;
- pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- pelampauan penerimaan pembiayaan;
- penghematan belanja;
- sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Menyusun analisis investasi daerah sebelum melakukan penyertaan modal pada BUMD (investasi daerah);
2. Pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penyertaan modal pada BUMD/BUMN atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal;

Tabel 3. 18
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023-2024. Target RPJMD dan Proyeksi P-RKPD Tahun 2025

NO.	URAIAN	REALISASI		APBD 2025	Proyeksi P-RKPD 2025
		2023 (Audited)	2024 (Audited)		
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	65.403.020.751			
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	69.969.842.685	32.866.807.668	89.809.259.879	65.670.009.517
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	69.969.842.685	32.866.807.668	54.809.259.879	1.928.927.339
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya BLUD				28.741.082.178
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah			35.000.000.000	35.000.000.000
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.566.821.934	7.482.125.637	38.000.000.000	38.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			35.000.000.000	35.000.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	3.066.821.934	2.482.125.637	38.000.000.000	38.000.000.000
	Pembiayaan Netto	65.403.020.751	25.384.682.031	51.809.259.879	27.670.009.517
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	32.866.807.668	30.334.674.917	0	0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2023 dan 2024. Proyeksi P-RKPD 2025

Penganggaran SiLPA telah disesuaikan dengan LKPD Kabupaten Serang Tahun 2024 yang telah diaudit BPK RI. Sedangkan Penerimaan Pinjaman Daerah dari BJB sebesar Rp. 35.000.000.000 dikarenakan adanya kebutuhan mendesak yang mengharuskan ketersediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai menjelang hari raya dan sudah dibayarkan saat jatuh tempo.

Dalam rangka dukungan untuk Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, maka Perangkat Daerah Terkait Kabupaten Serang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait Provinsi Banten (DPMD dan Diskoumperindag) untuk sinkronisasi dan penyelarasan intervensi yang dilaksanakan oleh Provinsi Banten

dan Kabupaten Serang sehingga terjadi harmonisasi Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui P-RKPD Tahun 2025 dan P-APBD TA. 2025 yang memadai dan tidak tumpang tindih.

Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Serang diwadahi dalam kerangka anggaran, pendapatan, dan belanja daerah untuk tahun 2025 dalam P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 19
Pagu Indikatif Pendapatan dan Belanja Daerah dalam P-RKPD
Tahun 2025

KODE	URAIAN	P-RKPD 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.148.121.357.956
4.1.01	Pajak Daerah	787.971.428.950
4.1.02	Retribusi Daerah	259.335.309.589
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.076.527.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	80.738.092.417
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.474.258.971.577
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.265.435.945.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	208.823.026.577
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.170.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	10.170.000.000
	Jumlah Pendapatan	3.632.550.329.533
5	BELANJA DAERAH	
5,1	BELANJA OPERASI	2.765.779.090.473
5.1.01	Belanja Pegawai	1.589.559.001.657
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.027.059.003.588
5.1.03	Belanja Bunga	550.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	138.568.090.627
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.042.994.600

KODE	URAIAN	P-RKPD 2025
5,2	BELANJA MODAL	249.766.057.512
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.443.620.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.443.620.000
5,4	BELANJA TRANSFER	635.231.571.065
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	156.684.756.065
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	478.546.815.000
	Jumlah Belanja	3.660.220.339.050
	Total Surplus/(Defisit)	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65.670.009.517
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.928.927.339
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya BLUD	28.741.082.178
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	35.000.000.000
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	38.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	38.000.000.000
	Pembiayaan Netto	27.670.009.517
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0

3.4 Potensi Pengembangan Inovasi Daerah

Inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang secara terus menerus akan diwujudkan melalui Perangkat Daerah serta sinergi antara dunia usaha, masyarakat dan Perguruan Tinggi dengan sumber daya dan teknologi guna menghasilkan temuan dan inovasi yang aplikatif di Kabupaten Serang.

Salah satu bentuk inovasi yang mendapat perhatian khusus dan menjadi prioritas untuk diwujudkan pada tahun 2025, meliputi:

pelayanan kesehatan, pengembangan investasi dan pengembangan perikanan serta pengembangan di berbagai bidang, sebagaimana tercantum sebagai berikut :

Tabel 3.20
Inovasi Kabupaten Serang Tahun 2023- 2024

No	Nama Inovasi
1.	<i>Sialif (Sistem Aplikasi pelayanan permohonan informasi publik)</i>
2.	<i>PAMANUKAN (Persalinan Aman Bersama Suami Keluarga Dan Kader Kesehatan) UPT PUSKESMAS CIKANDE</i>
3.	SI SUKMA (SISTEM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT)
4.	BEDUK BBM (Beras Dukungan Bagi Bulin Tidak Mampu)
5.	MonPO (Monitoring Pajak Online)
6.	RATU PELITA (Gerakan Persatuan Kader Peduli Kesehatan)
7.	KEREN (KADER REMAJA GENERASI- Z) CEGAH ANEMIA (PKM TUNJUNG TEJA)
8.	e-SIM PKB Online (Sistem Pelayanan PKB secara Online hingga melalui Smartphone Android)
9.	TANTRI (Temukan Analisa Tata Laksana Ibu Hamil dan Ibu Nifas Resiko Tinggi)
10.	GAHARU (KELUARGA HARAPAN BARU) UPT PUSKESMAS KRAMATWATU
11.	Wisata Dilan (Deteksi Intervensi Layanan Anak)
12.	GADIS IMPIAN (Gabungan Medis Tim Interprofesi Rawat Inap dan Persalinan) UPT Puskesmas Ciruas
13.	TEENAGER (POSYANDU REMAJA - UPT PUSKESMAS CIRUAS)
14.	ODHA LINK (ONLINE SERVICE KONSULTASI, DELIVERY ORDER ARV, HIGH ACCES) UPT PUSKESMAS CIRUAS
15.	Kamissiaga (gerakan suami sehat sayang istri anak dan keluarga)UPT Puskesmas kopo
16.	MOLING (Mobil Keliling)
17.	BECA RESE Bersama Cegah Anemia Remaja Putri Sehat Puskesmas Nyompok
18.	KABULIN SELARAS (Kawal Ibu Hamil dan Bersalin Sehat, Selamat Sampai Nifas)
19.	GARDU JEBOL (Gerakan Anc Terpadu Jemput Bola)

20.	DESA GIAT (DESA SADAR GIZI MASYARAKAT)
21.	KECEBUR (Kepedulian Kita Semua Pada ceria/Kasus Gizi Buruk Zibur)
22.	CPNS WPT (Calon Pengantin Selalu Wajib PP Test)
23.	ALPUKAT KITE (Aplikasi Perlindungan Masyarakat Kompeten, Inovatif, Terpadu, Efektif)
24.	AMANAT
25.	SIPROMIN (SISTEM INFORMASI PROMOSI DAN INVESTASI)
26.	Integrasi Aplikasi Secara Online pada Crisis Center BPBD Kabupaten Serang
27.	PROGDIS
28.	LAKMIL
29.	KADER PINTAR
30.	BIDAN KECEH
31.	Pengembangan Tambak Garam Rakyat (MANG TAGAR)
32.	Pengembangan Budi Daya Rumput Laut Kotoni (MANG BUDI PUTRA TONI)
33.	Budidaya Air Payau Berwawasan Lingkungan (BUYA WALIKU)
34.	Akta Kelahiran Online dan Jemput Bola Pelayanan Adminduk (AKONJEBOL)
35.	RATU KENCANA (Rakyat Bersatu Untuk Mendukung Keluarga Berencana)
36.	SIMONEVIC (Sistem Monitoring Inovasi Kabupaten Serang)
37.	BAGI PERMATA (Perbaikan Gizi dengan Pemberian Makanan Tambahan)
38.	BAGI PEKAYA (Perbaikan Gizi dengan Pekarangan Berdaya)
39.	PAMANKU MAPAN (Pangan Aman Kunci Masa Depan)
40.	GEBUK (Gerek Ibu Hamil Untuk Kesehatan)
41.	ALARM WaMIL - CHAT ME (Alarm Wa Ibu Hamil dan Curhat Menyusui)
42.	GEMAS KADU (Gerakan Masyarakat, Kades, Kader Sadar Posyandu)
43.	SAKA SAPE SAJES (Sadat KK, Sadat KTP dan Sadat BPJS)
44.	KADARSU (Kader asuh ibu hamil, bersalin, dan nifas)
45.	CA MI MI TEA (Cegah Anemia Dengan Minum Tablet Penambah Darah 1 Minggu 1 Kali)
46.	DATALIN (Data Ibu Hamil)
47.	PENCETDINI (Pencegahan Calon Pengantin Hamil Usia Dini)

48.	GASIEK (Gerakan Ai Eksklusif)
49.	CANTIK BUDI (Cegah Angka Kematian Ibu dan Bayi)
50.	TEBU HALAL (Temukan Ibu Hamil Lebih Awal)
51.	ABU LARFA (Ajak Ibu Lahiran di Faskes)
52.	SAVE BUSUI
53.	AKSI GIZI TIRTA (Aksi Keluarga Peduli Gizi Puskesmas Tirtayasa)
54.	PECI PROPELOR (Penyuluhan Ceria Kespro Pada Remaja Putri dan Pemberian Tablet Tambah Darah dan Cek HB Rutin Terkontrol)
55.	JAKIA (Jaringan Kesehatan Ibu dan Anak)
56.	MOM CELL'S
57.	Penyuluhan Untuk Penganten (PUNTEN)
58.	KAROJI (Kerjasama Karo Paraji)
59.	POWER (Posyandu with Enrichment)
60.	Sistem Pelayanan Uji Laboratorium (SIPUTRI)
61.	TINDIK MAS (PENGANTIN TERDIDIK MENUJU AKAD SEHAT) UPT PUSKESMAS CINANGKA
62.	DASI (Kedai Sanitasi) UPT Puskesmas Baros
63.	BEDUK BBM (Beras Dukungan Bagi Bulin Tidak Mampu)
64.	KABULIN SELARAS (Kawal Ibu Hamil dan Bersalin Sehat, Selamat Sampai Nifas)
65.	SERGAP KIBBLA (Semua Gerkan dan Tanggap Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir)
66.	GARDU JEBOL (Gerakan Anc Terpadu Jemput Bola)
67.	SEDEEP (Sehat dan Terkontrol Emak- Emak Pregnancy)
68.	GAZIBU (Gerakan Peduli Anak Gizi Buruk) UPT Puskesmas Baros
69.	SIMFONI REMAS (Sistem Informasi Manajemen Kerja Puskesmas) UPT Puskesmas Ciruas
70.	SiLaKie (Siaran Langsung Komunikasi Informasi dan Edukasi)
71.	Kala senja (kunjungan berkala pasien dengan gangguan jiwa) UPT Puskesmas kopo
72.	SIRAMZI (Aksi Ramah Peduli Pemulihan Gizi) PKM ANYAR
73.	Besti Kopo (best informasi puskesmas Kopo)
74.	AJARIN KE PUSKESMAS (ANTAR JEMPUT IBU BERSALIN KE PUSKESMAS) PUSKESMAS NYOMPOK
75.	BROSIST (OBROLAN SEPUTAR INFORMASI KESEHATAN) UPT Puskesmas Ciruas
76.	SIDOKAR (Sistem Informasi Dokumen Akreditasi) UPT Puskesmas

	Ciruas
77.	DUREN MAILING / DATANG DUDUK ENTRI MAILING
78.	GERAKAN SILATURAHMI IBU NIFAS TERPADU (GESIT) UPT PUSKESMAS TIRTAYASA
79.	GETAR CINTA (Gerakan Persatuan Kader Cinta Keluarga)
80.	JEMILAH (JEMPUT IBU BERSALIN BERMASALAH)
81.	CATAT GENTA (CALON PENGANTIN SEHAT GENERASI BERTAQWA)
82.	DUKCAPIL GERMAS (Gerakan Jemput Bola Administrasi Kependudukan Gratis)
83.	PELINDUNG (PENYULUHAN DALAM GEDUNG)
84.	TUBAGUS SAMIL (Satu Barisan Gerak Upaya Selamatkan Ibu Hamil) UPT PUSKESMAS BAROS KABUPATEN SERANG
85.	GENIUS (Generasi Edukatif dan Inovatif untuk Sindangmandi) UPT PUSKESMAS BAROS KABUPATEN SERANG
86.	JETAR HATI (JEMPUT ANTAR IBU HAMIL RESIKO TINGGI) UPT PUSKESMAS BAROS KABUPATEN SERANG
87.	LAPOR BOS (Layanan Aspirasi Pengaduan Masyarakat Puskesmas Baros) UPT PUSKESMAS BAROS KABUPATEN SERANG
88.	GEMA SEJIWA (GERAKAN MASYARAKAT ANYAR MENUJU PUSKESMAS ANYAR MENUJU SEHAT JIWA)
89.	GEMILLIN (gerakan masyarakat peduli ibu hamil dan bersalin)
90.	Aplikasi Serang Tatu

Sumber: Bidang Riset dan Inovasi Bapperida Kab. Serang, 2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

4.1. Visi dan Misi

Dalam proses masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Serang saat ini, penyusunan Dokumen P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 mempedomani dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2029, yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG BAHAGIA”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat Nilai-nilai Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah;
3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang Produktif dengan menciptakan Iklim Investasi untuk Perluasan Kesempatan Kerja berbasis Potensi Lokal dan berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Kabupaten Serang pelopor Swasembada Pangan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Handal dan berorientasi pada Pelayanan Publik Prima;
6. Mewujudkan Kemajuan Hidup yang Selaras dan Harmonis dengan Nilai-nilai Religius dan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Serang.

4.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Implementasi pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 dituangkan dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja sebagai alat ukur kinerja yang bersifat operasional. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2045. Tujuan bersifat operasional dan dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis daerah.

Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025	Ket
Visi: Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia			Skor Kebahagiaan	76	
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan	T1.1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran perempuan dalam		Indeks Pembangunan Manusia	73,5	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025	Ket
perempuan	pembangunan				
		S1.1.1: Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Skor Literasi SD	54,46	Urusan Pendidikan
			Skor Numerasi SD	61,8	
			Skor Literasi SMP	49,8	
			Skor Numerasi SMP	58,13	
			Harapan Lama Sekolah	13,48	
			Rata-Rata Lama Sekolah	7,89	
		S1.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	74,8	Urusan Kesehatan
			Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,12	
		S1.1.3: Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59,42	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		S1.1.4: Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	N/A	Urusan Kependudukan dan Olahraga
			Indeks Partisipasi Olahraga	N/A	
		S1.1.5: Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	54,30 (11,40)	Urusan Perpustakaan
	T1.2: Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan		Tingkat Kemiskinan	4,08- 4,3	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025	Ket
		S1.2.1: Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	N/A	Urusan Sosial
		S1.2.2: Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,72	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,518	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,97	
		S1.2.3: Terpenuhi akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	63,8	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	T2.1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	4,25-5,1	
		S2.1.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	66,25	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		S2.1.2: Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	N/A	Urusan Perhubungan
		S2.1.3: Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sector industri terhadap PDRB	46,70-47	Urusan Perindustrian
		S2.1.4: Meningkatnya	Kontribusi sector perdagangan	8,91	Urusan Perdagangan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025	Ket
		nilai tambah perdagangan	terhadap PDRB		
		S2.1.5: Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Rasio Kewirausahaan	N/A	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		S2.1.6: Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	2,4	Urusan Pariwisata
Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	T3.1: Meningkatkan Iklim Investasi di seluruh Sektor untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal		Tingkat Pengangguran	8,69-9,94	
		S3.1.1: Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	41,60	Urusan Tenaga Kerja
		S3.1.2: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	100	Urusan Penanaman Modal
	T3.2: Mewujudkan Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan		Gini Ratio	0.266	
		S3.2.1: Meningkatnya pembedayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	67.51	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		S3.2.2:	Indeks Kualitas	65.31	Urusan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025	Ket
		Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Lingkungan Hidup (IKLH)		Lingkungan Hidup
		S3.2.3: Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	100	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas
Misi 4: Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	T4.1: Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB	8.06	
		S4.1.1: Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi hasil pertanian	N/A	Urusan Pertanian
		S4.1.2: Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	81.76	Urusan Pangan
		S4.1.3: Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi hasil perikanan budidaya	0.36	Urusan Kelautan dan Perikanan
			Persentase peningkatan produksi hasil perikanan tangkap	0.8	
Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima	T5.1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	4,15	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025	Ket
		S5.1.1: Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	N/A	Urusan Komunikasi dan Informatika
		S5.1.2: Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	72	Unsur Sekretariat Daerah
		S5.1.3: Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.25	Unsur Pengawasan
		S5.1.4: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	95.25	Unsur Perencanaan
		S5.1.5: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	Unsur Keuangan
		S5.1.6: Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	84.18	Unsur Kepegawaian
		S5.1.7: Terwujudnya layanan statistic yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.6	Urusan Statistik
		S5.1.8: Meningkatnya keamanan informasi	Indeks SPBE (terkait keamanan)	3.23	Urusan Persandian
		S5.1.9: Meningkatnya tata Kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah	N/A	Urusan Kearsipan
			Indeks Kepuasan	B	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025	Ket
			Masyarakat		
		S5.1.10: Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	B	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
		S5.1.11: Meningkatkan tata Kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B	
		S5.1.12: Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	N/A	Urusan Pertanahan
		S5.1.13: Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase hasil riset, invensi dan inovasi yang termanfaatkan	55	Unsur Penelitian dan Pengembangan
		S5.1.14: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	100	Unsur Sekretariat DPRD
		Terwujudnya pengembangan wilayah baru	Pendapatan Perkapita di wilayah transmigrasi	N/A	Urusan Transmigrasi
Misi 6: Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang	T6.1: Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM		Capaian Aksi HAM	85	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025	Ket
		S6.1.1: Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	81	Unsur Pemerintahan Umum
		S6.1.2: Terwujudnya kemajuan pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	N/A	Urusan Kebudayaan

Berpedoman pada visi dan misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029 dirumuskan, strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 2 Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG BAHAGIA	
MISI	Arah Kebijakan
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat Nilai-nilai Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan kualitas dan daya SDM
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian daerah dan daya saing daerah yang merata
Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang Produktif dengan menciptakan Iklim Investasi untuk Perluasan Kesempatan Kerja berbasis Potensi Lokal dan berwawasan Lingkungan	Peningkatan iklim investasi dan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan

	Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, serta pemerintah Provinsi dalam rangka menekan angka pengangguran terbuka termasuk peningkatan pelatihan vokasi bagi masyarakat.
Misi 4: Mewujudkan Kabupaten Serang pelopor Swasembada Pangan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan	Peningkatan hasil produksi pertanian dan perikanan melalui manajemen pengelolaan yang profesional, teknologi tepat guna dan infrastruktur penunjang berbasis sumberdaya dan kearifan lokal
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Handal dan berorientasi pada Pelayanan Publik Prima	Peningkatan kualitas ASN dan implementasi budaya kerja yang berintegritas dan handal
Misi 6: Mewujudkan Kemajuan Hidup yang Selaras dan Harmonis dengan Nilai-nilai Religius dan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Serang	Peningkatan nilai-nilai religius dan karakter kebangsaan

4.3.Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serang tahun 2025 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan RKPD Banten Tahun 2025, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah.

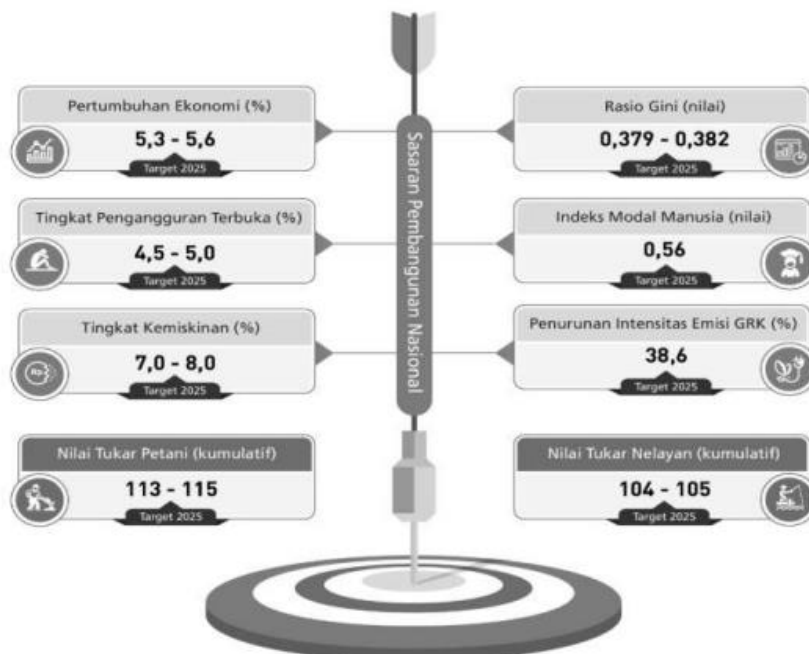
4.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai perkuatan fondasi transformasi. Dalam RPJPN Tahap I yaitu Periode Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat perkuatan fondasi untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Dengan tema "Inovasi dan Hilirisasi

Industri Berkelanjutan".

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, dan Penurunan Intensitas Emisi GRK. Target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2025 ditunjukkan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 4. 1
Sasaran Pembangunan Tahun 2025



Sumber : Kementerian PPN/ Bappenas 2024

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan 8 (delapan) prioritas nasional yang dituangkan dalam 8 misi pembangunan **Asta Cita**, yaitu:

- 1) Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan

Ekonomi Biru;

- 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
- 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
- 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
- 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
- 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
- 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain :

1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem;
4. Pengendalian inflasi daerah;
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6. Dukungan swasembada pangan; dan
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Adapun arah kebijakan dari Prioritas Nasional tahun 2025 dijelaskan sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkuat ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia dengan sasaran meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia yang ditargetkan sebesar 81,69- 85,23 pada tahun 2025. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan memperkuat ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui:

1. penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara;
2. pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan
3. pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan
4. internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.

Pada aspek penguatan demokrasi, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu

- (1) mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
- (2) menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas;
- (3) menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum;
- (4) penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan;
- (5) peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern

yang transparan, transformatif, dan responsif. Dalam aspek penguatan demokrasi, perlu diperkuat juga dengan pelaksanaan komunikasi pembangunan dan informasi publik melalui

- (6) penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik;
- (7) pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri; serta
- (8) peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender.

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut

- (1) melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku;
- (2) memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya;
- (3) memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (4) memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya; serta
- (5) transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan.

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Prioritas Nasional 2 difokuskan untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Arah kebijakan penguatan pertahanan negara dilakukan melalui

- (1) meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap

- untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI,
- (2) memperkuat komponen cadangan,
 - (3) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara,
 - (4) memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber,
 - (5) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI,
 - (6) meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar,
 - (7) memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme
 - (8) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta
 - (9) pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.

Selanjutnya arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dilaksanakan melalui strategi

- 1) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- 2) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri,
- 3) pembentukan ekosistem industri pertahanan,
- 4) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest, dan
- 5) kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam.

Dalam penguatan keamanan negara, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi

- (1) melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme,

- (2) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara,
- (3) memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia,
- (4) memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme,
- (5) penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar,
- (6) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme.

Berdasarkan arah kebijakan pada Prioritas Nasional 2 telah disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional 2. Highlight intervensi kegiatan yang berada di wilayah Banten dan seluruh provinsi adalah sebagai berikut:

- Penguatan kapabilitas pertahanan termasuk CBRNE, penyempurnaan doktrin, penguatan postur, dan penguatan operasi lintas medan;
- Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest;
- Penguatan intelijen dan kontra intelijen;
- Pengawasan dan pemeliharaan keamanan laut di ALKI dan choke point;
- Operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis;
- Pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme;
- Diplomasi kedaulatan;
- Kontribusi penjagaan stabilitas dan global ;
- Penguatan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia;
- Penguatan postur kelembagaan diplomasi;
- Ekstensifikasi dan intensifikasi tata kelola kerjasama pembangunan internasional;
- Promosi aset soft power Indonesia di dunia internasional dan kerja sama sosial-budaya
- Penguatan jejaring diplomasi publik dan kemitraan diaspora

Indonesia di luar negeri;

- Pengembangan pangan akuatik, hewani dan nabati;
- Penguatan cadangan pangan, penjaminan mutu dan keamanan pangan serta penguatan satu data pankonomi hutan melalui agroforestri
- Penguatan pengelolaan hutan lestari
- Pemulihan ekosistem yang terdegradasi
- Pemulihan luas lahan mangrove
- Penyediaan pasokan air berkelanjutan
- Rehabilitasi hutan dan lahan
- Pemulihan ekosistem danau dan mata air
- Penyediaan data dan informasi DAS
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS
- Peningkatan pengelolaan kualitas udara di kab/kota di Indonesia
- Peningkatan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa
- Peningkatan kualitas lahan
- Penurunan laju deforestasi
- Peningkatan kualitas ekosistem gambut
- Pengelolaan B3 dan limbah B3
- Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan
- Pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang
- Peningkatan sarana, prasarana, dan kelembagaan dalam rangka penegakan hukum lingkungan di pusat dan daerah serta pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang
- Penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
- Pengamanan dan pengawasan kualitas air minum
- Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan air minum

- Peningkatan peran masyarakat dalam pemenuhan air minum
- Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim
- Penguatan tata kelola penyelenggaraan sanitasi yang berorientasi pada keberlanjutan dan ketahanan iklim
- Penyusunan dan penerapan pengaturan untuk mendukung penyelenggaraan sanitasi aman dan berkelanjutan
- Pengembangan ekosistem berbasis inovasi penyelenggaraan sanitasi
- Penguatan peran masyarakat dalam penyediaan dan penyelenggaraan sanitasi yang aman
- Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur tampungan air
- Penyediaan pasokan air berkelanjutan
- Pengelolaan risiko daya rusak air
- Penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air
- Peningkatan penyediaan dan layanan BBM
- Peningkatan penyediaan dan layanan gas bumi Peningkatan cadangan dan produktivitas energi
- Peningkatan investasi dan pembiayaan transisi energi
- Penyiapan regulasi energi baru
- Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur TIK
- Penguatan SDM digital
- Digitalisasi sektor ekonomi
- Digitalisasi sektor strategis
- Riset dalam rangka penguasaan teknologi
- Peningkatan keamanan dan kondusifitas ruang digital
- Pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital di pemerintahan (AI, blockchain,metaverse)
- Pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Penguatan industri halal
- Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional
- Penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah (UMKM) halal
- Penguatan keuangan syariah

- Penguatan dana sosial syariah
- Peningkatan kapasitas terpasang PLT energi terbarukan
- Peningkatan infrastruktur transmisi listrik
- Pengembangan transportasi hijau
- Perluasan implementasi teknologi bersih
- Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi (terutama daratan)
- Pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional
- Penerapan efisiensi sumber daya
- Pengembangan produk ramah lingkungan
- Penerapan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material
- Penguatan ekosistem daur ulang
- Peningkatan proporsi EBT dalam bauran energi primer
- Efisiensi energi
- Peningkatan transportasi berkelanjutan
- Peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan
- Peningkatan pencegahan pengurangan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan.
- Peningkatan implementasi praktik pertanian yang rendah karbon.
- Peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru
- Pengembangan industri hijau
- Peningkatan pengelolaan limbah dan ekonomi Sirkular
- Penyediaan, optimalisasi, rehabilitasi, pengoperasian dan pemeliharaan, serta pengawasan infrastruktur persampahan, termasuk konservasi tempat pemrosesan akhir dan landfill mining
- Penyadartahuan dan pemicuan perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah, terutama peningkatan permintaan, partisipasi, serta kemauan untuk membayar retribusi.
- Penguatan landasan regulasi, pedoman penyelenggaraan, dan implementasinya dalam sektor persampahan
- Reformasi tata kelola persampahan, termasuk penguatan dan

peningkatan kapasitas perencanaan serta pemisahan regulator, operator, dan pengawas serta penegakan hukum;

- Penegakan hukum dan penyediaan skema insentif dan disinsentif berbasis kinerja dalam pengelolaan sampah
- Penerapan ekonomi sirkuler pada persampahan untuk mendorong reformasi value chain sampah, termasuk melalui pelibatan sektor informal dan integrasi dengan pengelolaan sampah spesifik
- Penanganan sampah melalui pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle serta fasilitas pengolahan lainnya (Kota Cilegon)
- Pengembangan ekosistem tenaga kerja hijau
- Pengembangan kompetensi tenaga kerja hijau
- Penguatan peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) dalam pengembangan pekerjaan hijau dan tenaga kerja hijau
- Pemulihan ekosistem yang terdegradasi
- Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem
- Peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati
- Pengendalian spesies asing invasif
- Penguatan data, informasi, dan IPTEK keanekaragaman hayati
- Pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar dilakukan secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan
- Peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan
- Inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru
- Peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik Pengembangan pengelolaan keamanan hayati (biosafety)
- Pemulihan luas lahan mangrove
- Penurunan laju deforestasi
- Pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan
- Peningkatan produktivitas hasil hutan
- Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri

- Penguatan pengelolaan hutan lestari
- Penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari
- Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
- Prioritas Nasional 3 difokuskan untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Berdasarkan arah kebijakan pada Prioritas Nasional 3 telah disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional 3. Highlight intervensi kegiatan yang berada di wilayah Banten dan seluruh provinsi adalah sebagai berikut:
 - Penguatan infrastruktur dan layanan konektivitas
 - Integrasi layanan usaha
 - Pengembangan dan pemeliharaan basis data tunggal koperasi dan UMKM
 - Inkubasi dan pendampingan wirausaha inklusif dan berkelanjutan
 - Formalisasi usaha serta standardisasi dan sertifikasi produk
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan bisnis koperasi
 - ▪ Pengembangan koperasi sektor produksi skala besar
 - Penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif
 - Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts
 - Penguatan ekosistem seni, budaya, kerajinan
 - Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim
 - Penguatan ekosistem kuliner
 - Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
 - Peningkatan kapasitas sisi pasokan industri digital

- Digitalisasi sektor ekonomi
- Digitalisasi sektor strategis
- Pembangunan kelapa dalam dan industri turunannya
- Perluasan akses dan inovasi pembiayaan
- Penguatan peran perbankan
- Penguatan peran sektor keuangan non bank
- Peningkatan inklusi dan literasi keuangan

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Prioritas Nasional 3 menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

Pengembangan Infrastruktur

- Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital
- Pengembangan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Pengembangan koperasi sektor produksi
- Percepatan pembangunan destinasi pariwisata
- Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Prioritas Nasional 4 difokuskan untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Berdasarkan arah kebijakan pada Prioritas Nasional 4 telah disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional 4. Highlight intervensi kegiatan yang berada di wilayah Banten dan seluruh provinsi adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun dengan melakukan penguatan layanan 1 tahun pra sekolah (TK/RA/BA) dan percepatan wajib belajar 12 tahun yang berfokus pada jenjang pendidikan yang masih membutuhkan akselerasi pelaksanaan wajib belajar
- Penguatan pembelajaran berbasis teknologi digital
- Perluasan program pendidikan formal dan nonformal, diantaranya melalui pendampingan pada para pekerja dan komunitas seni, olahragawan, serta penyandang disabilitas
- Perluasan cakupan bantuan pendidikan prestasi dan afirmasi melalui Program Indonesia Pintar sampai jenjang pendidikan tinggi, termasuk beasiswa atlet dan seniman
- Pengembangan budaya literasi dan peningkatan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial
- Pemenuhan layanan pendidikan pesantren yang berkualitas dan pendidikan keagamaan lainnya
- Penguatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis industri dan keunggulan wilayah
- Peningkatan keahlian tenaga kerja
- Mobilitas dan perlindungan tenaga kerja
- Penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung penguatan karakter peserta didik
- Penataan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi dan program studi untuk peningkatan kualitas dan penguatan bidang STEAM
- Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan

inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing

- Pengembangan Manajemen Talenta Nasional di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga
- Penurunan kematian ibu dan bayi
- Penurunan stunting
- Pengendalian penyakit tuberkulosis
- Eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta & schistosomiasis)
- Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa
- Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga
- Investasi pelayanan kesehatan primer
- Penguatan layanan unggulan dan pengembangan pelayanan kesehatan di daerah sulit akses
- Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional dan pendanaan kesehatan
- Produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan
- Penyediaan layanan yang ramah anak dalam rangka pemenuhan hak anak secara universal
- Penguatan resiliensi dan peningkatan partisipasi anak secara bermakna
- Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan
- Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya
- Peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter, dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda
- Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak
- Penyediaan fasilitas pendukung keluarga dalam melaksanakan fungsi utama keluarga
- Penguatan keluarga tunggal, pasca perceraian, dan pekerja migran untuk mengoptimalkan fungsi pengasuhan keluarga
- Pemenuhan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga dan afirmasi bagi keluarga rentan
- Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan

Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan

- Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan
- Penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di proses pembangunan
- Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia
- Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Prioritas Nasional 5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada

- (1) Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- (2) Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta
- (3) Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.

Sebagai penjabaran arah kebijakan, disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Beberapa highlight intervensi kegiatan beserta wilayah prioritas yang berada di wilayah Provinsi Banten dijabarkan sebagai berikut.

- Hilirisasi industri sawit
- Hilirisasi industri karet
- Penguatan industri logam dasar
- Penguatan industri kimia dasar
- Pengembangan industri alat angkut (termasuk electric vehicle dan

kedirgantaraan)

- Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman
- Penguatan produktivitas industri tekstil, produk tekstil dan alas kaki
- Penguatan ekosistem rantai pasok di pusat pertumbuhan
- Peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru
- Standardisasi infrastruktur dan fasilitas pada pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Prioritas Nasional 6 ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu

- (1) membangun desa dan membangun dari desa;
- (2) pemerataan ekonomi; serta
- (3) memberantas kemiskinan.

Sebagai penjabaran arah kebijakan, disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6. Beberapa highlight intervensi kegiatan beserta wilayah prioritas dijabarkan sebagai berikut.

- Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan
- Transformasi dan pemberdayaan ekonomi perdesaan
- Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan perdesaan
- Penguatan tata kelola, keuangan, dan pendampingan desa adaptif
- Pembangunan kawasan perbatasan (pusat kegiatan strategis nasional dan kecamatan perbatasan prioritas)
- Transformasi pembangunan daerah lambat Tumbuh(42 kabupaten yang terindikasi daerah lambat tumbuh)

- Fasilitasi pembangunan rumah baru layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (250 kabupaten/kota di bawah capaian akses rumah layak huni nasional tahun 2023)
- Pembangunan rumah susun (milik dan sewa) di perkotaan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk generasi milenial dan generasi Z kawasan perkotaan prioritas
- Penanganan permukiman kumuh yang dilakukan secara terpadu kawasan permukiman kumuh prioritas
- Fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, terutama bagi pembelian rumah pertama, masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya (seluruh provinsi)
- Bantuan sosial yang adaptif melalui Kartu Sejahtera, yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat
- Rehabilitasi sosial dan layanan pengasuhan bagi penerima manfaat dari kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, termasuk melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial, Permakanan, dan Layanan Lansia Terintegrasi
- Memastikan lingkungan yang inklusif dan bebas hambatan untuk penyandang disabilitas, termasuk dalam mengakses informasi dan kesempatan kerja
- Mendukung Basis Data Terpadu untuk pemberantasan kemiskinan melalui Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi
- Penyediaan infrastruktur dan layanan angkutan umum massal
- Perluasan cakupan Jaminan Sosial Nasional secara inklusif

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Prioritas Nasional dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan

tata kelola Badan Usaha Milik Negara. Sebagai penjabaran arah kebijakan, disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara. Beberapa highlight intervensi kegiatan beserta wilayah prioritas yang berada di wilayah Provinsi Banten dijabarkan sebagai berikut.

- Optimalisasi local taxing power
- Optimalisasi kualitas belanja TKD
- Pengendalian inflasi pangan bergejolak

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Pada tahun 2025 kebijakan Prioritas Nasional diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai penjabaran arah kebijakan, disusun intervensi kegiatan yang secara konkret dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8. Beberapa highlight intervensi kegiatan beserta wilayah prioritas dijabarkan sebagai berikut.

- Peningkatan literasi keagamaan yang moderat, inklusif, dan bermasalah
- Peningkatan bimbingan keagamaan dan bimbingan perkawinan
- Pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik
- Peningkatan kerukunan umat beragama
- Peningkatan peran lembaga agama dan keagamaan dalam layanan keagamaan
- Revitalisasi layanan KUA yang berkualitas, merata, dan inklusif
- Transformasi layanan penyelenggaraan ibadah haji ▪ Penjaminan

produk halal

- Pengembangan dana sosial keagamaan untuk mendukung program pembangunan
- Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan, serta pembinaan ideologi Pancasila
- Pengelolaan terpadu cagar budaya
- Pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal
- Pengembangan produk dan jasa berbasis seni budaya
- Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional
- Pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan
- Perlindungan hutan adat dan tanah ulayat serta pemberdayaan masyarakat dan komunitas adat
- Pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional
- Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah
- Transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan
- Melaksanakan peningkatan peran lembaga dan kapasitas sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana
- Membangun sistem peringatan dini multi ancaman bahaya dan pusat pengendali operasi penanggulangan bencana terpadu
- Memulihkan pelayanan dasar bidang fisik, sosial, dan ekonomi di daerah terdampak bencana
- Meningkatkan layanan literasi dan edukasi kebencanaan berbasis masyarakat, termasuk melalui desa tangguh bencana
- Melakukan peningkatan keandalan dan kebermanfaatan infrastruktur tahan bencana, termasuk penguatan perijinan bangunan gedung
- Melakukan pembangunan pusat logistik dan peralatan berbasis kewilayahan
- Menyediakan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana, pencarian dan pertolongan (SAR)
- Penetapan dan penyelenggaraan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (RAK LLAJ) secara komprehensif dan

sinergis

- Peningkatan penanganan daerah rawan kecelakaan (DRK)
- Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi udara, laut, dan darat
- Meningkatkan ketahanan pesisir dan laut
- Meningkatkan pembangunan dan konservasi sumber daya air
- Mengembangkan pertanian ramah iklim
- Mencegah dan mengendalikan penyakit sensitif iklim
- Tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan berketahanan iklim.

4.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025

Perencanaan tahunan dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 disusun sebagai fondasi dalam memperkuat transisi estafet pembangunan antar RPJPD (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMD (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKPD Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis. Untuk itu, "Pembangunan kolaboratif yang inklusif untuk memperkuat masyarakat Banten yang moderen dalam rangka mencapai Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing" ditetapkan sebagai tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2025. Keselarasan antara tema RKP Tahun 2023-2026 dengan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 disajikan dalam diagram berikut :

Gambar 4. 2
Keselarasan antara tema RKP Tahun 2025 dengan Tema RKPD Provinsi
Banten Tahun 2025



Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 di daerah, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan Provinsi Banten tahun 2025, ditetapkan prioritas daerah sebagai berikut. Berdasarkan perumusan isu strategis di atas, dirumuskan fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2025 dalam 4 (empat) Prioritas Daerah, yaitu:

Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 sebagai berikut:

- a) Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh;
- b) Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial;
- c) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif;
- d) Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas; dan

- e) Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana.

Prioritas daerah beserta program prioritas yang telah ditetapkan diharapkan dapat mempercepat pencapaian kinerja sasaran pembangunan daerah tahun 2025 yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap capaian pembangunan nasional.

4.3.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025

Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan Teknik cascading (penurunan) kinerja.

Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disinkronkan dengan program nomenklatur sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Peningkatan layanan Gizi dan Ketersediaan Cold Storage ASI (Air Susu Ibu) untuk mencegah dan memberantas stunting (gizi buruk);
2. Optimalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu) pada setiap desa dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan;
3. Transparansi pengelolaan APBD dengan penerapan e-planning, e-bugdeting, e-procurement dan e-reporting untuk menjamin informasi dan kesempatan dapat diakses semua warga;
4. Meningkatkan insentif tenaga fungsional (Guru Madrasah dan Honorer, Tenaga Kesehatan, Kader Pos Yandu RT dan RW serta Perangkat Desa);
5. Membangun fasilitas olah raga, dan ruang publik terpadu untuk masyarakat Kabupaten Serang;
6. Penyediaan internet gratis di ruang umum dan ruang publik;
7. Meningkatkan edukasi pengolahan sampah di tiap Kecamatan dan membangun sarana-prasarana pengolahan sampah,

- penambahan armada dan petugas kebersihan;
8. Memastikan pelaksanaan perda wajib belajar diniyah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang;
 9. Membangun pusat oleh-oleh sebagai sentral pemberdayaan, pengembangan dan pemasaran produk-produk UMKM Kabupaten Serang;
 10. Membangun kanal pengaduan dan pelayanan masyarakat yang terintegrasi;
 11. Pengembangan sektor pariwisata untuk mendongkrak perekonomian masyarakat Kabupaten Serang;
 12. Meningkatkan prioritas pembangunan dan pengembangan ekonomi dalam sektor pertanian dan perikanan;
 13. Meningkatkan beasiswa bagi anak-anak berprestasi, penghafal Qur'an, yatim piatu, dan tidak mampu;
 14. Membangun pusat pelatihan ekonomi kreatif dan budaya di Kabupaten Serang;
 15. Meningkatkan program air bersih untuk masyarakat Kabupaten Serang;
 16. Membangun pariwisata halal dan destinasi religi yang terintegrasi.

Adapun pemetaan dukungan program unggulan daerah terhadap prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 11 Februari 2025 diruaikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4. 3 Pemetaan Dukungan Program Unggulan Daerah Terhadap
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025**

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	PROGRAM UNGGULAN DAERAH
1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan	Peningkatan layanan Gizi dan Ketersediaan <i>Cold Storage</i> ASI (Air Susu Ibu) untuk mencegah dan memberantas <i>stunting</i> (gizi buruk);
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Optimalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu) pada setiap desa dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan;
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim	Meningkatkan insentif tenaga fungsional (Guru Madrasah dan Honorer, Tenaga Kesehatan, Kader Pos Yandu RT dan RW serta Perangkat Desa);
	Memastikan pelaksanaan perda wajib belajar diniyah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang;
	Meningkatkan beasiswa bagi anak-anak berprestasi, penghafal Qur'an, yatim piatu, dan tidak mampu
4. Pengendalian Inflasi di daerah	Membangun pusat oleh-oleh sebagai sentral pemberdayaan, pengembangan dan pemasaran produk-produk UMKM Kabupaten Serang;
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	Pengembangan sektor pariwisata untuk mendongkrak perekonomian masyarakat Kabupaten Serang;
6. Dukungan swasembada pangan	Meningkatkan prioritas pembangunan dan pengembangan ekonomi dalam sektor pertanian dan perikanan;
7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Membangun pusat pelatihan ekonomi kreatif dan budaya di Kabupaten Serang;
	Membangun pariwisata halal dan destinasi religi yang terintegrasi.

Tabel 4. 4 Misi, Program Unggulan dan Program Prioritas Daerah

MISI RPJMD TAHUN 2025-2029	PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan	1. Peningkatan layanan Gizi dan Ketersediaan <i>Cold Storage</i> ASI (Air Susu Ibu) untuk mencegah dan memberantas <i>stunting</i> (gizi buruk);	SB-1 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penurunan stunting
	2. Optimalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu) pada setiap desa dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan;	SB-2 Peningkatan kualitas dan sarana prasarana pendidikan serta pelaksanaan wajib belajar diniyah
	3. Transparansi pengelolaan APBD dengan penerapan <i>e-planning</i> , <i>e-bugdeting</i> , <i>e-procurement</i> dan <i>e-reporting</i> untuk menjamin informasi dan kesempatan dapat diakses semua warga;	
	4. Meningkatkan insentif tenaga fungsional (Guru Madrasah dan Honorer, Tenaga Kesehatan, Kader Pos Yandu RT dan RW serta Perangkat Desa);	
	13. Meningkatkan beasiswa bagi anak-anak berprestasi, penghafal Qur'an, yatim piatu, dan tidak mampu	
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk	5. Membangun fasilitas olah raga, dan ruang publik	SB-4 Peningkatan pertumbuhan ekonomi

MISI RPJMD TAHUN 2025-2029	PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	terpadu untuk masyarakat Kabupaten Serang;	melalui sektor unggulan
	6. Penyediaan internet gratis di ruang umum dan ruang publik;	SB-5 Peningkatan akses air bersih dan sanitasi
	7. Meningkatkan edukasi pengolahan sampah di tiap Kecamatan dan membangun sarana-prasarana pengolahan sampah, penambahan armada dan petugas kebersihan;	SB-6 Penataan ruang publik terpadu
	11. Pengembangan sektor pariwisata untuk mendongkrak perekonomian masyarakat Kabupaten Serang;	
	15. Meningkatkan program air bersih untuk masyarakat Kabupaten Serang;	
3. Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	9. Membangun pusat oleh-oleh sebagai sentral pemberdayaan, pengembangan dan pemasaran produk-produk UMKM Kabupaten Serang;	SB-4 Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan
	16. Membangun pariwisata halal dan destinasi religi yang terintegrasi.	
	14. Membangun pusat pelatihan ekonomi kreatif dan budaya di Kabupaten Serang;	

MISI RPJMD TAHUN 2025-2029	PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
4. Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	12. Meningkatkan prioritas pembangunan dan pengembangan ekonomi dalam sektor pertanian dan perikanan;	SB-4 Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan
5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima	3. Transparansi pengelolaan APBD dengan penerapan <i>e-planning, e-bugdeting, e-procurement</i> dan <i>e-reporting</i> untuk menjamin informasi dan kesempatan dapat diakses semua warga;	SB-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang handal
	10. Membangun kanal pengaduan dan pelayanan masyarakat yang terintegrasi;	
6. Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten serang	8. Memastikan pelaksanaan perda wajib belajar diniyah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang;	SB-2 Peningkatan kualitas dan sarana prasarana pendidikan serta pelaksanaan wajib belajar diniyah

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Selain itu, program prioritas pembangunan daerah juga harus diselaraskan dan mendukung program pendukung Asta Cita yang merupakan Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang ditetapkan sebagai Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Berdasarkan prioritas nasional, Pemerintah Kabupaten Serang juga ditetapkan menjadi daerah dengan Kawasan Prioritas Perdesaaan (KPP) yang akan mendapatkan dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan khusus desa tertinggal yang akan diproyeksikan menjadi desa mandiri.

Pemetaan asta cita Presiden yang termuat dalam prioritas nasional dijabarkan ke dalam Penyelenggaraan Urusan Pembangunan Daerah yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4. 5 Pemetaan Urusan Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Nasional dalam Asta Cita Presiden

ASTA CITA		URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1	Kesatuan Bangsa dan Politik
		2	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		3	Komunikasi dan Informatika
		4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		5	Sekretariat Daerah
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1	Pangan
		2	Pertanian
		3	Kelautan dan Perikanan
		4	Energi dan Sumber Daya Mineral
		5	Lingkungan Hidup
		6	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		8	Penelitian dan Pengembangan
		9	Perindustrian
		10	Pariwisata
		11	Komunikasi dan Informatika
		12	Sekretariat Daerah
		13	Tenaga Kerja
		14	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		15	Kesehatan
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri	1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Pertanian
		3	Komunikasi dan Informatika
		4	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		5	Pariwisata
		6	Kebudayaan

ASTA CITA		URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	7	Perindustrian
		8	Perencanaan
		9	Persandian
		10	Penelitian dan Pengembangan
		11	Energi dan Sumber Daya Mineral
		12	Sekretariat Daerah
		13	Keuangan
		14	Perdagangan
		15	Kelautan dan Perikanan
		16	Lingkungan Hidup
		17	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	1	Pendidikan
		2	Perpustakaan
		3	Kesehatan
		4	Kepemudaan dan Olahraga
		5	Sosial
		6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		8	Tenaga Kerja
		9	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		10	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		11	Sekretariat Daerah
		12	Perencanaan
		13	Transmigrasi
		14	Komunikasi dan Informatika
		15	Statistika
		16	Sekretariat Daerah
		17	Penelitian dan Pengembangan
		18	Keuangan
		19	Kebudayaan
		20	Perhubungan
		21	Pendidikan dan Pelatihan

ASTA CITA		URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1	Perindustrian
		2	Penanaman Modal
		3	Perdagangan
		4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		5	Perhubungan
		6	Energi dan Sumber Daya Mineral
		7	Sekretariat Daerah
		8	Lingkungan Hidup
		9	Pertanahan
		10	Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		12	Komunikasi dan Informatika
		13	Penelitian dan Pengembangan
		14	Tenaga Kerja
		15	Pendidikan
		16	Kelautan dan Perikanan
		17	Pangan
		18	Pertanian
		19	Pendidikan dan Pelatihan
		20	Kehutanan
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	1	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2	Transmigrasi
		3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4	Perencanaan
		5	Sosial
		6	Komunikasi dan Informatika
		7	Persandian
		8	Statistika
		9	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		10	Tenaga Kerja

ASTA CITA		URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		11	Pertanian
		12	Lingkungan Hidup
		13	Pertanahan
		14	Kelautan dan Perikanan
		15	Pariwisata
		16	Perindustrian
		17	Keuangan
		18	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		19	Perdagangan
		20	Perhubungan
		21	Pendidikan
		22	Kebudayaan
		23	Kesehatan
		24	Sekretariat Daerah
		25	Pendidikan dan Pelatihan
		26	Kehutanan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1	Statistik
		2	Arsip
		3	Persandian
		4	Sekretariat Daerah
		5	Sekretariat DPRD
		6	Perencanaan
		7	Keuangan
		8	Kepegawaian
		9	Pendidikan dan Pelatihan
		10	Penelitian dan Pengembangan
		11	Pengawasan

ASTA CITA		URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		12	Kesatuan Bangsa dan Politik
		13	Pertanian
		14	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		15	Transmigrasi
		16	Pendidikan
		17	Kebudayaan
		18	Kesehatan
		19	Lingkungan Hidup
		20	Energi dan Sumber Daya Mineral
		21	Tenaga Kerja
		22	Komunikasi dan Informatika
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	1	Kehutanan
		2	Kesatuan Bangsa dan Politik
		3	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		4	Lingkungan Hidup
		5	Kebudayaan
		6	Sosial
		7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		8	Kesehatan
		9	Pendidikan
		10	Pendidikan dan Pelatihan
		11	Arsip
		12	Perhubungan
		13	Kelautan dan Perikanan
		14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		15	Energi dan Sumber Daya Mineral

Adapun dukungan program Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Nasional diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 6 Program Perangkat Daerah dalam Kegiatan Prioritas Utama RPJMN 2025-2029

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
		2	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		3	Pengembangan Pangan Hewani	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		4	Pengembangan Pangan Lokal Dan Nabati	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		5	Fortifikasi Dan Biofortifikasi Pangan	Program Penyuluhan Pertanian
		6	Konservasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		7	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		8	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
		9	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		10	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis lainnya	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		11	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		12	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		13	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Program Pengelolaan Persampahan
		14	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan	1	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		2	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
	industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	3	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		4	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	1	Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan
		2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan
		3	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		4	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan
		5	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.9. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
		kinerja	
	6	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	Program Pengembangan Kurikulum
	7	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	8	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	9	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
	10	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	11	Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	12	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	13	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	14	Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	15	Investasi pelayanan kesehatan primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
				Upaya Kesehatan Masyarakat
		16	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		17	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		18	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
		19	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		20	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1	Pengembangan Hilirisasi Nikel	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		2	Pengembangan Hilirisasi Tembaga	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		3	Pengembangan Hilirisasi Bauksit	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		4	Pengembangan Hilirisasi Timah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		5	Pengembangan Hilirisasi	Program Perencanaan Dan

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
			Kelapa Sawit	Pembangunan Industri
		6	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		7	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		8	Pengembangan Industri Kimia	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		9	Pembangunan Industri Semi konduktor	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		10	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		11	Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	1	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		2	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha produktif	Program Pemberdayaan Sosial
		3	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		4	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
		5	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Program Penataan Desa

ASTA CITA		KEGIATAN PRIORITAS UTAMA		PROGRAM PERANGKAT DAERAH
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		2	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		3	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
		4	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		5	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	1	Penguatan Karakter Dan Jati Diri Bangsa	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		2	Pemanfaatan Khazanah Budaya Dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		3	Peningkatan Ketahanan Lklim Pesisir Dan Laut	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Adapun rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Serang serta keterkaitannya dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Serang tahun 2025, disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4. 7 Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dengan
Prioritas Kabupaten Serang**

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi	Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif	3. Transparansi pengelolaan APBD dengan penerapan <i>e-planning, e-bugdeting, e-procurement</i> dan <i>e-reporting</i> untuk menjamin informasi dan kesempatan dapat diakses semua warga;
		10. Membangun kanal pengaduan dan pelayanan masyarakat yang terintegrasi;
	Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Handal	8. Memastikan pelaksanaan perda wajib belajar diniyah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang;
		4. Meningkatkan insentif tenaga fungsional (Guru Madrasah dan Honorer, Tenaga Kesehatan, Kader Pos Yandu RT dan RW serta Perangkat Desa);
		13. Meningkatkan beasiswa bagi anak-anak berprestasi, penghafal Qur'an, yatim piatu, dan tidak mampu.
		1. Peningkatan layanan Gizi dan Ketersediaan <i>Cold Storage</i> ASI (Air Susu Ibu) untuk mencegah dan memberantas <i>stunting</i> (gizi buruk);

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
		2. Optimalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu) pada setiap desa dan meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan;
Belum Optimalnya Pemerataan Pembangunan Sosial	Budaya dan Keagamaan dalam semangat moral dan spiritual	8. Memastikan pelaksanaan perda wajib belajar diniyah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang;
		4. Meningkatkan insentif tenaga fungsional (Guru Madrasah dan Honorer, Tenaga Kesehatan, Kader Pos Yandu RT dan RW serta Perangkat Desa);
		13. Meningkatkan beasiswa bagi anak-anak berprestasi, penghafal Qur'an, yatim piatu, dan tidak mampu.
		16. Membangun pariwisata halal dan destinasi religi yang terintegrasi.
Lingkungan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana Belum Optimal	Pembangunan Lingkungan dan Kebencanaan	7. Meningkatkan edukasi pengolahan sampah di tiap Kecamatan dan membangun sarana-prasarana pengolahan sampah, penambahan armada dan petugas kebersihan;
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Infrastruktur, Ketahanan Air, Pangan, dan Penataan Ruang	15. Meningkatkan program air bersih untuk masyarakat Kabupaten Serang;
		6. Penyediaan internet gratis di ruang umum dan ruang publik;

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
		5. Membangun fasilitas olah raga, dan ruang publik terpadu untuk masyarakat Kabupaten Serang;
		12. Meningkatkan prioritas pembangunan dan pengembangan ekonomi dalam sektor pertanian dan perikanan;
Pembangunan Ekonomi Belum Optimal	Ekonomi Potensi Lokal dan Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah	9. Membangun pusat oleh-oleh sebagai sentral pemberdayaan, pengembangan dan pemasaran produk-produk UMKM Kabupaten Serang;
		11. Pengembangan sektor pariwisata untuk mendorong perekonomian masyarakat Kabupaten Serang;
		14. Membangun pusat pelatihan ekonomi kreatif dan budaya di Kabupaten Serang;
		12. Meningkatkan prioritas pembangunan dan pengembangan ekonomi dalam sektor pertanian dan perikanan;
		16. Membangun pariwisata halal dan destinasi religi yang terintegrasi.

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
	Pusat Pemerintahan dan Smart City	3. Transparansi pengelolaan APBD dengan penerapan <i>e-planning, e-bugdeting, e-procurement</i> dan <i>e-reporting</i> untuk menjamin informasi dan kesempatan dapat diakses semua warga; 10. Membangun kanal pengaduan dan pelayanan masyarakat yang terintegrasi; 6. Penyediaan internet gratis di ruang umum dan ruang publik;

Adapun keterkaitan antara misi, arah kebijakan, permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan daerah diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 8 Keterkaitan antara Misi, Arah Kebijakan, Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029

Misi	Arah Kebijakan	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
1	2	3	4	5
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya	1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi dan karakter kebangsaan. 2. Penguatan layanan kesehatan dasar serta pengembangan	Kualitas SDM belum berdaya saing unggul	Kualitas SDM pada aspek Pendidikan dan Kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarna pendidikan dan kesehatan	SB-1 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penurunan stunting
				SB-2 Peningkatan kualitas dan

Misi	Arah Kebijakan	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
1	2	3	4	5
Saing dengan memperkuat memperkuat Nilai-nilai Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan	program kesehatan ibu dan anak.			sarana prasarana pendidikan serta pelaksanaan wajib belajar diniyah
	3. Mendorong program pemberdayaan keluarga melalui penguatan institusi keluarga dan nilai-nilai moral.			SB-2 Peningkatan kualitas dan sarana prasarana pendidikan serta pelaksanaan wajib belajar diniyah
	4. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.			
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan listrik) yang merata dan berkelanjutan.	Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan diantaranya melalui manajemen pengelolaan sampah	SB-5 Peningkatan akses air bersih dan sanitasi
	2. Penguatan konektivitas antarwilayah untuk mendukung distribusi barang dan jasa serta			SB-6 Penataan ruang publik terpadu

Misi	Arah Kebijakan	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
1	2	3	4	5
	mendorong pemerataan ekonomi. 3. Penerapan prinsip tata ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berbasis potensi wilayah.			
Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang Produktif dengan menciptakan Iklim Investasi untuk Perluasan Kesempatan Kerja berbasis Potensi Lokal dan berwawasan Lingkungan	1. Mendorong kemudahan berinvestasi melalui penyederhanaan perizinan dan pemberian insentif investasi 2. Pengembangan kawasan ekonomi berbasis potensi lokal (pertanian, industri, pariwisata, dan UMKM) 3. Penguatan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk penciptaan lapangan kerja baru yang ramah lingkungan.	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah.	Pertumbuhan ekonomi di seluruh Sektor terutama Sektor Ekonomi Kreatif dan UMKM untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dalam rangka mengurangi TPT	SB-4 Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan
Misi 4: Mewujudkan Kabupaten Serang pelopor Swasembada Pangan untuk	1. Optimalisasi lahan pertanian dan irigasi untuk mendukung produksi pangan lokal	1. Belum optimalnya lahan pertanian dan irigasi untuk mendukung	Optimalisasi lahan pertanian, peran kelembagaan petani serta peningkatan	SB-4 Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan

Misi	Arah Kebijakan	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
1	2	3	4	5
meningkatkan Ketahanan Pangan	2. Penguatan kelembagaan petani dan penyuluhan pertanian berbasis teknologi 3. Pengembangan sistem distribusi dan cadangan pangan daerah untuk menjamin stabilitas pasokan	produksi pangan lokal 2. Masih kurangnya kelembagaan petani dan penyuluhan pertanian berbasis teknologi 3. Sistem distribusi dan cadangan pangan daerah untuk menjamin stabilitas pasokan belum berkembang	sistem distribusi dan cadangan pangan daerah dalam menciptakan stabilitas ketahanan pangan	
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Handal dan berorientasi pada Pelayanan Publik Prima	1. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui digitalisasi pelayanan publik. 2. Reformasi birokrasi dengan peningkatan kapasitas dan integritas aparatur sipil negara.	Belum optimalnya transformasi pelayanan publik.	Penguatan sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.	SB-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang handal

Misi	Arah Kebijakan	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
1	2	3	4	5
	3. Penguatan sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.			
Misi 6: Mewujudkan Kemajuan Hidup yang Selaras dan Harmonis dengan Nilai-nilai Religius dan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Serang	Revitalisasi nilai-nilai religius dan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat.	Adanya penurunan nilai-nilai religius dan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat.	Adanya penurunan nilai-nilai religius dan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat.	SB-2 Peningkatan kualitas dan sarana prasarana pendidikan serta pelaksanaan wajib belajar diniyah
	Peningkatan peran lembaga keagamaan dan pendidikan karakter dalam pembangunan sosial.	Peran lembaga keagamaan dan pendidikan karakter dalam pembangunan sosial masih kurang	Peran lembaga keagamaan dan pendidikan karakter dalam pembangunan sosial masih kurang	SB-2 Peningkatan kualitas dan sarana prasarana pendidikan serta pelaksanaan wajib belajar diniyah
	Pengembangan ruang-ruang publik dan kegiatan sosial yang mempererat kohesi sosial dan toleransi antarwarga.	Ruang publik dan kegiatan sosial yang mempererat kohesi sosial dan toleransi antarwarga	Pengembangan Ruang publik dan kegiatan sosial yang mempererat kohesi sosial dan toleransi	SB-6 Penataan ruang publik terpadu

Misi	Arah Kebijakan	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
1	2	3	4	5
		belum memadai	antarwarga yang belum memadai	

Sumber: Ranwal RPJMD Kab. Serang 2025- 2029

4.4.Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan provinsi keselarasan prioritas pembangunan daerah mutlak diperlukan. Sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Serang tahun 2025 terhadap prioritas provinsi dan nasional sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 4. 9 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang dengan Prioritas Provinsi Banten dan Prioritas Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten
1	2	3
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (PN1)	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh (PD1)	SB-2 Peningkatan kualitas dan sarana prasarana pendidikan serta pelaksanaan wajib belajar diniyah
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial (PD2)	SB-4 Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan

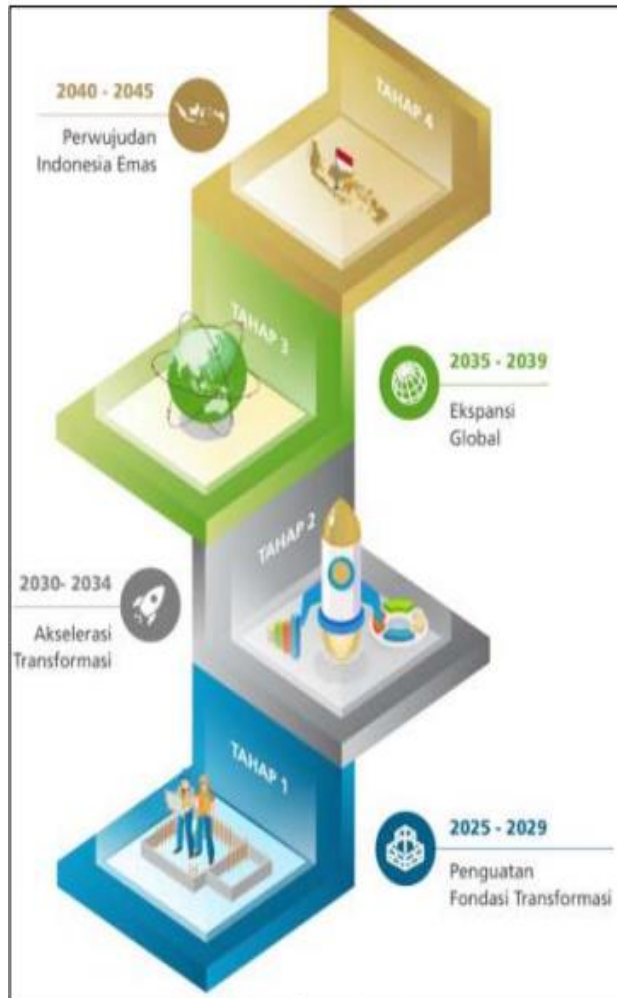
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten
1	2	3
Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (PN2)		
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (PN3)	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas (PD4)	SB-4 Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan SB-5 Peningkatan akses air bersih dan sanitasi
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi (PD2)	SB-6 Penataan ruang publik terpadu SB-4 Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas (PN4)	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif (PD3)	SB-1 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penurunan stunting
		SB-2 Peningkatan kualitas dan sarana prasarana pendidikan serta pelaksanaan wajib belajar diniyah
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (PN5)	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial (PD2)	SB-4 Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan		

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kabupaten
1	2	3
Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan (PN6)	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi (PD2)	SB-4 Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (PN7)	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh (PD1)	SB-2 Peningkatan kualitas dan sarana prasarana pendidikan serta pelaksanaan wajib belajar diniyah
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur (PN8)	Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh (PD1)	SB-2 Peningkatan kualitas dan sarana prasarana pendidikan serta pelaksanaan wajib belajar diniyah
	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana (PD5)	SB-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang handal

Sumber: Bapperida, 2025 (diolah)

Selain sinkronisasi prioritas pembangunan, sinkronisasi tema pembangunan daerah Kabupaten Serang tahun 2025 dengan tema pembangunan Nasional tahun 2025 dan RKPD Provinsi Banten 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari RPJPN dalam periode pertama bagi Indonesia, dikarenakan Tahun 2025 merupakan tonggak awal Indonesia untuk menuju Visi Indonesia Emas 2045 “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Pelaksanaan RPJPN Tahun 2025-2045 dimanifestasikan ke dalam 4 (empat) tema besar lima tahunan sebagai berikut :

Gambar 4. 3
Tahapan RPJPN Tahun 2025-2045

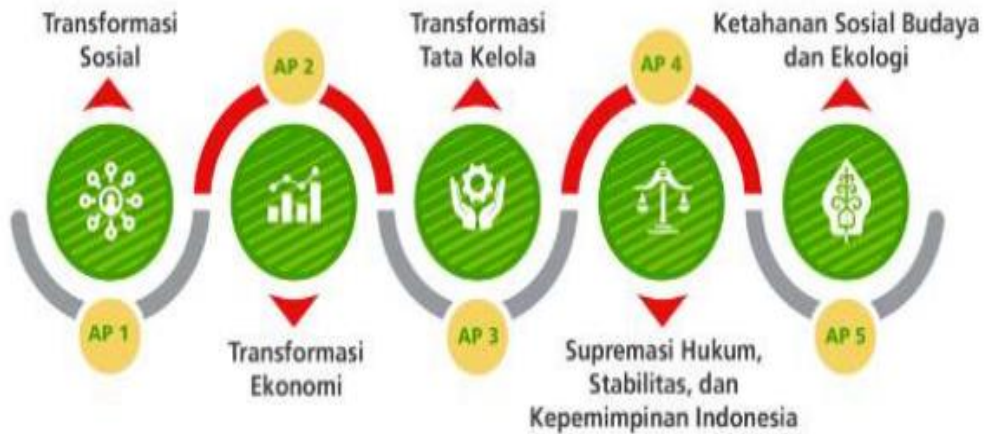


Sumber: Bapperida Kabupaten Serang, diolah 2024

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi, Indonesia akan memulai tahap pertama pembangunannya dengan 5 (lima) sasaran utama, yaitu :

- a. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju
- b. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurangan;
- c. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat;
- d. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat; dan
- e. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Menurun Menuju Net Zero Emission

Gambar 4. 4
Tahapan RPJPN Tahun 2025-2045



Untuk mencapai visi dan sasaran sebagaimana di atas, arah kebijakan untuk jangka menengah Indonesia difokuskan pada penguatan fondasi transformasi yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) Agenda Pembangunan, yaitu : (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Supremasi Hukum; dan (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Kelima Agenda Pembangunan tersebut didukung oleh beberapa sasaran dan indikator pembangunan sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah.

Tabel 4. 10 Agenda, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Indonesia

NO	Agenda Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Pembangunan
1	2	3	4
1	Transformasi Sosial	a. Kesehatan untuk Semua	a. Usia Harapan Hidup (tahun)
			b. Kesehatan Ibu dan Anak
			1) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
			2) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
			c. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

NO	Agenda Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Pembangunan
1	2	3	4
			d. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
			a. Hasil Pembelajaran
		b. Pendidikan Berkualitas yang Merata	1) Rata-Rata Nilai PISA: Membaca, Matematika, Sains
			2) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun) Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%) Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
			3) Harapan Lama Sekolah (tahun)
			b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)
			c. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
		c. Perlindungan Sosial yang Adaptif	a. Terbangunnya Sistem Perlindungan Sosial yang Adaptif Bagi Seluruh Penduduk
			b. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
			c. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
2	Transformasi Ekonomi	a. Iptek Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	a. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)
			b. Pengembangan Pariwisata
			1) Rasio PDB Pariwisata (%)
			2) Devisa Pariwisata (miliar USD)
			c. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)
			d. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN
			1) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)

NO	Agenda Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Pembangunan
1	2	3	4
			2) Rasio Kewirausahaan (%)
			3) Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDB (%)
			4) Return of Aset BUMN (%)
			e. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
			f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
			g. Tingkat Penguasaan IPTEK
		b. Penerapan Ekonomi Hijau	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau
			1) Indeks Ekonomi Hijau
			2) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)
		c. Transformasi Digital	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (Peringkat)
		d. Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global	a. Biaya Logistik (% PDB)
			b. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)
			c. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)
		e. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan
			1) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan Terhadap Nasional (%)
			2) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Berkelanjutan (%)
3	Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adapti	a. Indeks Materi Hukum
			b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			c. Indeks Pelayanan Publik
			d. Anti Korupsi
			1) Indeks Integritas Nasional
			2) Indeks Perilaku Anti Korupsi
4			a. Indeks Pembangunan Hukum

NO	Agenda Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Pembangunan
1	2	3	4
	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	a. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	b. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)
			c. Indeks Demokrasi Indonesia
		b. Stabilitas Ekonomi Makro	a. Rasio Pajak Terhadap PDB (%)
			b. Tingkat Inflasi (%)
			c. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan
			1) Aset Perbankan / PDB (%)
			2) Aset Dana Pensiun / PDB (%)
			3) Aset Asuransi / PDB (%)
			4) Kapitalisasi Pasar Modal / PDB (%)
			5) Total Kredit / PDB (%)
		c. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	d. Inklusi Keuangan (%)
			a. Asia Power Index (Diplomatic Influence)
			b. Asia Power Index (Military Capability)
5	Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	a. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
			b. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
		b. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	a. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
			b. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

NO	Agenda Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator Pembangunan
1	2	3	4
		c. Lingkungan Hidup Berkualitas	a. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
			b. Kualitas Lingkungan Hidup
			1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			2) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
			3) Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
		d. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan
			1) Ketahanan Energi – Indeks Ketahanan Energi
			2) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)
			3) Ketahanan Air
			▪ Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)
			▪ Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
		e. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	a. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)
			b. Persentase Penurunan Emisi GRK
			1) Kumulatif
			2) Tahunan

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Tabel 4. 11 Prioritas Daerah dan Program Prioritas Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
1	2	3	4	6
Peningkatan Kualitas SDM pada aspek Pendidikan dan Kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikbud
		Capaian SPM Bidang Pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	Disdikbud
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Disdikbud
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Disdikbud
	Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional	Program Pengembangan Kebudayaan	Disdikbud
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Disdikbud
			Program Pembinaan Sejarah	Disdikbud
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Disdikbud
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan terjangkau bagi	Angka Kematian Ibu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Angka Kematian Bayi	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinkes
		Angka Prevalensi Stunting	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
1	2	3	4	6
	seluruh masyarakat	Persentase Fasyankes yang terstandar dan terakreditasi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes
		Persentase pemenuhan standar akreditasi rumah sakit	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSDP
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSDP
Pengembangan Ruang publik dan kegiatan sosial yang mempererat kohesi sosial dan toleransi antarwarga	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	DISHUB
			Program Pengelolaan Pelayaran	DISHUB
			Program Pengelolaan Penerbangan	DISHUB
			Program Pengelolaan Perkeretaapian	DISHUB
		Persentase desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
		Persentase desa yang telah mendapatkan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
1	2	3	4	6
		layanan pengolahan air limbah domestik		
		Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik	Program Pengembangan Perumahan	DPRKP
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	DPRKP
		Persentase kawasan kumuh	Program Kawasan Permukiman	DPRKP
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPRKP
		Tingkat pembinaan Badan Usaha Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	DPUPR
		Persentase Drainase kota dengan kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
		Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
		Tingkat pemanfaatan informasi tata ruang dalam pembangunan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
1	2	3	4	6
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	DPUPR
		Cakupan ketersediaan air baku	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	DPUPR
Pertumbuhan ekonomi di seluruh Sektor terutama Sektor Ekonomi Kreatif dan UMKM untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dalam rangka mengurangi TPT	Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPP
Optimalisasi lahan pertanian, peran kelembagaan petani serta peningkatan sistem distribusi dan cadangan pangan daerah dalam menciptakan stabilitas ketahanan pangan			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPP
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veterinert	DKPP
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DKPP

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
1	2	3	4	6
			Program Penyuluhan Pertanian	DKPP
		Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DISKAN
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DISKAN
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	DISKAN
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DISKAN
	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Program Perencanaan Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
			Program Penempatan Tenaga Kerja	DISNAKERTRANS
			Program Hubungan Industrial	DISNAKERTRANS

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
1	2	3	4	6
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	DISNAKERTRANS
	Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM	Program Penataan Desa	DPMD
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMD
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	DKPP
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPP
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPP
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPP
	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	Prosentase PMKS yang mendapatkan program layanan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	DINSOS

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
1	2	3	4	6
			Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	DINSOS
			Program Penanganan Bencana	DINSOS
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	DINSOS
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DKBP3A
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DKBP3A
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	DKBP3A
		Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking	Program Perlindungan Perempuan	DKBP3A
			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	DKBP3A
			Program Perlindungan Khusus Anak	DKBP3A
		Total Fertility Rate	Program Pembinaan Keluarga Berencana	DKBP3A
			Program Pengendalian Penduduk	DKBP3A
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	DKBP3A

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
1	2	3	4	6
			(Ks)	
Penguatan sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		Nilai LPPD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
		Nilai SAKIP	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Set.DPRD
		Jumlah opd pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Maturitas SPIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan	Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPERIDA

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
1	2	3	4	6
	pengembangan inovasi			
		Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPERIDA
		Indeks Inovasi Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	BAPPERIDA
		Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	DISKOMINFOSATIK
	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori Baik	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Cakupan standar kompetensi pegawai	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	DISKOMINFOSATIK
		Indeks Kematangan Penerapan SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DISKOMINFOSATIK
		Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	DISKOMINFOSATIK
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
1	2	3	4	6
	kemajuan TI			
		Persentase Masyarakat yang Melakukan Kunjungan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	DPKD
		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital	Program Pengelolaan Arsip	DPKD
		Cakupan kepemilikan dokumen adminduk	Program Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
			Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DISDUKCAPIL
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	DISDUKCAPIL
Pertumbuhan ekonomi di seluruh Sektor terutama Sektor Ekonomi Kreatif dan UMKM untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dalam rangka mengurangi TPT	Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri	Proporsi peningkatan SHU koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	DISKOUMPERINDAG
Optimalisasi lahan pertanian, peran			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	DISKOUMPERINDAG

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
1	2	3	4	6
kelembagaan petani serta peningkatan sistem distribusi dan cadangan pangan daerah dalam menciptakan stabilitas ketahanan pangan				
			Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	DISKOUMPERINDAG
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	DISKOUMPERINDAG
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	DISKOUMPERINDAG
		Pertumbuhan Wirausaha Baru	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (Ukm)	DISKOUMPERINDAG
			Program Pengembangan Ukm	DISKOUMPERINDAG
		Pertumbuhan PDRB sektor industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	DISKOUMPERINDAG
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	DISKOUMPERINDAG
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DISKOUMPERINDAG
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	DISKOUMPERINDAG
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DISKOUMPERINDAG

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
1	2	3	4	6
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	DISKOUNPERINDAG
			Program Pengembangan Ekspor	DISKOUNPERINDAG
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	DISKOUNPERINDAG
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	DISKOUNPERINDAG
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi PAD Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DISPORAPAR
			Program Pemasaran Pariwisata	DISPORAPAR
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	DISPORAPAR
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	DISPORAPAR
Peningkatan nilai-nilai religius dan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Risiko Bencana	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	BPBD
Peningkatan Peran lembaga keagamaan dan pendidikan karakter dalam			Program Penanggulangan Bencana	BPBD

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
1	2	3	4	6
pembangunan sosial masih kurang				
Pengembangan Ruang publik dan kegiatan sosial yang mempererat kohesi sosial dan toleransi antarwarga yang belum memadai		Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	SATPOLPP
Pengembangan Ruang publik dan kegiatan sosial yang mempererat kohesi sosial dan toleransi antarwarga yang belum memadai	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	Indeks Kualitas udara	Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
			Program Pengendalian bahan Berbahaya (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	DLH
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan	DLH

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
1	2	3	4	6
			Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
			Program Peningkatan Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	DLH
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLH
			Program Penanganan pengaduan Lingsungsan Hidup	DLH
		Indeks tutupan Vegetasi	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLH
		Persentase Penanganan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
		Persentase Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	DPRKP
			Program Peningkatan Prasarana. Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	DPRKP
Penguatan sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.	Meningkatnya Pendapatan asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BAPENDA
Peningkatan nilai-nilai religius dan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat.	Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama	Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya	BAKESBANGPOL

Prioritas Pembangunan Kabupaten	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Program	OPD
1	2	3	4	6
			Politik	
Peningkatan Peran lembaga keagamaan dan pendidikan karakter dalam pembangunan sosial masih kurang			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BAKESBANGPOL
Pengembangan Ruang publik dan kegiatan sosial yang mempererat kohesi sosial dan toleransi antarwarga yang belum memadai			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	BAKESBANGPOL
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	BAKESBANGPOL
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	BAKESBANGPOL

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan sumber dana APBD Kabupaten Serang Tahun 2025 ditujukan untuk melaksanakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Serang yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar dalam rangka Pemenuhan standar pelayanan minimal, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan fungsi Penunjang.

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2029. Pendanaan indikatif disusun dalam rangka pencapaian target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pagu indikatif dalam P-RKPD tahun 2025 ini disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Unggulan KD/WKD
2. Mengakomodir usulan pokok DPRD sesuai usulan yg terdapat di SIPD
3. Mengakomodir usulan hasil musrenbang kecamatan sesuai usulan yg terdapat di SIPD
4. Prioritas NSPK PD
5. Tidak mengurangi belanja Gaji dan TPP yg sudah di tetapkan
6. Belum termasuk belanja hibah dan Banparpol di luar program unggulan KD/WKD (mekanisme usulan pagu hibah)
7. Sudah termasuk belanja rutin kesekretariatan PD, bagian, bidang dan kecamatan
8. Sudah termasuk belanja non ASN (seluruh jenis)
9. Pagu Indikatif masih menyesuaikan Belanja Perjalanan Dinas hasil efisiensi Inpres 1 2025
10. Pagu Indikatif dapat di sesuaikan oleh Bapperida setelah verifikasi oleh mitra bidang pada setiap tahapan penyusunan

Renja PD sampai SE Final Renja PD 2025 di terbitkan.

Pagu Indikatif pada masing masing Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan dan program dalam P-RKPD Tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 1

Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Serang dalam P-RKPD Tahun 2025

NO.	NAMA SKPD	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.191.569.367.524
2.	Dinas Kesehatan	344.239.096.055
3.	RSUD DR. Dradjat Prawiranegara	380.640.596.967
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	152.388.836.411
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	33.411.205.236
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	14.455.783.077
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.704.753.335
8.	Dinas Sosial	15.164.544.511
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.745.856.404
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	33.211.811.573
11.	Dinas Lingkungan Hidup	35.193.241.220
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.582.687.800
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28.957.104.294
14.	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	32.115.137.629
15.	Dinas Perhubungan	43.906.498.155
16.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	20.088.732.108
17.	Dinas Koperasi, UMKM , Perindustrian dan Perdagangan	17.670.040.047
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.340.276.033
19.	Dinas Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata	14.483.382.223
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	21.386.521.679
21.	Dinas Perikanan	13.632.380.689
22.	Sekretariat Daerah	80.964.204.138
23.	Sekretariat DPRD	116.443.176.326
24.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	15.358.868.217
25.	Badan Pendapatan Daerah	59.989.984.211
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	702.074.543.956
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.009.341.594
28.	INSPEKTORAT	25.338.452.326
29.	Kecamatan Anyar	5.182.925.020

NO.	NAMA SKPD	PAGU INDIKATIF P-RKPD 2025
30.	Kecamatan Bandung	3.278.961.727
31.	Kecamatan Baros	4.614.076.256
32.	Kecamatan Binuang	3.529.468.586
33.	Kecamatan Bojonegara	3.411.829.666
34.	Kecamatan Carenang	2.983.484.794
35.	Kecamatan Cikande	5.052.268.028
36.	Kecamatan Cikeusal	3.200.267.308
37.	Kecamatan Cinangka	4.923.881.531
38.	Kecamatan Ciomas	4.345.483.632
39.	Kecamatan Ciruas	5.857.499.476
40.	Kecamatan Gunungsari	3.511.174.044
41.	Kecamatan Jawilan	3.500.006.473
42.	Kecamatan Kibin	5.909.965.899
43.	Kecamatan Kopo	3.620.998.583
44.	Kecamatan Kragilan	6.271.473.796
45.	Kecamatan Kramatwatu	6.710.483.685
46.	Kecamatan Lebak Wangi	3.453.865.052
47.	Kecamatan Mancak	3.670.216.292
48.	Kecamatan Pabuaran	4.351.960.301
49.	Kecamatan Padarincang	4.026.326.259
50.	Kecamatan Pamarayan	3.069.857.155
51.	Kecamatan Petir	3.480.484.160
52.	Kecamatan Pontang	4.788.698.728
53.	Kecamatan Pulo ampel	3.090.690.634
54.	Kecamatan Tanara	4.141.327.512
55.	Kecamatan Tirtayasa	4.429.731.000
56.	Kecamatan Tunjung Teja	3.040.875.633
57.	Kecamatan Waringinkurung	4.452.640.882
58.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	53.252.993.200
		3.660.220.339.050

5.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari suatu kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumberdaya pembangunan. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKPPD) sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 2

Target Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja Utama Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKPPD) Tahun 2025

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun		KET
					RPJMD 2025	P-RKPD 2025	
Visi: Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia			Skor Kebahagiaan	Nilai	76	76	
Misi 1:	T1.1:			Nilai	73,5	73,5	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun		KET
					RPJMD 2025	P-RKPD 2025	
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Manusia				
		S1.1.1:	Skor Literasi SD	Skor	54,46	54,46	Urusan Pendidikan
		Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Skor Numerasi SD	Skor	61,8	61,8	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun		KET
					RPJMD 2025	P-RKPD 2025	
			Skor Literasi SMP	Skor	49,8	49,8	
			Skor Numerasi SMP	Skor	58,13	58,13	
			Harapan Lama Sekolah	Skor	13,48	13,48	
			Rata-Rata Lama Sekolah	Skor	7,89	7,89	
		S1.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,8	74,8	Urusan Kesehatan
			Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,12	0,12	
		S1.1.3: Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	59,42	59,42	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
		S1.1.4: Meningkatnya peran pemuda dalam	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	N/A	N/A	Urusan Kependudukan dan Olahraga
			Indeks Partisipasi Olahraga	Nilai	N/A	N/A	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun			KET
				Satuan	RPJMD 2025	P-RKPD 2025	
		pembangunan dan prestasi olah raga					
		S1.1.5: Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	54,30 (11,40)	54,30 (11,40)	Urusan Perpustakaan
	T1.2: Mewujudkan Pembangunan yang Berkeadilan dan Masyarakat Sejahtera dengan Pemberdayaan Perempuan		Tingkat Kemiskinan	%	4,08-4,3	4,08-4,3	
		S1.2.1: Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai	N/A	N/A	Urusan Sosial
		S1.2.2:	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	92,72	92,72	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,518	0,518	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun		KET
					RPJMD 2025	P-RKPD 2025	
		dan perlindungan anak					
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	62,97	62,97	
		S1.2.3: Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	63,8	63,8	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan	T2.1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dengan peningkatan peran seluruh sektor ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,25-5,1	4,25-5,1	
		S2.1.1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Nilai	66,25	66,25	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		S2.1.2:	Rasio Konektivitas		N/A	N/A	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun		KET
					RPJMD 2025	P-RKPD 2025	
daya saing daerah		Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau					Urusan Perhubungan
		S2.1.3: Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi sector industri terhadap PDRB	%	46,70-47	46,70-47	Urusan Perindustrian
		S2.1.4: Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	%	8,91	8,91	Urusan Perdagangan
		S2.1.5: Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Rasio Kewirausahaan		N/A	N/A	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		S2.1.6: Meningkatnya nilai tambah pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	2,4	2,4	Urusan Pariwisata

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun		KET
					RPJMD 2025	P-RKPD 2025	
		dan ekonomi kreatif					
Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan	T3.1: Meningkatkan Iklim Investasi di seluruh Sektor untuk Penyerapan Tenaga Kerja Lokal		Tingkat Pengangguran	%	8,69-9,94	8,69-9,94	
		S3.1.1: Meningkatnya kesempatan dan	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	41,6	41,6	Urusan Tenaga Kerja

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun		KET
					RPJMD 2025	P-RKPD 2025	
		produktivitas tenaga kerja					
		S3.1.2: Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase Peningkatan Investasi	%	100	100	Urusan Penanaman Modal
	T3.2: Mewujudkan Pembangunan yang Merata di Seluruh Wilayah dan Berwawasan Lingkungan		Gini Ratio	Nilai	0.266	0.266	
		S3.2.1: Meningkatnya pembedayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa	%	67.51	67.51	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		S3.2.2: Terwujudnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	65.31	65.31	Urusan Lingkungan Hidup
		S3.2.3:			100	100	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun		KET
					RPJMD 2025	P-RKPD 2025	
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas				Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas
Misi 4: Mewujudkan kabupaten serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan	T4.1: Memajukan sektor Pertanian untuk Mencapai Swasembada Pangan dan Ketahanan Pangan		Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB	%	8.06	8.06	
		S4.1.1: Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produksi hasil pertanian	%	N/A	N/A	Urusan Pertanian
		S4.1.2:			81.76	81.76	Urusan Pangan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun		KET
					RPJMD 2025	P-RKPD 2025	
		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	%			
		S4.1.3: Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi hasil perikanan budidaya	%	0.36	0.36	Urusan Kelautan dan Perikanan
			Persentase peningkatan produksi hasil perikanan tangkap	%	0.8	0.8	
Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi	T5.1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,15	4,15	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun		KET
					RPJMD 2025	P-RKPD 2025	
pada pelayanan publik prima		S5.1.1: Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah		N/A	N/A	Urusan Komunikasi dan Informatika
		S5.1.2: Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	72	72	Unsur Sekretariat Daerah
		S5.1.3: Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3.25	3.25	Unsur Pengawasan
		S5.1.4: Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	%	95.25	95.25	Unsur Perencanaan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun		KET
					RPJMD 2025	P-RKPD 2025	
		pembangunan daerah					
		S5.1.5: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	Unsur Keuangan
		S5.1.6: Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	%	84.18	84.18	Unsur Kepegawaian
		S5.1.7: Terwujudnya layanan statistic yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	2.6	2.6	Urusan Statistik
		S5.1.8:		Nilai	3.23	3.23	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun		KET
					RPJMD 2025	P-RKPD 2025	
		Meningkatnya keamanan informasi	Indeks SPBE (terkait keamanan)				Urusan Persandian
		S5.1.9: Meningkatnya tata Kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintah Daerah		N/A	N/A	Urusan Kearsipan
			Indeks Kepuasan Masyarakat		B	B	
		S5.1.10: Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Nilai	B	B	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
		S5.1.11:: Meningkatnya tata Kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	B	B	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun		KET
					RPJMD 2025	P-RKPD 2025	
		S5.1.12: Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan		N/A	N/A	Urusan Pertanahan
		S5.1.13: Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase hasil riset, invensi dan inovasi yang termanfaatkan	%	55	55	Unsur Penelitian dan Pengembangan
		S5.1.14: Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	100	100	Unsur Sekretariat DPRD

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun		KET
					RPJMD 2025	P-RKPD 2025	
		Terwujudnya pengembangan wilayah baru	Pendapatan Perkapita di wilayah transmigrasi		N/A	N/A	Urusan Transmigrasi
Misi 6: Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang	T6.1: Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM		Capaian Aksi HAM	%	85	85	
		S6.1.1: Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	81	81	Unsur Pemerintahan Umum
		S6.1.2: Terwujudnya kemajuan pembangunan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		N/A	N/A	Urusan Kebudayaan

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam masa transisi antara RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029. Dikarenakan pada saat penyusunan dokumen ini telah selesai proses pemilu kepala daerah di Kabupaten Serang, maka visi dan misi kepala daerah terpilih, tujuan, sasaran serta program prioritas yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029 mendasari proses penyusunan dokumen P-RKPD 2025 ini.

Selanjutnya, setelah dilakukan penyempurnaan berdasarkan hasil Fasilitasi dengan Provinsi Banten, P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 ini menjadi landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025.

Akhir kata, pelaksanaan P-RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan aktif dalam melaksanakan prioritas kebijakan dan program pembangunan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan isu strategis daerah.

BUPATI SERANG,

RACHMATUZAKIYAH



2025

PERUBAHAN RKPD (P-RKPD) KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

Dokumen P-RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam masa transisi antara RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029 yang masih dalam proses penyusunan. Dikarenakan pada saat penyusunan dokumen ini telah selesai proses pemilu kepala daerah di Kabupaten Serang, maka visi dan misi kepala daerah terpilih juga mendasari proses penyusunan dokumen P-RKPD 2025 ini.

Terjadinya perubahan kondisi yang memengaruhi perencanaan tahun 2025 yang dituangkan dalam P-RKPD Tahun 2025 memperhatikan beberapa hal diantaranya; tujuan pembangunan nasional melalui prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam 8 (delapan) misi pembangunan yang disebut Asta Cita sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, terbitnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG